



## PUTUSAN

Nomor 167/PHPU.D-XI/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. a. Nama : **Ir. Luhut Matondang**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Jamin Ginting Nomor 4, Desa Sumber Mufakat, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- b. Nama : **Maradu Gading Lingga, S.H.**  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 33 Sibura-Bura, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, Nomor Urut 4;

2. a. Nama : **Drs. Parlemen Sinaga**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Masjid Nomor 7, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- b. Nama : **Dr. H. Reinfil Capah, M.Kes.**  
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Flamboyan VII Nomor 5 Tanjung Slamet, Medan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/MF/SKK/LM/X/2013 bertanggal 18 Oktober 2013 yang diperbaiki dengan surat kuasa bernomor dan tanggal yang sama, memberi kuasa kepada i) **Mariyam Fatimah, S.H., M.H.**; ii) **Sofyan Ginting, S.H., M.H.**; iii) **Mantano Anwar, S.H.**; iv) **Bista Anwar, S.H.**; v) **Sodikin Nasrur Rohman, S.H.**; dan vi) **Muhammad Abudan, S.H., M.H.**, yaitu advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum "Mariyam Fatimah & Partners" beralamat di Kartika Chandra Tower 4th Floor, Suite 401-402, Jalan Gatot Subroto Kavling 18, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan dua Surat Kuasa masing-masing bertanggal 19 Oktober 2013 memberi kuasa kepada i) **Denny Kailimang, S.H., M.H.**; ii) **Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H.**; iii) **Dr. Hinca IP Panjaitan, S.H., M.H., ACCS.**; iv) **Deni Syahril Simorangkir, S.H.**; v) **Bastian Noor Pribadi, S.H.**; vi) **Drs. Deden Supriyadi**; vii) **Muhajir, S.H.**; dan viii) **Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H.**, yaitu advokat/konsultan hukum pada Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Menara Kuningan Lt.2/J&K Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kavling 5, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; dan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

#### **Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi**, berkedudukan di Jalan Palapa Nomor 5, Kecamatan Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 November 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada i) **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**; ii) **Ahmad Taufik, S.H.**, dan iii) **Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.**, yaitu advokat pada Kantor Hukum AWK Law Firm, Menara Hijau Building 7th Floor, Jalan M.T.

Haryono Kavling 33, Jakarta, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **KRA Johnny Sitohang Adinegoro**  
 Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 127,  
 Kecamatan Sidikalang, Kabupaten DAiri,  
 Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **Irwansyah Pasi, S.H.**  
 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 4, Kecamatan  
 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi  
 Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2013, memberi kuasa kepada i) **Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.**; ii) **Sordame Purba, S.H.**; iii) **Effendi Sinaga, S.H.**; iv) **Romulo H.S.A. Silaen, S.H.**; v) **Venny R. Damanik, S.H., M.A.**; vi) **Kenny Hasibuan, S.H.**; dan vii) **James W.H. Pangaribuan, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Otto Hasibuan & Associates beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 538/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 167/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 31 Oktober 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan tanpa tanggal yang diserahkan pada tanggal 7 November 2013. Bahwa terhadap permohonan tersebut, pada sidang 11 November 2013, Pemohon bernama Drs. Parlemen Sinaga, M.M. telah mengajukan perbaikan petitum. Perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama Drs. Parlemen Sinaga, M.M. menurut Mahkamah telah lewat waktu perbaikan dan diajukan tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan Pemohon lainnya, sehingga dalam perkara ini Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon yang diserahkan dan di-*renvoi* pada sidang 11 November 2013, menguraikan sebagai berikut:

### **Duduk Perkara, Fakta, dan Alasan Permohonan**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Dairi Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4 (empat) dan Nomor Urut 3 (tiga) (Vide Bukti P-4 dan Bukti P-6);
2. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Dairi tertanggal 16 Oktober 2013 (Model DB KWK-KPU) (Vide Bukti P-1], serta Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 (Vide Bukti P-2] dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 50/BA/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 (Vide Bukti P-3];

3. Bahwa keberatan ini didasarkan pada Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (asas "Luber" dan "Jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran institusi serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Dairi**

No Urut	Nama Calon	Suara
1.	KRA Johnny Sitohang Adinegoro/Irwansyah Pasi, SH.	53.729 (36,24%)
2.	Passiona M. Sihombing/Insanuddin Lingga, S.Sos, M.Si	5.623 (3,79%)
3.	Drs. Parlemen Sinaga, MM. / Dr. H. Reinfil Capah, M. Kes.	41.529 (28,02%)
4.	Luhut Matondang/Maradu Gading Lingga, SH.	47.345 (31,94%)

4. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2013 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan azas penyelenggaraan Pemilukada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut :
  - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
  - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
  - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan*

*perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

5. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Dairi yang meliputi 15 wilayah kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Sidikalang;
  - b. Kecamatan Parbuluan;
  - c. Kecamatan Sitinjo;
  - d. Kecamatan Berampu;
  - e. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
  - f. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
  - g. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
  - h. Kecamatan Siempat Nempu;
  - i. Kecamatan Lae Parira;
  - j. Kecamatan Sumbul;
  - k. Kecamatan Pegagan Hilir;
  - l. Kecamatan Silahisabungan;
  - m. Kecamatan Tiga Lingga;
  - n. Kecamatan Tanah Pinem;
  - o. Kecamatan Gunung Sitember;
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Dairi tersebut sengaja dilakukan Termohon dan/atau oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi periode 2008-2013 (petahana) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
  - Termohon dengan dibantu oleh unsur pemerintahan Kabupaten Dairi telah mengacaukan data kependudukan Kabupaten Dairi, sehingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimanfaatkan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - Keterlibatan Struktur Pemerintahan Kabupaten Dairi, Oknum TNI-AD di tingkat KODIM dan oknum Kepolisian di Kabupaten Dairi dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilu Pilkada Kabupaten Dairi tahun 2013;
  - Pelanggaran menyalahgunakan wewenang Oknum Struktural jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi dari lapisan Kepala Dinas, Sekda,

Camat, Lurah, serta pelibatan Petugas PPK KPPS bergabung dan atau bersama-sama dengan Tim Sukses Calon Nomor 1 berpihak untuk memenangkan Calon Pasangan Nomor 1;

- Panwaslu Kabupaten Dairi tidak bertindak profesional dan cenderung membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
7. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2013. Dalam hal mana saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 dan telah menuliskan pernyataan keberatan sebagaimana tertulis dalam Formulir Keberatan (Model DB2–KWK.KPU). (Bukti P-7A dan P-7B]
  8. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013 didasarkan pada Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan Umum (DP4) yang keliru dalam penentuan usia pemilih. Terbukti bahwa didalam DP4 tersebut, sebagai contoh : Penduduk dengan NIK 1211010706740002 atas nama Toman Siregar yang lahir pada tanggal 07-06-1974 tertulis berumur/usia 34 tahun; padahal seharusnya berusia 39 tahun. Dengan demikian akibatnya adalah, penduduk yang lahir pada tanggal 24 Juni 1991 sampai dengan tanggal 10 Oktober 1996 tidak dimasukkan dalam DP4 tersebut. (Bukti P-8]
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan dasar penetapan DPT oleh Termohon keliru, karena bersumber pada DP4 yang keliru.
9. Bahwa DP4 yang diserahkan dari Pemerintah kabupaten Dairi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi in casu Termohon patut diduga merupakan strategi kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Dairi periode 2008-2013 (Petahana) dengan tujuan memanfaatkan DPT bermasalah tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013. Kecurangan mana akan Pemohon uraikan dalam bagian lain Permohonan ini.
  10. Bahwa meskipun DP4 telah melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan

menjadi DPT, namun faktanya Termohon tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih dengan benar, sehingga dalam Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013, Termohon telah mempergunakan DPT yang tidak valid tersebut yang dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013.

11. Bahwa Termohon juga melakukan Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 2 (dua) kali, masing-masing dengan penambahan jumlah pemilih sebagaimana bukti Berita Acara Rapat Pleno sebagai berikut (Bukti P-9A dan Bukti P-9B):

a. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 17/BA/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013

Jumlah Pemilih Tetap adalah sebanyak 203.753 jiwa dengan rincian :

1. Laki-laki : 100.077 jiwa
2. Perempuan : 103.676 jiwa

b. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/BA/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013

Jumlah Pemilih Tetap adalah sebanyak 203.910 jiwa dengan rincian:

1. Laki-laki : 100.145 jiwa
2. Perempuan : 103.765 jiwa

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 *“Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disyahkan (ditanda tangani) oleh PPS dan dibubuhi Cap PPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali.”*

12. Bahwa tidak hanya sebatas melakukan perubahan penetapan DPT sebanyak 2 kali tersebut, pada tanggal 03 Oktober 2013 Termohon juga melakukan koreksi DPT bermasalah, dimana ditemukan adanya Pemilih Ganda sebanyak sekitar 687 orang, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Temuan, Nomor.45/BA/X/2013. Sungguh sangat ironis tindakan Termohon ini, mengingat waktu Pemungutan Suara tinggal 7 (tujuh) hari lagi yaitu pada tanggal 10 Oktober 2013.

Karena waktu sangat sempit, masyarakat menuntut supaya Pemilukada Kabupaten Dairi di undur sampai hasil Pemutakhiran DPT selesai dengan



baik, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan tuntutan masyarakat. (Bukti P-9C]

13. Bahwa 1 (satu) hari menjelang pemungutan suara yaitu pada tanggal 9 Oktober 2013, Termohon kembali melakukan *cross check* DPT bermasalah sebanyak 233 orang pemilih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil *cross check* DPT Atas Dugaan Pemilih Ganda, Nomor 48/BA/X/2013, Tanggal 09 Oktober 2013. Sesungguhnya *cross check* ini terlalu dipaksakan karena Termohon sudah mengetahui kekeliruan tersebut jauh-jauh hari. (Bukti P-9D]
14. Bahwa pada awalnya Pemohon berprasangka baik dan percaya dengan *hardcopy* DPT yang diserahkan Termohon kepada Pemohon. Kemudian kecurigaan Pemohon mulai timbul saat Pemohon hendak melakukan survei kedua untuk mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat terhadap pencalonan Pemohon. *De facto*, sample random dari nama-nama yang ada dalam DPT ternyata banyak yang tidak sesuai di lapangan, yaitu antara lain nama dan alamat di lokasi tidak ada, dan atau banyak nama-nama yang tidak dikenal di lokasi yang tercantum dalam DPT.
15. Bahwa meskipun Termohon telah melakukan perubahan DPT sampai 2 (dua) kali, namun setelah dilakukan *cross check* oleh Masyarakat Pecinta Pilkada Jurdil, terbukti masih terdapatnya temuan DPT bermasalah, dengan rincian sebagai berikut :
  - Jumlah total kasus NIK ganda atau lebih dan terdapat kemiripan nama sebanyak 57 kasus, dengan jumlah pemilih bermasalah sebanyak: 115 pemilih; (Bukti P-10A]
  - Jumlah total kasus NIK ganda atau lebih sebanyak 2.297 kasus, dengan jumlah pemilih bermasalah sebanyak 4827 pemilih; (Bukti P-10B]
  - Jumlah total kasus NIK dan nama ganda atau lebih sebanyak 193 kasus, dengan jumlah pemilih bermasalah sebanyak 387 pemilih; (Bukti P-10C]
  - Jumlah total kasus NIK tidak sesuai tata cara pembuatan NIK Kependudukan sebanyak 7.902 kasus, dengan jumlah pemilih bermasalah sebanyak 7902 pemilih; (Bukti P-10D]
  - Jumlah total kasus Nama ganda atau lebih dan tanggal lahir sama, dan minimal satu NIK Pemilih kosong sebanyak 556 kasus, dengan jumlah pemilih bermasalah sebanyak 1.124 pemilih; (Bukti P-10E]
  - Jumlah total kasus NIK kosong atau tidak lengkap sebanyak 27.810

kasus, dengan jumlah pemilih bermasalah sebanyak 27.810 pemilih; (Bukti P-10F]

- Jumlah total kasus khusus dengan Nama yang sama sebanyak 186 kasus, dengan jumlah pemilih bermasalah sebanyak 396 pemilih; (Bukti P-10G]
- Jumlah total kasus khusus dengan kemiripan Nama sebanyak 615 kasus, dengan jumlah pemilih bermasalah sebanyak 1.240 pemilih; (Bukti P-10H]
- Jumlah total kasus Pemilih dibawah umur dan belum menikah sebanyak 25 kasus, dengan jumlah pemilih bermasalah sebanyak 25 pemilih; (Bukti P-10I]

16. Bahwa terhadap seluruh data temuan tersebut, Pemohon telah melakukan perbandingan dengan DPT terakhir yang telah disahkan oleh Termohon, dan berdasarkan hasil perbandingan tersebut, ternyata seluruh temuan kekacauan DPT yang ditemukan oleh Masyarakat Pecinta Pilkada Jurdil memang benar, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa DPT pada Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013 bermasalah.

Bahwa DPT bermasalah tersebut dibuat dan disiapkan oleh Termohon dengan dibantu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Dairi, dan melalui perencanaan yang matang dengan melibatkan struktur pemerintahan yang pada saat penyusunan DPT tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Bupati Petahana.

#### **Keberatan-Keberatan Terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 yang Bermasalah.**

1. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kepada Ketua Panwaslu, KPUD Dairi di Sidikalang, Bawaslu RI di Jakarta dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, perihal Laporan pengaduan Penggelembungan Suara, dengan Nomor Surat 03/Tim-PR/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 (Bukti P-11]. Dimana di dalam laporan tersebut dituangkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

1) NIK (Nomor Induk Kependudukan) Ganda berjumlah 5.152 set. Apabila di hitung jumlahnya adalah  $5.152 \times 2 = 10304$  pemilih.

Nama Sama berjumlah 14.935 set. Apabila dihitung jumlahnya adalah  $14.935 \times 2 = 29.870$  pemilih.

- 2) NIK Kosong berjumlah 12.813 pemilih, di temukan dalam DPT yang sudah di mutakhirkan oleh Termohon.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Tentang Kependudukan, tidak ada satupun DPT yang terdaftar tidak mempunya NIK. temuan NIK kosong dalam DPT merupakan kecurangan yang dibangun melalui sistem dan melibatkan struktur yang terorganisir.

- 3) NIK bukan Nama DPT, berjumlah 308 pemilih  
4) NIK bagi pemilih dibawah umur, berjumlah 245 pemilih

Bahwa pelanggaran dalam penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis tersebut terbukti lebih besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan selisih perolehan Suara Calon Nomor 1 dengan perolehan suara Pemohon, sehingga apabila dibandingkan maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK se-Kabupaten Dairi yang menetapkan:

No.	Nama Calon	Suara
1.	KRA Johnny Sitohang Adinegoro / Irwansyah Pasi, SH.	53.729 (36,24%)
4.	Luhut Matondang / Maradu Gading Lingga, SH.	47.345 (31,94%)
	<b>Selisih suara</b>	<b>5.934</b>

- b. Temuan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) manipulatif dengan berbagai bentuk, antara lain :

No.	Nama Kasus Pelanggaran DPT	Jumlah Kasus	Jumlah Pemilih Bermasalah
1	NIK ganda atau lebih dan terdapat kemiripan nama.	57	115
2	NIK ganda atau lebih.	2.297	4.827
3	NIK dan nama ganda atau lebih.	193	387
4	NIK tidak sesuai tata cara pembuatan NIK Kependudukan.	7.902	7.902
5	Nama ganda atau lebih dan tanggal lahir sama, dan minimal satu NIK Pemilih kosong.	556	1.124
6	NIK kosong atau tidak lengkap.	27.810	27.810
7	Kasus khusus dengan Nama yang sama.	186	396
8	Kasus khusus dengan kemiripan Nama.	615	1.240
9	Pemilih dibawah umur dan belum menikah.	25	25
	<b>Total Kasus</b>	<b>39.641</b>	<b>43.826</b>

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan jumlah Total Temuan Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah lebih besar dari selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara Pemohon yaitu sejumlah 37.892 Suara, dengan perhitungan :

- Total Manipulasi DPT -----	43.826	Suara
- Selisih suara -----	<u>5.934</u>	<u>Suara</u>
Selisih -----	37.892	Suara

2. Bahwa SPUK (Suara Perempuan Untuk Keadilan) Dairi melalui surat terbukanya tertanggal 10 September 2013 perihal DPT tidak Akurat yang disampaikan kepada *Dairi Pers*, mempertanyakan keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kabupaten Dairi Tahun 2013. (Bukti P-12]

Dalam surat terbukanya tersebut, SPUK menyatakan "*menduga telah terjadi penggelembungan angka pemilih dan sebagai Kelompok Perempuan untuk Keadilan bernama SPUK, kami mengkritisi hal tersebut dan kami mencurigai adanya kepentingan pihak tertentu. Dalam hal ini kredibilitas KPU kami Pertanyakan;*

*Di bawah ini kami sampaikan contoh dari TPS IX dan X Desa Batang Beruh, yang mana pelanggaran dengan modus ini juga terjadi di Kecamatan lain di kabupaten Dairi."*

Bahwa di dalam surat terbuka tersebut dicantumkan daftar Nama Pemilih ada di 2 TPS padahal namanya sama. Dan atas temuannya tersebut, SPUK meminta kepada KPU kabupaten Dairi Agar:

- segera ada perbaikan DPT, sesuai dengan data/fakta yang sebenarnya
  - masyarakat benar-benar melaksanakan fungsi pengawasan dalam DPT ini, untuk menghindari adanya pemanfaatan surat suara kosong oleh kelompok-kelompok tertentu
  - KPU sebagai pelaksana pemilihan melaksanakan fungsinya dengan baik, jujur dan adil demi terwujudnya Pilkada Dairi yang bersih.
3. Bahwa Masyarakat Pecinta Pilkada Jurdil melalui suratnya dengan nomor surat Istimewa, perihal Daftar Tetap Kabupaten Dairi Bermasalah tertanggal 5 Oktober 2013, memberikan saran kepada DPRD Dairi, KPUD Dairi, Panwaslu Dairi, sebagai berikut :

*"menindak lanjuti pertemuan antara Masyarakat Pecinta Pilkada Jurdil Dairi*

*dengan KPUD Dairi dan Panwaslu Dairi, yang di fasilitasi oleh DPRD Kabupaten Dairi.*

*Maka bersama ini kami memberikan data-data cross check DPT Pilkada Dairi yang bermasalah berdasarkan temuan kami dalam File CD.*

*Melihat situasi dan kondisi Kabupaten dairi yang kita cintai pada saat ini, besar harapan kami agar temuan ini dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sehingga tercipta pilkada yang jujur dan adil” (Bukti P - 13]*

Bahwa temuan dari Masyarakat Pecinta Pilkada Jurdil mengenai kecurangan-kecurangan sebagaimana tersebut di atas merupakan temuan yang akurat, karena DPT yang bermasalah tersebut tertuang pada DPT hasil Pemutakhiran terakhir oleh KPUD Dairi, berdasarkan Pleno KPUD Dairi Nomor 22/BA/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013. (Vide Bukti P-9A dan Vide Bukti P-9B]

4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Dairi melalui suratnya Nomor 405/PANWASLU-DAIRI/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 perihal Minta softcopy dalam bentuk Excell, yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Dairi, menyatakan *“sesuai dengan tahapan, program dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 tentang Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten Dairi pada tanggal 31 Juli 2013. Adanya disepakati penambahan waktu selama 2 (dua) hari untuk perbaikan (DPTHP). Menindaklanjuti surat dari Tim Pemenangan “Drs. Parlemen Sinaga.MM-Dr.H.Reinfil Capah,M.Kes” Nomor 011/TP-PR/VIII/2013, perihal penundaan penetapan serta pemberian softcopy dalam bentuk excel, kami meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi dapat memberikan berkas tersebut berikut softcopy dalam bentuk excel untuk mempermudah pengawasan DPT tersebut.”* (Bukti P – 14]

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan Panwaslu kabupaten Dairi juga meragukan akan kebenaran dan keakuratan daftar DPT dari Termohon.

Bahwa meskipun Panwaslu sudah mengirimkan surat kepada Termohon berkaitan dengan DPT, akan tetapi pihak Termohon secara sadar tidak menindaklanjuti secara maksimal akan temuan kecurangan penggelembungan DPT. Bahwa dengan demikian, terbukti keberpihakan Termohon kepada calon dengan Calon Pasangan Nomor Urut 1.

5. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) melalui surat Nomor 011/TP-PR/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Dairi, Bupati Kabupaten Dairi, Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Kapolres Dairi, Dandim 0206/D, Kepala Kejaksaan Negeri Sidikalang, dan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Panwaslu Kabupaten Dairi, agar Termohon menunda Penetapan DPT Kabupaten Dairi untuk jangka waktu 2 x 24 jam. (Bukti P-15]
6. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) telah mengirimkan surat Nomor 034/TP-PR/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013 perihal Permintaan Pengunduran Waktu Penetapan Pasangan Calon kepada Panwaslu kabupaten Dairi. Hal ini terkait dengan adanya surat Panwaslu Kabupaten Dairi Nomor 465/PANWASLU-DAIRI/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 terkait dengan adanya permasalahan ijazah Bakal Calon KRA Johnny Sitohang Adinegoro. (Bukti P-16]
7. Bahwa untuk menyikapi kondisi Kabupaten Dairi yang semakin kurang kondusif pra pemungutan suara PemiluKada Kabupaten dairi 2013, maka pada tanggal 07 Oktober 2013 sejumlah 18 orang Anggota DPRD Kabupaten Dairi mengadakan audiensi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara agar mengambil alih penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Dairi Tahun 2013, sekaligus membuat pernyataan sikap. (Bukti P-17]
8. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) melalui surat Nomor 035/TP-PR/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Dairi telah meminta kepada KPU agar memberikan salinan DPT PemiluKada Kabupaten Dairi 2013 sesuai dengan kesepakatan pada Rapat Pleno Penetapan DPT PemiluKada Kabupaten Dairi 2013. (Bukti P-18]
9. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) melalui surat Nomor 084/TP-PR/IX/2013 tertanggal 09 September 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Dairi telah meminta *hardcopy* DPT PemiluKada Dairi 2013. Permintaan ini berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU yang menjanjikan akan memberikan DPT dalam bentuk hard copy. Pemohon memerlukan *hardcopy* tersebut sehubungan dengan adanya penambahan 157 Pemilih dalam DPT yang ditetapkan dalam KPU tertanggal 31 Juli 2013. (Bukti

P-19]

10. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) juga bersurat kepada PANWASLU Kabupaten Dairi melalui surat Nomor 071/TA-LD/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013, Perihal Keberatan atas tindakan KPU Kabupaten Dairi. (Bukti P-20]

**Kecurangan-Kecurangan Yang Terjadi Diakibatkan Dari Daftar Pemilih Tetap Bermasalah Dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013**

1. Bahwa akibat masih adanya ketimpangan terkait DPT yang masih bermasalah, maka kesepakatan bersama diperbuat dalam surat tertanggal 04 Oktober 2013 dimana ditegaskan bahwa KPU Kabupaten Dairi dalam waktu 2 x 24 jam akan memperbaiki masalah DPT ganda. Kesepakatan itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Ketua Panwaslu Dairi, Muspida Plus Kabupaten Dairi, Sekdakab Dairi, Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2013. (Bukti P-21]
2. Bahwa terkait dengan permasalahan DPT dalam Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013, telah dilakukan pertemuan antara Anggota KPU Kabupaten Dairi, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di hadapan Ketua Komisi A, anggota DPRD Kabupaten Dairi bernama Pinto Padang pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013 (Vide Bukti P-21] dengan hasil kesepakatan antara lain sebagai berikut :
  - bahwa terhadap DPT bermasalah tersebut, maka KPU Kabupaten Dairi akan melakukan perbaikan dalam tempo 2 x 24 jam;
  - bahwa dalam pertemuan tersebut Tim Pemenangan Pemohon juga mempertanyakan adanya penggantian KPPS secara tiba-tiba karena dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013;
3. Bahwa telah dilakukan perubahan oleh Termohon sebanyak 3 (tiga) kali perihal Ketentuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi periode tahun 2013-2019 selama proses tahapan Pilkada ini, yakni : (i) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 (Bukti P-22A], dirubah dengan (ii) Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.433790/2013 tertanggal 24 April 2013 (Bukti P-22B] dan akhirnya dirubah lagi untuk ketiga kalinya dengan (iii) Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 ; (Bukti P-22C]

Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa Termohon telah dengan sengaja secara struktural dan sistematis merubah Surat Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi tahun 2013 sebanyak 3 kali hanya untuk mengatur situasi dan kondisi agar Pemilukada tersebut berlangsung tidak sebagaimana mestinya. Bahwa dengan adanya perubahan tersebut, ditambah lagi Termohon tidak juga memperbaiki DPT secara benar sebagaimana yang diminta oleh seluruh Pasangan Calon kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta sebagaimana yang dimintakan juga oleh sebagian anggota masyarakat yang tergabung pada Masyarakat Pencinta Pemilukada Jujur dan Adil Kabupaten Dairi serta Suara Perempuan Untuk Keadilan Dairi; tentulah hal tersebut sangat merugikan Pemohon selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi tahun 2013.

Bahwa dengan tidak adanya keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas penetapan DPT tersebut, serta dikaitkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia memperbaiki DPT yang bermasalah, maka sangat nyata bahwa Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memiliki kepentingan untuk dapat memanfaatkan keuntungan dari ketidakbenaran DPT tersebut;

4. Bahwa selanjutnya rencana untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 dilaksanakan, telah direncanakan oleh Termohon secara sistematis dan struktural melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, yaitu dengan cara:
  - a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda secara masif yang dilakukan jauh sebelumnya, hal ini terbukti dimana KTP yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dimasukkan ke dalam DP4



(Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) telah menyimpang karena alamat yang mencoblos (Pemilih) tidak sesuai dengan alamat di lokasi Tempat Pemungutan Suara. Pada saat DP4 diserahkan ke KPU Kabupaten Dairi, terdapat pemilih potensial sebanyak 233.919 yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 116.049 dan jenis kelamin perempuan 117.870, yang didalamnya terdapat sebanyak 110.109 (laki-laki 57.153 dan perempuan 52.956) penduduk yang berusia dibawah 17 tahun. Dan berdasarkan data tersebutlah, ditemukan identitas ganda sebanyak kurang lebih 50.000 sebagaimana temuan kelompok masyarakat pecinta Pemilukada Jurdil.

- b. Alamat pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada dijumpai dalam Peta Wilayah Kabupaten Dairi (alamat pemilih fiktif).
5. Bahwa penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Dairi semestinya adalah penduduk yang tercatat secara sah sebagai penduduk Kabupaten Dairi. Dinas Kependudukan Kabupaten Dairi telah menyerahkan DP4 kepada KPU Kabupaten Dairi yang berisi jumlah penduduk yang potensial Pemilih, yang setelah dilakukan pemutakhiran data oleh petugas PPDP, banyak ditemukan keanehan dalam penetapan daftar pemilih tetap oleh Termohon antara lain adalah :

**Pertama**, Tidak pernah diberikannya Keputusan KPU Kabupaten Dairi tentang penetapan DPT kepada Tim Sukses Pemohon, Tim sukses hanya diundang untuk diberikan *hardcopy* DPT tanpa memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan klarifikasi;

**Kedua**, Termohon tidak memfungsikan PPK di tingkat Kecamatan yang semestinya bertugas merekapitulasi dan memutakhirkan DPS yang berasal dari PPS. Akibatnya data dari PPS langsung direkap di KPU Kabupaten dan kemudian dikembalikan ke PPS untuk disahkan. Hal ini sama artinya KPU Kabupaten Dairi yang melakukan pemutakhiran data.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya mengenai Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK yang meliputi :

- 1) membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
- 2) membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- 3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- 4) menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 5) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
- 6) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.
- 7) mengumumkan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara.
- 8) menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu.
- 9) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
- 10) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- 12) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- 13) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 14) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termohon secara sadar telah mengabaikan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK tersebut, sehingga mengakibatkan tidak berjalannya Pemilu Daerah kabupaten Dairi secara baik sesuai dengan azas Pemilu yakni “Jurdil (Jujur, Adil), Langsung Umum, Bebas dan Rahasia.

(Luber Jurdil)

**Ketiga**, setelah penetapan DPT Termohon melakukan penambahan DPS dan tanpa ada DPS Tambahan; dan

**Keempat**, temuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kosong adalah kecurangan yang dilakukan Oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, masif dan sangat signifikan dampaknya. Dan NIK kosong ini adalah merupakan bukti nyata kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan Termohon.

Bahwa dasar DPT adalah KTP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Dalam semua KTP tercantum NIK, oleh karenanya DP-4 di dinas Kependudukan pasti tercantum NIK. Darimana dasar KPUD menetapkan DPT tanpa ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang keberadaannya mutlak harus ada?

6. Bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak memberikan penjelasan yang memadai terhadap ketentuan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang seharusnya dapat memilih dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan beralamat di tempat TPS tersebut berada. Hal ini terbukti berdasarkan fakta hukum dimana Termohon baru mengeluarkan surat penjelasan terkait hal-hal tersebut melalui surat Nomor 1071/KPU-Kab-002.434790/X/2013 pada tanggal 7 Oktober 2013 (Bukti P-23]. Hal ini telah menyebabkan surat tersebut baru diterima pada tanggal 8 Oktober 2013 atau kurang dari 2 (dua) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Berdasarkan fakta hukum, ini terlihat jelas Termohon melakukannya dengan sengaja supaya Pendukung diluar Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengetahui ketentuan tersebut dan akhirnya tidak melakukan Pencoblosan.
7. Telah terjadi kecurangan di TPS IV Kelurahan Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tiga Lingga Kabupaten Dairi, dimana Ketua KPPS bernama Baik Sembiring memperbolehkan Pemilih dari tempat lain untuk mencoblos di TPS IV meskipun tidak memiliki Surat Pindah untuk memilih. Atas pelanggaran ini, saksi Pemohon di TPS IV telah membuat surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. (Bukti P-24]
8. Bahwa telah terjadi pelanggaran terkait dengan pendistribusian logistik

Pemilukada Kabupaten Dairi pada tanggal 3 Oktober 2013 di Kecamatan Silingga Pungga-Pungga, dimana tidak ada kejelasan siapa yang menerima dan tanpa melibatkan Panwas Kecamatan Silingga Pungga-Pungga. Logistik tersebut disimpan di kantor Kecamatan, dan setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Pemenangan Pemohon, kondisi tersebut sudah rusak dan dalam keadaan tidak tersegel. Atas pelanggaran ini, saksi Pemohon telah mengajukan Pernyataan Keberatan saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. (Bukti P-25]

#### **Akibat Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah Dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013**

1. Bahwa ditemukan adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPS namun mendapat Surat Undangan Untuk Memilih di TPS Desa Lau Bagot Kecamatan Tiga Lingga, dan telah menggunakan hak pilihannya. Hal ini sebagaimana data temuan Panwas berdasarkan Formulir Temuan (Model A-1.1 KWK) Nomor 29/PANWAS.TL/2013 (Bukti P-26]. Peristiwa Ditemukannya pemilih Nomor 287 di TPS 1, Desa Lau Bau Bagot Kecamatan Tingga Lingga, Tidak terdaftar pada TPS I, tetapi menerima Model C6 KWK KPU, atas Nama:
  - 1) Lingga Sinulingga
  - 2) Aman BR Sembiring

Alamat Jl. Merdeka Lau Bagot.

Dengan Saksi-saksi

  - 1) Musri Pinem, alamat Jl. RA. Kartini No. 3 Lau Sireng
  - 2) Rahmat Sinulingga, beralamat di Namo Buah
  - 3) Biston Sinaga, beralamat di Huta Ginjang

Bukti-Bukti Ditemukan

  - 1) Model FC C6 KWK KPU
  - 2) Model DPT TPS I, II, Desa Lau Bagot.
2. Bahwa ditemukannya 2 (dua) lembar masing-masing Model C6-KWK.KPU, yang telah dipergunakan atas nama:
  - 1) Dyfan Andrion Sitanggung, di TPS III Kelurahan Sileuleu Parsaoran, Nomor Urut 285
  - 2) Jekron Sitanggung, di TPS III Kelurahan Sileuleu Parsaoran, Nomor Urut

286,

Bahwa kedua nama tersebut tercatat di DPT Awal, tetapi di penetapan DPT Terakhir nama kedua orang tersebut tidak ada, yaitu di Data pemilih Model A3.KWK-KPU, TPS III (tiga) Kelurahan Sileu-Leu Kecamatan Sumbul, Padahal kedua nama tersebut mendapat undangan Model C6-KWK-KPU. (Bukti P-27)

Bahwa Pemilih atas nama tersebut di atas adalah bukan bagian dari calon pemilih untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sehingga oleh Termohon atas kecurangannya yang sistematis, data atas nama 2 (dua) orang tersebut sengaja di hilangkan.

3. Bahwa telah ditemukan adanya Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) yang terjadi di: TPS 2 Kelurahan Lau bagot sebanyak 5 (lima) orang atas nama: Yanti Hutahean, Lydia Sihite, Edison Simanullang, Lilis Indrianti O Hutapea, Santi Pramita Hutapea; dari TPS 2 Kelurahan Lau Sireme Kecamatan Tiga Lingga sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang masing-masing mendapatkan 2 (dua) Surat Undangan Untuk Memilih. Hal ini sebagaimana akan dikuatkan oleh saksi bahwa masing-masing nama tersebut telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali dengan memanfaatkan surat Undangan tersebut. Untuk menguatkannya, Pemohon membuktikan pula dengan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) (Bukti P – 28)
4. Bahwa telah ditemukannya bukti pemilih ganda yang oleh pemilih telah digunakan untuk melakukan pencoblosoan di 2 (dua) TPS yang berbeda, yang salah satunya di lakukan di: 1. TPS V Desa Kalang simbara kecamatan Sidikalang Atas Nama Herberd Limbong Nomor Urut 274, alamat TPS SD Inpres Kalsim, 2. TPS 7 Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang Atas Nama Immanuel Sagala Nomor Urut 267, alamat TPS SD Perumnas Kalang Simbara, 3. TPS V Desa Kalsim Kecamatan Sidikalang Atas Nama Eva Ratna Sari Situmeang Nomor Urut 275, alamat TPS SD Inpres Kalsim. Dimana ketiga nama pemilih tersebut juga telah melakukan Di TPS-TPS yang lain. (Bukti P-29]
5. Bahwa kejadian diatas adalah sebagian dari beberapa akibat yang di timbulkan oleh Termohon, yang oleh Pemohon akan dikuatkan melalui saksi-saksi yang akan Pemohon hadirkan di persidangan.

6. Bahwa di temukannya surat suara berserakan di pinggir jalan di Kecamatan Sidikalang, yang kemudian dimasukkan dalam kardus. Dan masih ditempat yang sama, di temukan pula Surat Suara yang sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Join-Pas). (Bukti P – 30)
- Bahwa fakta hukum ini membuktikan benar adanya kecurangan dalam bentuk Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 1.

**Keterlibatan Struktur Pemerintahan Kabupaten Dairi, Oknum TNI-AD di Tingkat Kodim dan Oknum Kepolisian di Kabupaten Dairi Dalam Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Join-Pas) Pemilu Kabupat Dairi Tahun 2013;**

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, mengatur antara lain :

1. Pasal 3, pada ayat sebagai berikut
  - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa “pegawai Negeri sipil “berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas Negara, pemerintah dan pembangunan.
  - 2) Ayat (2) menyetakan bahwa “dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai negeri harus netral dari semua pengaruh golongan dan partai politik serta diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”, dan
  - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa “untuk menjamin netralitas pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau anggota partai politik”
2. Pasal 26, ayat (2) menyebutkan antara lain “*Pegawai Negeri Sipil bersumpah/janji akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara Negara, pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan.*”
3. Bahwa Pasal 4, angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur antara lain *setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :*

- 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah
  - 2) Membuat fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
  - 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye dan/atau ;
  - 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,ajakan,himbauan, seruan,atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
4. Bahwa penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah tersebut antara lain adalah :
- 1) Sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - 2) Gedung Kantor, Rumah Dinas, Rumah Jabatan milik Pemerintah, milik Pemerintah Propinsi, milik Pemerintah Kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan ;
  - 3) Sarana Perkantoran, Radio daerah dan Sandi/Telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Peralatan lainnya, serta bahan-bahan ;
  - 4) Menggunakan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari keuangan pemerintah dan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Bahwa berdasarkan foto-foto, dalam kampanyenya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Bupati dan Wakil Bupati Petahana dibantu oleh Struktur Pemerintahan di Kabupaten Dairi, antara lain : (i) Kabag KESRA Kabupaten Dairi Drs. Marisi Sianturi; (ii) Camat Parbuluan Monang Habeahan, S.Sos; (iii) Ka. Bappeda Kabupaten Dairi Drs. Jubel Sianturi, M.Si; (iv) Ka. BKD Drs. Japaet Sigalingging; (v) Ketua PPK Kecamatan Siempat Nempu; (vi) Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dikdas Jabalutan Rajagukguk; (vii) Kepala Puskesmas Kecamatan Siempat Nempu dr. Dewi Sialoho; (viii) PNS Dinkes Dairi dr. Nitawati Sitohang; (ix) Kepala Sekolah SMP Negeri Lae Parira Marulak Sianturi, Spd; (x) Guru PNS SMK 1 Lindawati Simanjuntak; (xi) Para

Kepala Sekolah di Kecamatan Siempat Nempu; (xii) Kepala Sekolah SDN Laehole boru Sianturi. (Bukti P-31)

6. Bahwa keterlibatan Struktur Pemerintahan Kabupaten Dairi secara nyata dan terang-terangan ini dimulai sejak jauh-jauh hari sebelum penetapan Pasangan Calon, dilakukan dalam pertemuan terbuka maupun pertemuan-pertemuan tertutup berkedok Silaturahmi dan Bantuan Sosial dengan memanfaatkan fasilitas negara berupa rumah dinas, kantor Camat dan kantor Lurah.
7. Bahwa himbauan dan arahan secara nyata dan terang-terangan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (petahana) menimbulkan ketakutan jajaran PNS dan pelajar di Kabupaten Dairi. Hal ini dikarenakan adanya ancaman apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka akan dilakukan mutasi (PNS) dan atau apapun jenisnya yang mengakibatkan seseorang tidak nyaman.
8. Bahwa terbukti Sekretaris Kepala Daerah Kabupaten Dairi, Julius Gurning, S.Sos.,MSi turut dalam pembentukan dan pelantikan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 bertempat di Balai Budaya Sidikalang Kabupaten Dairi. Selain itu, ketidaknetralan Sekda Kabupaten Dairi dalam Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013 adalah dengan bentuk memberikan pengarahan kepada PNS agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Lae Parira (Bukti P-32)
9. Bahwa telah terjadi pelanggaran pada pertengahan April 2013 menjelang Ujian Nasional tahun 2013, dengan melibatkan Kapolsek Bunturaja bernama AKP Hasian Panggabean (NRP. 64110234) yang telah melakukan kampanye dan mengajak warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tindakan tersebut sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Polri untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Perlu kami sampaikan pula kepada Mahkamah bahwa pada saat ini, jabatan AKP Hasian Panggabean adalah Kasat Reskrim Polres Dairi, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan foto (Bukti P-33) dan Video (Bukti P-34). Bahwa atas pelanggaran dan kecurangan demi mendukung pihak terkait yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut, telah dilaporkan antara lain kepada Kompolnas Republik Indonesia melalui surat tertanggal 3 Agustus 2013 (Bukti P-35)



10. Telah terjadi kecurangan dalam rangka pelibatan yang nyata dan sungguh-sungguh untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dimana PNS di Kabupaten Dairi dimobilisasi untuk menyampaikan dukungan lisan dan tertulis kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013 (Bukti P-36)
11. Bahwa mobilisasi dukungan juga dilakukan dengan melibatkan pelajar SMK Negeri 1 Sidikalang dan pelajar tersebut diorganisir untuk mengeluarkan pernyataan dan surat dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013 (Bukti P-37)
12. Bahwa Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas), memanfaatkan/menumpanginya acara sekolah (Pendidikan) yaitu berupa “Peresmian Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD, SMP, SMA se-Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi”, sebagai ajang Kampanye Terbuka, yang langsung di hadiri oleh KRA Johnny Sitohang Adinegoro (Calon Bupati dalam Pemilukada Kabuapten Dairi tahun 2013),  
Adapun yang melakukan Orasi kampanye dalam acara peresmian tersebut selain KRA Johnny Sitohang Adinegoro, turut serta juga Kapolsek Bunturaja bernama AKP Hasian Panggabean dan beberapa orang Kepala Desa. Dan dalam acara Peresmian tersebut juga terjadi pernyataan sikap dukungan atas Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas), yang langsung disampaikan oleh jajaran PNS dan Pernyataan sikap dukungan yang di sampaikan oleh siswa/siswi SMU Negeri 1 Buntu Raja. (Bukti P-38)  
Perbuatan yang terekam dalam Video tersebut, merupakan perbuatan yang sangat memalukan sekaligus menistakan Oknum-Oknum Pelaksana Pemerintah Kabupaten Dairi, serta menciderai dunia pendidikan. Dan yang lebih tragis lagi adalah perbuatan tersebut memang bagian dari strategi kemenangan Pemilukada untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan tentunya hal ini sangat dilarang oleh Konstitusi Negara ini.
13. Bahwa sejak dikeluarkannya Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013, gambar dan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Join-Pas) selalu dipasang di lingkungan sekolah dalam setiap acara-acara yang diadakan oleh sekolah tersebut.
14. Bahwa Camat Kecamatan Sijinjo bernama Irwansyah Panjaitan turut serta dalam acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan menjadi juru

kampanye dalam kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di Stadion Kecamatan Sitinjo. (Vide Bukti P-39)

15. Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi dr. Haposan Situmorang mengumpulkan para tenaga medis dan bidan di Puskesmas Hutarakyat pada 27 Agustus 2013, berkampanye secara terbuka mengarahkan para tenaga Medis dan Bidan yang seluruhnya merupakan PNS tersebut, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan bukti rekaman video. (Vide Bukti P-40)
16. Bahwa Petugas Kesehatan dari Puskesmas KM 11 Kelurahan Silumboyah Kecamatan Siempat Nempu Hulu turut membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara ikut dalam acara pengobatan gratis yang diadakan pada tanggal 22 September 2013 di Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Tualang, Kecamatan Siempat Nempu Hulu. Atas pelanggaran ini, telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Dairi sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Laporan Nomor 106/Panwas-Sinebu/IX/2013 tertanggal 26 September 2013. (Bukti P-41)
17. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan pada tanggal 25 September 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (KRA Johnny Sitohang Adinegoro) dalam kampanye di Kecamatan Tiga Lingga, membagi-bagikan uang kepada hadirin sambil mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Fakta hukum ini dibuktikan dengan foto-foto dan rekaman video. (Bukti P-42)
18. Bahwa telah terjadi pula kampanye yang dilakukan oleh Pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dairi antara lain yang dilakukan oleh : (i) Camat Tanah Pinem yang berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1; (Bukti P-43) (ii) Kepala Desa Tumpak Raja yang melakukan Kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1; (Bukti P-44) (iii) 7 Kepala Desa Tanah Pinem yang berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-45)
19. Bahwa adanya intimidasi dialami oleh PNS di Kabupaten Dairi apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Join-Pas), dan intimidasi tersebut dilakukan dengan cara diantaranya adalah adanya mutasi besar-besaran dan penonaktifan dilingkungan PNS Kabupaten Dairi mulai dari golongan IVa sampai dengan golongan IIIc. Sebagaimana dialami antara lain namun tidak terbatas oleh :
  - Drs. Togar Tondang (Pangkat/Golongan, Pembina IV/a) Jabatan sebagai

Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dimutasi menjadi Guru pada UPT SMAN I Pegagan Hilir,

- Hotma Sirait, SPd (Pangkat/Golongan Pembina IV/a) jabatan lama Pengawas pada Dinas Pendidikan dimutasi menjadi Guru SMPN 1 Silahisabungan;
- Paris Sinaga, SPd (Pangkat/Golongan Pembina IV/a) jabatan lama Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, dimutasi menjadi Guru SMPN 3 Pegagan Hilir.

(Bukti P-46)

20. Bahwa selain kecurangan yang Pemohon sebutkan diatas masih ada kecurangan dalam bentuk lain yakni; pertemuan tertutup yang dilakukan oleh Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Dairi beserta jajarannya terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013.
21. Bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan dengan melibatkan struktur pemerintahan Kabupaten Dairi ini, maka saksi Pemohon dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Dairi telah mengajukan protes tertulis dalam pernyataan keberatan saksi yang termuat dalam Model DB2-KWK.KPU. (Vide Bukti P - 7A dan Bukti P - 7B)
22. Bahwa cara-cara kecurangan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terstruktur, sistematis dan masif, serta berakibat signifikan akan perolehan suara, telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (asas Luber dan Jurdil). Sehingga hasil dari Pemilukada Kabupaten Dairi 2013 yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum dan keadilan.

**Termohon Melakukan Pembiaran Terhadap Pelanggaran dan Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1.**

Bahwa tindakan nista dan menistakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) jauh hari sebelumnya telah direncanakan dan sudah terjadi yaitu:

1. Adanya berbagai pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Dairi yang di dalamnya dipimpin atau paling tidak dihadiri oleh Calon Bupati Petahana Nomor Urut 1 dan Tim Suksesnya untuk menyukseskan dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor Urut 1.

2. Adanya Surat dari TIM Pemenangan Pemohon II (Pasangan Calon Bupati–Wakil Bupati ) Drs. Parlemen Sinaga,MM–Dr.H. Reinfil Capah, M.Kes. Nomor 115/TP-PR/XI/2013, Hal: Pelanggaran terorganisir Oleh Kandidat *Incumbent*, PLH Bupati dan PNS Dalam Pemilukada Dairi 2013, yang ditujukan kepada: 1. Ibu Ketua Bawaslu Sumut di Medan, 2. Ibu Ketua Panwaslu Kabupaten dairi di Sidikalang, Tertanggal 29 September 2013. Adapun isi surat tersebut adalah :
  - 1) Adanya pelanggaran yang dilakukan saudara Desman Gurning, PNS pada kantor Bappeda Kabupaten Dairi Putra dari Julius Gurning (PLH. Bupati Dairi).
  - 2) Pada tanggal 25 September 2013, KPU Dairi menggelar Penyampaian Visi dan Misi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dalam sidang paripurna DPRD di gedung Dewan Jl. Sisingamangaraja Sidikalang.
  - 3) Desman Gurning yang seorang PNS berperan sebagai operator laptop/in focus untuk KRA Johnny Sitohang Adinegoro-Irwansyah Pasi,SH,. Sedangkan untuk pasangan lain tidak, bukti nyata tindakan keberpihakan Desman Gurning kepada KRA Johnny Sitohang Adinegoro-Irwansyah Pasi, S.H., (Nomor Urut 1). (Bukti P-47)
3. Akta Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 245, tertanggal 25 Oktober 2013. Adanya perlakuan keji dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh seorang Bidan di Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi yang seorang perempuan bernama, karena dianggap tidak mau mendukung Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1. (Bukti P-48)
4. Akta Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea, S.H. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 236, tertanggal 26 Oktober 2013. Beberapa anak dibawah umur, diantaranya bernama Katrina Evirita Siburian yang baru berusia 15 (lima belas tahun) yang di Pengaruhi oleh Tim Sukses Kandidat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 Join-Pas, melakukan pencoblosan Untuk Nomor Urut 1 Join-Pas. (Bukti P-49)
5. Akta Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea, S.H. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 235, tertanggal 26 Oktober 2013. Nona Malem Min Marpaung berusia kurang dari 17 th (tujuh belas tahun) disuruh oleh Sido Tinambunan adalah saksi Kandidat Pasangan Calon Bupati-Wakil

Bupati Nomor Urut 1 Join-Pas, melakukan pencoblosan untuk Nomor Urut 1 Join-Pas. (Bukti P-50)

6. Akta Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea, SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 234, tertanggal 26 Oktober 2013. HENRI NASIB ARIANTO SIANTURI atau ditulis juga HENRI NASIB HARIANTO SIANTURI baru berusia 16 th (enam belas tahun), ikut memilih (melakukan pencoblosan untuk Nomor Urut 1) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dairi, karena di pengaruhi oleh Saksi Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas), yang bernama Herlan Banjarnahor. (Bukti P-51)
7. Akta Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 8, tertanggal 02 November 2013. Erikson Sagala atau ditulis juga Erik Sagala baru berusia 16 th (enam belas tahun), ikut memilih (melakukan Pencoblosan untuk Nomor Urut 1 Join-Pas) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, karena di pengaruhi oleh PKPPS, untuk memilih di desa Perjuangan Sumbul di TPS III. (Bukti P-52]
8. Akta Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea, SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 286, tertanggal 30 Oktober 2013. ANDIKHA BHAYANGKARA baru berusia 9 th (sembilan tahun), ikut memilih (melakukan pencoblosan untuk Nomor Urut 1, Jon-Pas) di Kelurahan Pegagan Julu I di TPS IX, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dairi 2013, karena di pengaruhi oleh Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara. (Bukti P-53]
9. Bahwa dengan kekuatan dan kekuasannya menggunakan Anggaran Negara, Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) menjanjikan bantuan Bedah Rumah Tahap II kepada beberapa masyarakat, di antaranya :
  - a. Bapak PARLINDUNGAN HUTA GALUNG, beralamat di Sempung Polding, Desa Sempung Polling, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.
  - b. Bapak JARUSDIN SIMBOLON, beralamat di Sempung Polling, Desa Sempung Polling, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.
  - c. Ibu MELI LIMBONG, beralamat di Dusun IV Sidumpe, Desa Sempung Polling, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.

d. Ibu RUSLAN TUMIUR MANALU, beralamat di Dusun Sikapal-Kapal, Desa Sempung Polling, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.

agar mendukung dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Join-Pas).

Fakta hukum ini dibuktikan dengan Akta Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea, SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 247, tertanggal 28 Oktober 2013. (Bukti P – 54)

10. Adanya Pernyataan di Hadapan *Notaris Binahar Hutapea, SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 250, tertanggal 28 Oktober 2013.* Yaitu ibu Tionar Sianturi dan kawan-kawan sebanyak 13 orang, yang semuanya beralamat di Kecamatan Lae Parira, di hadapan Notaris mengatakan bahwa; sebelum Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013, oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 1 (Join-Pas) dikutip biaya Bedah Rumah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Kepala Keluarga dan di arahkan untuk harus memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas).

Dan apabila para penghadap tidak memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas) pada Pemilukada Kabupaten Dairi 2013, maka para penghadap tidak diberikan Bantuan Beras raskin. (Bukti P-55)

11. Adanya Pernyataan di Hadapan *Notaris Binahar Hutapea, SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 251, tertanggal 28 Oktober 2013.* Yaitu Bapak Piner Banjarnahor dan kawan-kawan sebanyak 27 orang, yang semuanya beralamat di Kecamatan Lae Parira, di hadapan Notaris mengatakan bahwa “*sebelum Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013, dikutip biaya Bedah Rumah sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) / Kepala Keluarga yang di kumpulkan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dan di arahkan untuk harus memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas).*”

Dan apabila para penghadap tidak memilih dan mendukung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas) pada Pemilukada Kabupaten Dairi 2013, maka para penghadap tidak diberikan Bantuan Beras RASKIN, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan segala surat-surat tidak akan ditanda tangani. (Bukti P-56)

12. Adanya Pernyataan di Hadapan *Notaris Binahar Hutapea, SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 252, tertanggal 28 Oktober 2013.*

Yaitu Bapak HERKULES SIHOMBING dan kawan-kawan sebanyak 12 orang, yang semuanya beralamat di Kecamatan Lae Parira, di hadapan Notaris mengatakan bahwa *“sebelum Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013, dikutip biaya Bedah Rumah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) / Kepala Keluarga dan di arahkan oleh Kepala Lingkungan harus memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas).*

*Bagi yang memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas), uang yang telah dikutip sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dikembalikan.*

*Bahwa Akta Lahir hanya dikeluarkan untuk yang memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas) pada Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013.” (Bukti P-57)*

13. Adanya Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 259, tertanggal 29 Oktober 2013. Yaitu Bapak JONRI SITANGGANG dan kawan-kawan sebanyak 15 orang, yang semuanya beralamat di Kecamatan Lae Parira, di hadapan Notaris mengatakan bahwa *“sebelum Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013, Tim Partai Golongan Karya (GOLKAR) telah mendata para penghadap sebagai penerima Bantuan Bedah Rumah Tahap Kedua dengan mengarahkan para penghadap memilih dan mendukung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas), pada Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013.”* (Bukti P - 58]
14. Adanya Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 7, tertanggal 2 November 2013. Yaitu Ibu MASTINI TARIGAN, Bapak ALADDIN LUMBUN GAOL, Bapak WIRA NATA CAPAH, yang semuanya beralamat di Desa Ujung Teran, Kecamatan Tigalingga, di hadapan Notaris mengatakan bahwa *“sebelum Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013, para penghadap telah didata sebagai penerima bantuan Bedah rumah sampai dengan hari ini, bantuan Bedah Rumah Tahap Kedua yang akan diberikan belum terlaksana, disebabkan kerana para penghadap tidak memilih dan mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (Join-Pas) pada Pemilukada Kabupaten Dairi 2013.”* (Bukti P-59)
15. Adanya Pernyataan di hadapan Notaris Binahar Hutapea, SH. Notaris yang

- ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 1, tertanggal 01 November 2013. Yaitu Bapak Mincon Lingga, yang beralamat di Desa Juma Gerat, Kecamatan Tigalingga, di hadapan Notaris mengatakan bahwa “sebelum Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013, penghadap mengaku mendapat bantuan berupa Beras raskin, tetapi setelah Pemilukada Kabupaten Dairi 2013, tidak lagi mendapat bantuan raskin, karena penghadap tidak memilih dan mendukung Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas) pada Pemilukada Kabupaten Dairi 2013. (Bukti P-60)*
16. *Adanya Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 5, tertanggal 02 November 2013. Yaitu Ibu Nenti Irmawati Simanjutak, yang beralamat di Dusun IV Buluduri, Desa Buluduri, Kecamatan Lae Parira, di hadapan Notaris mengatakan bahwa “sebelum Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013, penghadap mengaku mendapat bantuan berupa Beras raskin, tetapi setelah Pemilukada Kabupaten Dairi 2013, tidak lagi mendapat bantuan raskin, karena penghadap tidak memilih dan mendukung Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas) pada Pemilukada Kabupaten Dairi 2013. Dan dari Pihak Kepala Desa mengatakan bahwa penghadap bersama dengan suaminya harus datang untuk meminta maaf kepada Kepala Desa agar Penghadap diberikan bantuan Beras RASKIN lagi. (Bukti P-61)*
17. *Adanya Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 14, tertanggal 02 November 2013. Yaitu Bapak Malum Sidabutar dan kawan-kawan sebanyak 8 orang, yang semuanya beralamat di Desa Pegagan Julu VIII, Kecamatan Sumbul, di hadapan Notaris mengatakan bahwa “sebelum Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013, Tim Bedah rumah telah mendata para penghadap sebagai penerima bantuan Bedah Rumah dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan mengarahkan para penghadap memilih dan mendukung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas), pada Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013.” (Bukti P-62)*
18. *Adanya Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 12, tertanggal 02 November 2013. Yaitu Bapak Sumihar Silaban dan Ibu Sumihar Simanungkalit, yang beralamat di Desa Jambur Indonesia, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, di hadapan*



Notaris mengatakan bahwa “sebelum *Pemilukada Kabupaten Dairi tahun 2013*, *Tim Bedah Rumah dari Partai Golongan Karya (GOLKAR)* telah mendata para penghadap sebagai penerima bantuan Bedah Rumah dan mengarahkan para penghadap memilih dan mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (*Join-Pas*), pada *Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013*.” (Bukti P-63]

19. Adanya Pernyataan di Hadapan *Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 241, tertanggal 26 Oktober 2013*. Yaitu Bapak Berton Saedi Silaen dan Ibu Suharta Saraan, Bapak Herbed Kenri Mangido Tua Limbong atau dikenal juga dengan Herbed Limbong, adalah seorang Guru beralamat di Jl. Bambu Kuning Perumahan Kalang Simbara, Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi yang beralamat di Desa Sempung Polling, Kecamatan Lae Parira, para peng hadap di hadapan Notaris mengatakan bahwa “*mengaku diberikan 2 (dua) surat undangan untuk memilih pada Pemilukada Kabupaten dairi 2013 oleh PKPPS, Bapak Berton Saedi Silaen dan Ibu Suharta Saraan diberikan undangan untuk memilih di Desa Sempung Polling di TPS 1 (satu) dan undangan memilih di Desa Berampu di TPS 1 (satu) dan Bapak Herbed Kenri Mangido Tua Limbong atau dikenal juga dengan Herbed Limbong diberikan surat undangan untuk memilih di Desa Kalang Simbara di TPS 4 (empat), dan surat undangan untuk memilih di Desa kalang Simbara di TPS 5 (lima)*.” (Bukti P-64)
20. Adanya Pernyataan di Hadapan *Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 285, tertanggal 30 Oktober 2013*. Yaitu Bapak Johan Fransisco Simangunsong dan Ibu Repi Situngkir, keduanya beralamat di Jl. Trikora, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Bapak Efendi Sianturi, dan Bapak Benni Lubis keduanya beralamat di Jumasianak, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, di hadapan Notaris mengatakan bahwa “*Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 para penghadap benar menyaksikan Bapak Japerson Nababan atau dikenal dengan Jeferson, guru SD di Huta Rakyat, beralamat di Jumasianak, Desa Huta Rakyat, memilih Calon Pasangan Bupati-Wakil Kabupaten Dairi Tahun 2013 di 2 (dua) TPS, yaitu di Jl. Trikora Sidikalang pada TPS XXII (dua puluh tiga) dan di Desa Huta Rakyat pada TPS XIII (Tiga Belas)*.” (Bukti P-65)
21. Adanya Pernyataan di Hadapan *Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang*

- ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 287, tertanggal 30 Oktober 2013. Yaitu Bapak Ronald Sianturi atau di kenal dengan Ronald Fetrika Sianturi, beralamat di Jl. Perluasan, desa Huta Rakyat, kecamatan Sidikalang, dihadapan Notaris Penghadap menyatakan bahwa “mengaku diberikan 2 (dua) surat Pemberitahuan waktu dan tempat Pemungutan Suara, untuk memilih Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi 2013 oleh PKPPS, untuk memilih di Desa Huta Rakyat di TPS IV (empat) dengan Nomor Urut 178 dan undangan untuk memilih di Desa Huta Rakyat di TPS V (lima) dengan Nomor Urut 50.” (Bukti P – 66)*
22. *Adanya Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 13, tertanggal 02 November 2013. Yaitu Bapak Bariel Simbolon dan Bapak Pardamean Sinurat, keduanya beralamt di Desa Pardomuan, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, dihadapan Notaris menyatakan bahwa “sebelum Pemilukada Kabupaten Dairi 2013 Puskesmas Sopobutar telah mendata para penghadap sebagai penerima bantuan Kelambu, namun bantuan kelambu tersebut tidak di berikan kepada kedua penghadap karena tidak memilih dan mendukung Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Dairi Pemilukada 2013 dengan Nomor Urut 1 (Join-Pas).” (Bukti P – 67)*
23. *Adanya Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 260, tertanggal 29 Oktober 2013. Yaitu Saudari Ice Trisnawati Sagala dan Saudari Hajjawati Sagala, keduanya beralamat di Genting, desa Genting, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat, dihadapan Notaris menytakan bahwa “hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 penghadap mengaku diberikan Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Pemungutan suara untuk memberikan suara (mencoblos) pada Pemilukada Kabupaten Dairi 2013, untuk memilih di TPS Jl. Merdeka Sidikalang, Sementara Penghadap bukan Penduduk Kabupaten Dairi. Para penghadap diarahkan harus memilih (mencoblos) Pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Nomor Urut 1 (Join-Pas) pada Pemilukada Kabupaten dairi 2013.” (Bukti P – 68)*
24. *Adanya Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 296, tertanggal 30 Oktober 2013. Yaitu Ibu Loide Lumban Gaol dan kawan-kawan sebanyak 7 orang, yang*

semuanya beralamat di Kecamatan Lae Parira, di hadapan Notaris mengatakan bahwa *“Para penghadap meminta Kelompok Panitia Pemungutan Suara dan Pengawas Pemilu agar Kotak Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Dairi tahun 2013, disimpan di Kantor Kepala Desa, akan tetapi Kepala Desa tidak mau kalau kotak suara di simpan di Kantornya, dan bertahan agar Kotak Suara di simpan di Rumah Kepala Desa itu sendiri.*

*Bahwa semua pemilih kandidat Calon Bupati – Wakil Bupati, selain pemilih kandidat calon Bupati – Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join – Pas), setelah Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013, tidak lagi mendapatkan Beras Raskin, sementara yang memilih kandidat calon Bupati – Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Join – Pas) tetap mendapatkan Bantuan Beras Raskin, bahkan ada yang mendapatkan 3 sampai 6 Sak Beras Raskin.*

*Bahwa Kepala Desa memungut Biaya Bedah Rumah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/Kepala Keluarga dan mengatakan bahwa Bedah Rumah adalah Bantuan dari GOLKAR.”* (Bukti P – 69)

25. Bahwa dengan kekuatan dan kekuasannya menggunakan Program Bantuan Pemerintah berupa raskin (beras untuk masyarakat miskin), Tim Sukses Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) menjanjikan memberikan bantuan RASKIN kepada beberapa masyarakat, diantaranya:

- 1) Bapak Evin Hehem Manjunjung Sihombing, beralamat di Dusun IV Buluduri, Desa Buluduri, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.
- 2) Bapak Bunsono Silaban, beralamat Dusun IV Buluduri, Desa Buluduri, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.
- 3) Bapak Ranap Hutapea, beralamat di Dusun IV Buluduri, Desa Buluduri, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.

agar mendukung dan mencoblos Nomor Urut 1 (Join-Pas).

Fakta hukum ini dibuktikan dengan Akta Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea,SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 243, tertanggal 26 Oktober 2013. (Bukti P – 70)

26. Bahwa dengan kekuatan dan kekuasannya menggunakan Anggaran Dana Desa, beberapa Kepala Desa di Kabupaten Dairi diberikan masing-masing Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pembelian Sepeda Motor, yang

harus digunakan untuk mempengaruhi masyarakat supaya memilih Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) Join-Pas. Fakta hukum ini dibuktikan dengan Akta Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea, SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 240, tertanggal 26 Oktober 2013. (Bukti P-71)

27. Bahwa dengan adanya beberapa masyarakat yang di anggap bukan pendukung dan tidak akan memilih Nomor urut 1 (Join Pas), oleh Termohon sengaja tidak diberikan undangan memilih, meskipun tercatat dalam DPT. Sehingga sebagian masyarakat tidak ikut melakukan Pencoblosan. Fakta hukum ini dibuktikan dengan Akta Pernyataan di Hadapan Notaris Binahar Hutapea, SH. Notaris yang ada di Propinsi Sumatera Utara, Nomor 239, tertanggal 26 Oktober 2013. (Bukti P – 72)
28. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan video rekaman, pada tanggal 30 Juni 2013 calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) melakukan intimidasi terhadap masyarakat pemilih di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Tanah Pinem, dan Kecamatan Gunung Sitember yang pada pokoknya menyatakan *“apabila warga di 3 (tiga) Kecamatan ini mengecewakan saya, akan saya terlantarkan ke-3 kecamatan ini, biarlah hancur. Karena Kecamatan lain memilih saya, menang.”* (Bukti P – 73)

**Kesalahan Mendasar Termohon Dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dairi Adalah Tidak Menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Dairi.**

Bahwa Keputusan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Dairi adalah Dasar Hukum dan atau Payung hukum untuk menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih, dan selanjutnya Menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dinyatakan *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Bahwa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya dan sepatasnya Termohon menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Dairi.

Pasal 10 ayat (3) huruf J dan L Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Huruf J

*“menetapkan dan mengumumkan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan “.*

Huruf L

*“Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya”.*

Jelas Bahwa Termohon wajib menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Dairi untuk mengesahkan hasil Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013.

Bahwa, karena Termohon tidak menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Dairi, maka *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 adalah Cacat Formil. Berita acara tanpa di terbitkan SK Penetapan dari KPU Kabupaten Dairi*

**Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.**

1. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Dairi telah mengajukan

keberatan tertulis yang dimuat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi (Model DB2-KWK.KPU). (Vide Bukti P - 7A dan Bukti P - 7B)

Bahwa keberatan saksi Pemohon tersebut tertulis sebagai berikut :

1. Kami tim pemenangan No. 3 Drs, Parlemen Sinaga, MM- Dr. H. Reinfil Capah, M.kes keberatan dimana KPU Dairi tidak dapat memberi penjelasan tentang DPT yang mana ditemukan NIK ganda, Nama ganda padahal pada tanggal 04 Oktober 2013 pada pertemuan dengan seluruh pasangan calon, team pemenangan unsur pimpinan daerah antara lain Kapolres, DPRD, Kejari, Dandim, Sekda Dairi, pada pertemuan tersebut KPU Dairi berjanji akan melakukan cross chek DPT tersebut dalam tempo 2 X 24 jam sejak data dimaksud diterima. Akan tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban.
2. Logistik di Parongil TPS 3 Parongil kami pertanyakan di mana pada tanggal 10 Oktober 2013 kertas suara ada dibuat tanda pada kertas suara tersebut oleh oknum KPPS yang mengakibatkan pemungutan suara gagal, yaitu :
  - Pada tanggal 11 Oktober 2013 dilakukan lagi pemungutan suara kami tanyakan dari mana logistiknya ? tidak ada jawaban sementara C6 (surat panggilan memilih juga tidak jelas), pada waktu itu pemungutan suara gagal.
  - Perlu kami tegaskan pemungutan suara ulang yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada pasangan calon Nomor Urut 3 (Drs. Parlemen Sinaga,MM- Dr.H.Reinfil Capah, M.kes)
3. KPU Dairi tidak dapat memberi jawaban tentang berapa banyaknya logistik (kertas suara) yang dicetak.
4. Temuan di TPS IV Kecamatan Sidikalang dimana pada saat pemungutan suara tanggal 10 Oktober 2013 ada yang sudah tercoblos pada Pasangan Nomor 1 (Join Pas), akan tetapi pada pleno rekapitulasi tanggal 16 Oktober 2013 tetap tidak ada jawaban dari KPU Dairi.
5. Kami pertanyakan surat edaran KPU dari tanggal 9 Oktober yang diterbitkan + jam 19 WIB malam dimana surat tersebut akan dipergunakan

sebagai acuan pada tanggal 10 Oktober 2013 yang di mulai + jam 17.WIB, tetap tidak mendapat jawaban dari KPU Dairi

6. Keterlibatkan PNS mulai dari SEKDA sampai ke jajaran Kadis, Camat, serta Kepala Desa tetap tidak mendapat penjelasan dimana mobilisasi PNS, KPU Daerah, Keterlibatan PNS dalam mendukung salah satu pasangan Calon Bupati/dan atau Wakil Bupati adalah merupakan pelanggaran Pilkada.
7. DPT yang kami temukan ada indikasi ganda sebanyak  $\pm$  50.000 pemilih antara lain NIK Ganda, nama ganda, dan hal ini juga merupakan temuan dari kelompok masyarakat Dairi Cinta Pemilukada jujur dan adil tetap tidak dapat dijelaskan oleh KPU Dairi dan dari seluruh alasan tersebut diatas kami menolak hasil pleno tanggal 16 Oktober 2013

SAKSI YANG MENGAJUKAN  
KEBERATAN NO. 3

Sidikalang 16 Oktober 2013  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

tt  
( Dahlan Sianturi, SE )

( Veryanto Sitohang )

2. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Dairi telah mengajukan keberatan tertulis yang dimuat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi (Model DB2-KWK.KPU). (Vide Bukti P-7A dan Bukti P-7B)

Bahwa keberatan saksi Pemohon tersebut tertulis sebagai berikut :

- 1) Dasar pelaksanaan Rekapitulasi adalah Pemungutan suara, Dasar pemungutan suara adalah jumlah DPT dan logistik (kertas suara), Pencetakan kertas suara didasarkan dari jumlah DPT, Hingga selesainya pelaksanaan pilkada, DPT tidak valid. Sehingga apapun produk dari pilkada ini termasuk Rekapitulasi penghitungan suara dipastikan tidak valid.
- 2) Sesuai dengan peraturan bahwa KPU hanya dibenarkan memperbaiki hasil pleno DPT, sebanyak 1 kali, sementara hingga selesainya pelaksanaan pilkada, DPT telah direvisi berkali-kali, bahkan dengan jumlah

yang tidak dibisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jelas melanggar Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, Pasal 41 (2).

*“untuk keperluan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kendati terdapat Pemilih yang meninggal dunia”*

- 3) Bahwa dalam pelaksanaan pilkada, terkait pemungutan suara di TPS-TPS, sangat banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, antara lain :
  - a. Pemilih yang berdomisili di Medan terdaftar di DPT atas nama Prana Sambo penduduk Jl. Jamin Ginting, Medan terdaftar sebagai pemilih di TPS 2 Kelurahan Sidikalang;
  - b. Jumlah pemilih yang pindah TPS diKecamatan Sidikalang mencapai 909 orang! Hal ini menjadi tanda tanya besar kepada kami mengingat pemilih yang pindah TPS sebanyak itu, terindikasi dimobilisasi secara sistemik karena diluar kebiasaan pemilu.
  - c. Banyaknya pemilih ganda yang dibuktikan dengan surat panggilan kepada pemilih (C 6), dimana seorang pemilih memiliki lebih dari satu surat undangan.
  - d. Terdapatnya pemilih yang menggunakan KK (Kartu Keluarga ) *fotocopy* berstempel basah, dengan keanehan seorang anak muda tanpa identitas jelas memiliki KK (Kartu Keluarga) atas namanya sendiri, tanpa adanya anggota keluarga lainnya. Kejadian di TPS 1 Kelurahan Sidikalang;
  - e. Ditemukan surat suara berserakan dilapangan;
  - f. Pemungutan suara ulang di TPS 3 Parongil, dinilai melanggar aturan pelaksanaannya, diantaranya : KPU memiliki cadangan kertas surat suara yang baru melebihi kuota yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 4) Distribusi kertas suara tidak mengindahkan keamanan dari logistik tersebut, terbukti dari wadah kertas suara yang didistribusikan ke kecamatan berupa plastik kantong, goni dan kardus.
- 5) Pencetakan kertas suara didasarkan oleh jumlah DPT + 2,5% sementara DPT berubah-ubah. Berapa sebenarnya surat suara yang dicetak oleh KPU ?



- 6) Tahapan-tahapan pilkada yang diterbitkan oleh KPU sangat banyak yang dilanggar pelaksanaannya oleh KPU sendiri, salah satunya tentang pleno DPT yang tak kunjung usai, sehingga proses pilkada ini sangat diragukan kebenarannya karena jauh dari asas jujur.
- 7) Hasil rapat pleno biasa direvisi dan dianulir dengan rapat pleno juga, sehingga diakui legalitas hukumnya. Mengapa pleno KPU tentang DPT direvisi berkali-kali tanpa melalui pleno (rapat lengkap) ?
- 8) Bahwa seluruh KPPS dibentuk dan dilantik secara resmi oleh KPU. Mengapa dilakukan pergantian KPPS secara mendadak ? Apa dasar pemikiran dan dasar hukum KPU melakukan pergantian tersebut ?
- 9) Kami (Pasangan Calon Nomor Urut 04) tidak menerima hasil rekapitulasi dengan alasan : Seluruh proses tahapan pilkada dan pengadaan/pendistribusian logistik pilkada dilaksanakan secara inkonsistensi terhadap peraturan pilkada, jadwal dan tahapan pilkada oleh KPU sendiri.
- 10) Kami (Pasangan Calon Nomor Urut 04) merasa dirugikan oleh ketidak teraturan DPT, jadwal dan tahapan pilkada selama proses pilkada berlangsung.
- 11) Kami (Pasangan Calon Nomor Urut 04) merasa dirugikan atas janji KPU Kabupaten Dairi disidang DPRD Kabupaten Dairi pada tanggal 04 Oktober 2013, pukul 21.00 sampai dengan selesai yang tidak ditepati hingga rekapitulasi perhitungan suara tentang DPT yang akan diperbaiki selama 2 X 24 Jam.

KEBERATAN NO. 4

KABUPATEN DAIRI

ttd  
( **Parlianto** )

( **Veryanto Sitohang** )

Bahwa keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) sebagaimana tersebut diatas didasarkan bukti-bukti yang cukup, berupa foto-foto. (Bukti P-74)

**Tim Sukses Pemohon Mengajukan Laporan Polisi Atas Dasar Tindak Pidana Pengancaman.**

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Laport Nomor TBL/60/X/2013/SU/RES DAIRI/SEK TIGALINGGA tertanggal 31 Oktober 2013, terbukti bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/74/X/2013/SU/RES DAIRI/SEK TIGALINGGA tanggal 31 Oktober 2013, Anggota Tim Sukses

Pemohon bernama Andon Pasaribu telah melapor di Unit SPK Polsek Tigalingga Resor Dairi atas dasar laporan terjadinya tindak pidana pengancaman terhadap dirinya pada tanggal 30 Oktober 2013 yang diduga dilakukan oleh seorang yang bernama Tipsem Sianturi. (Bukti P-75)

**Kuasa Hukum Pemohon Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Dpp Partai Demokrat Telah Mengajukan DPT Bermasalah Kabupaten Dairi Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).**

Bahwa merupakan fakta hukum, Kuasa Hukum Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Demokrat telah mengajukan *softcopy* DPT bermasalah Kabupaten Dairi, Sumut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum ditetapkannya DPT Nasional pada tanggal 4 November 2013. (Bukti P-76)

**Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta kecurangan dan fakta hukum sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, penyimpangan mana di perparah lagi atas sikap Termohon dengan melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara Pemilukada Termohon sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun.
- 2) Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Dairi beserta jajaran dibawahnya, sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2013, sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur dan luber, sesuai dengan amanat Undang-Undang.
- 3) Bahwa terkait dengan segala penyimpangan dan kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi 2013 tidak lepas dari adanya perbuatan pelanggaran dan kecurangan Pemilukada yang secara nyata dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 (Join-Pas), Pelanggaran dan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur,

sistematis dan masif yang melibatkan hampir seluruh komponen aparatur Pemerintahan Kabupaten Dairi, Mulai dari SEKDA, SKPD, Oknum TNI-AD, Oknum Polisi, Camat, Kepala Desa, Guru, dan Pelajar. Dan sama sekali tidak ada teguran maupun sanksi oleh Termohon.

### **Petitum**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, yang Pemohon kuatkan dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi, dengan ini Pemohon mohon agar Mahkamah memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tertanggal 16 Oktober 2013.;
3. Membatalkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013.;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Nomor Urut 1 atas nama KRA. Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, S.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013.;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada seluruh TPS di 15 (lima belas) kecamatan pada Kabupaten Dairi, dengan ketentuan mengabaikan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Nomor Urut 1 atas nama KRA. Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, S.H.;
6. Memerintahkan Panwaslukada Kabupaten Dairi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengawasi proses penghitungan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi tahun 2013 di Tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Dairi bertanggal 16 Oktober 2013 (Model DB KWK-KPU)
2. Bukti P-2 Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 bertanggal 16 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013
3. Bukti P-3 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 50/BA/X/2013 bertanggal 16 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013
4. Bukti P-4 Surat Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013
5. Bukti P-5 Pengumuman Nomor 822/KPU-Kab-002.434790/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013

6. Bukti P-6 Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan 17 (tujuh belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11, 12, dan 14 November 2013, pada intinya sebagai berikut:

#### **AHLI PARA PEMOHON**

##### **Dr. Maruarar Siahaan, S.H.**

- Terkait DPT, jumlah nama bermasalah sebesar 43.826 nama memiliki signifikansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- DPT, yang didalilkan Termohon berasal dari DP4 Kemendagri, dapat dibandingkan dengan data Kemendagri.
- Bansos adalah masalah umum dalam hampir semua Pemilukada.
- Secara statistik, dahsyatnya kenaikan angka penggunaan bansos merupakan indikator adanya penggunaan keuangan negara untuk kepentingan yang bersifat pribadi.
- Friedman mengatakan bahwa komponen hukum terdiri dari tiga hal, yaitu i) substansi atau materi; ii) aparaturnya atau penegaknya; dan iii) budaya hukum. Dalam budaya Indonesia, jika para pemimpin mencoba mengendalikan sesuatu keadaan, maka pengaruhnya sangat besar. Beberapa pejabat yang dibawa ke dalam penyelenggaraan Pemilukada tentu memiliki bobot yang sangat besar.
- Secara kualitatif, hal-hal yang terjadi atau dilakukan dalam penyelenggaraan Pemilukada harus dilihat sebagai satu kebenaran logis bahwa apa yang dilakukan pasti akan menimbulkan angka masif untuk keuntungan pihak yang menggunakan para pejabat.
- Dengan pendekatan demikian, tanpa memasuki angka, pelanggaran yang dilakukan mempunyai peran yang sangat besar terhadap perolehan suara Pihak Terkait.
- Bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti yang otentik.

- Permasalahan DPT yang menyangkut nama/pemilih dalam jumlah besar membuka peluang dimanfaatkan untuk kepentingan salah satu pihak.
- Pemilukada adalah proses rekrutmen untuk para pimpinan yang bisa jujur dan adil dalam memimpin daerah sehingga kekuasaan sebagai *trust* yang diserahkan kepada pimpinan dilaksanakan dengan baik.
- Beban pembuktian terhadap dalil adanya permasalahan DPT dapat dibebankan kepada penyelenggara.
- Ahli tidak diberitahu oleh Pemohon bahwa APBD yang dianggarkan untuk perjalanan rohaniwan ke Jerusalem tetapi tidak diberitahu adanya anggaran serupa untuk biaya umroh, melainkan hanya tahu ada anggaran untuk ulama/pemuka agama lainnya.

## **SAKSI PARA PEMOHON**

### **1. Pandapotan Napitupulu**

- Saksi adalah warga Kampung Manglid, Kelurahan Kopo, Kota Bandung.
- Saksi adalah pengajar/dosen di ITHB Bandung.
- DP4 yang dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Dairi seharusnya adalah DPT bertanggal 10 Oktober 2013, namun ternyata yang dipergunakan adalah DPT bertanggal 24 Juni 2008, sehingga orang-orang yang lahir antara 24 Juni 1991 sampai dengan 10 Oktober 1996 tidak terdaftar sebagai pemilih.
- Permasalahan terkait NIK dan DPT yang terjadi adalah, satu NIK dipakai beberapa orang; NIK yang sama ditulis untuk beberapa nama yang sebenarnya orangnya sama; NIK tidak sesuai dengan tanggal lahir penduduk; NIK kosong mencapai 27.810 penduduk; satu nama memiliki NIK ganda; dan ada pemilih di bawah umur masuk DPT.
- Jumlah pemilih di bawah umur adalah 25 kasus.
- Jumlah pemilih bermasalah adalah 14.326 pemilih.

### **2. Posma Parlindungan Matondang**

- Saksi tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sidikalang, Kecamatan Sidikalang.
- Saksi adalah tokoh masyarakat.
- Saksi mendengar cerita dari istri purnawirawan bahwa pada tanggal 1 September hingga akhir September 2013, Dandim bernama Letkol Fahmi

Tambunan mengintimidasi para purnawirawan di asrama Sidikalang dengan ucapan “jika purnawirawan tidak mendukung Pasangan Nomor Join-Pas maka akan dikeluarkan dari asrama”.

- Pada 3 Oktober 2013 di gedung DPRD, Dandim di hadapan Muspida mengatakan kepada saksi bahwa massa yang rusuh adalah massa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. kemudian Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 memprotes agar Dandim jangan asal bicara.
- Sebelum masa kampanye, Wakapolres Dairi bernama Kompol Santun Hutauruk, pada pesta di lapangan di Jalan Gereja Nomor 1, Sidikalang, mengatakan kepada orang-orang yang hadir agar semua keturunan Togani Pospos harus mendukung Join-Pas Nomor 1.
- Aipda P Lumban Turuan dan istri mendatangi rumah-rumah di Jalan Sisingamangaraja dan meminta agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Istri Aipda P Lumban Turuan bernama R Boru Sianturi, yang berprofesi sebagai guru SMAN 1 Sidikalang, ikut berkampanye. Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda dan dipanggil sebagai saksi tetapi belum hadir.
- Seorang PNS bernama Erburu Sianturi ikut berkampanye.
- Saksi melihat Sekda Dairi bernama Julius Gurning di rumah dinasya mengatakan kepada para PNS yang datang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi dapat mendengar suara/percakapan Sekda karena rumah mereka berdampingan.
- Pada 15 September 2013, sekitar pukul 23.30 malam, saksi melihat di dalam salah satu rumah di Desa Pariki terdapat Camat Sumbul dan Sekdes yang oleh warga dituduh melakukan kampanye. Terdapat sekitar 350 orang berkumpul di pinggir jalan meminta kampanye dihentikan.

### **3. Malem Min Marpaung** (tidak disumpah)

- Saksi berusia 16 tahun.
- Saksi ikut memilih di TPS 4 Desa Lau Sireme.
- Oleh petugas TPS, saksi tidak dilarang ikut memilih.
- Nama saksi terdaftar dalam DPT dan mendapat surat undangan.
- Saksi datang memilih pada 10 Oktober 2013 sekitar pukul 11 dan langsung pulang.

- Saksi tidak diberi uang untuk memilih, melainkan disuruh oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Fernando Tinambunan dan diancam akan dipindah sekolah jika tidak mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Fernando Tinambunan adalah pendukung Join-Pas.

#### **4. Henri Nasib Arianto Sianturi** (tidak disumpah)

- Saksi berusia 16 tahun.
- Saksi ikut memilih karena mendapat undangan memilih dan nama saksi tercatat di DPT.
- Petugas TPS tidak ada yang melarang saksi ikut memilih.
- Saksi diberi uang Rp.20.000,- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Berland Banjarnahor dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **5. Parlianto**

- Saksi adalah ketua salah satu partai politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Setelah selesai memilih di TPS 1 Kelurahan Sidikalang, saksi dan warga berbincang di depan TPS, kemudian ada dua pengendara motor yang ingin ikut memilih di TPS 1 Desa Sidikalang, tetapi tidak membawa undangan melainkan hanya membawa Kartu Keluarga.
- Petugas mengatakan bahwa dua pemotor tersebut boleh memilih setelah semua nama yang ada dalam DPT selesai memilih.
- KTP pemotor tersebut bernama Jefri Manulang tersebut beralamat di Jalan Merdeka tanpa nomor, dan dalam KK nama yang bersangkutan hanya sendirian. KK yang dibawa adalah fotokopi berstempel basah.
- Saksi tidak tahu apakah Jefri Manulang ikut memilih atau tidak.
- Di TPS 2 Kelurahan Sidikalang terjadi adu mulut karena ada pemilih yang diduga bukan penduduk setempat. Pemilih tersebut memiliki C6-KWK atas nama Prana Sambu. Pemilih bersangkutan tidak memiliki KTP Sidikalang melainkan KTP Medan. C6-KWK yang dibawa bertanggal 10 Oktober 2013, padahal Pemilu pada dilaksanakan pada 10 Oktober 2013 juga.
- Pemilih bersangkutan tidak jadi memilih dan kemudian dibawa oleh Panwaslu dan aparat Kepolisian.



## 6. Rospita Rusti Sembiring

- Saksi tinggal di Desa Sumbul Karo, Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Dairi.
- Pada 30 Agustus 2013 di Desa Gunung Sayang, saksi mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada saat yang sama Bidan Roslina Br Ginting Munte datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada adik saksi bahwa karena saksi mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 maka jika melahirkan tidak akan ditolong oleh Bidan Roslina.
- Saksi telah melahirkan pada 4 September 2013 di kampung sebelah, tidak di kampung saksi sendiri.
- Imunisasi di desa saksi hanya diberikan kepada keluarga pendukung Join-Pas.

## 7. Irvan

- Saksi adalah kontributor TVone di Sidikalang.
- Pada sore hari sekitar akhir April 2013 saksi melihat kegiatan peresmian prasarana sekolah di Kecamatan Siempat Nempu yang kemudian menjadi acara kampanye oleh Bupati Johnny Sitohang, Sekda, SKPD, dan para PNS, kepala desa dan keluarga, para guru dan pelajar..
- Dalam acara tersebut terdapat baliho pasangan calon Johnny-Irwansyah padahal status Johnny Sitohang baru bakal calon.
- Bupati Johnny dalam pidatonya menyampaikan “pada jilid kedua, saya akan membangun Dairi lebih bagus lagi”.
- Acara tersebut menjadi arena deklarasi dukungan PNS kepada pasangan calon yang dibacakan Ketua UPT Pendidikan Kecamatan Siempat Nempu bernama Rajagukguk dan diikuti para PNS, pelajar, dan hadirin lainnya.
- Selanjutnya para pelajar SMA juga membacakan deklarasi dukungan.

## 8. Hendrik Situmeang

- Saksi tinggal di Jalan Ahmad Yani, Desa Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.
- Saksi adalah Pemimpin Redaksi Surat Kabar *Dairi Press*.
- Di Kecamatan Gunung Sitember pada 3 Juni 2013, dalam acara Panen Perdana Fertilizer Jagung yang dihadiri beberapa Camat, Kepala Desa,

Bupati Johnny Sitorang, dan para PNS, saksi hadir untuk meliput acara dimaksud.

- Saksi mengikuti acara sejak sekitar pukul 11.00 hingga pukul 13.00.
- Acara panen jagung berubah menjadi acara dukungan dan kampanye.
- Dalam acara tersebut, Sekda Julius Kirmi, dan seseorang bernama Aliwongso Sinaga dari Partai Golkar, menyampaikan pidato.
- Saksi mendengar Sekda berpidato, “kita kuningkan Gunung Sitember” sementara Aliwongso mengatakan “Mari kita menangkan Join Pas”.
- Pada bulan Juni tersebut sudah ada baliho Pasangan Johnny-Irwansyah.
- Sebelum pemungutan suara, di Pegagan Juru 3, Kecamatan Sumbul, saksi melihat dua surat suara yang tercoblos pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 1. Surat suara tersebut ditunjukkan oleh warga bernama Guntur Lingga.

#### **9. Berton Tampubolon**

- Saksi tinggal di Kecamatan Laeparira, Kabupaten Dairi.
- Saksi mencoblos dua kali di kecamatan yang berbeda karena mendapat undangan di di TPS 1 Desa Sempung Polling, Kecamatan Laeparira, dan di TPS 3 Desa Berampu, Kecamatan Berampu.
- Di TPS 1 Sempung Polling saksi mencoblos sekitar pukul 08.30 kemudian langsung pergi ke TPS 3 Desa Berampu dan mencoblos pada pukul 10.25 lewat.
- Saksi tidak mengetahui mengapa dirinya mendapatkan dua undangan.
- Saksi tinggal di Sempung Polling sementara alamat undangan di Berampu adalah alamat orang tua saksi.
- Setelah mencoblos di TPS pertama jari kelingking saksi ditandai dengan tinta, namun di TPS kedua jari saksi tidak ditandai.
- Di dua TPS saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Join-Pas) karena ipar saksi yang menjadi Kepala Desa Sempung Polling adalah pendukung Join-Pas.
- Istri saksi diberi uang Rp.50.000,- oleh seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **10. Marolop Sihombing**

- Saksi tinggal di Desa Tualang.

- Di Desa Tualang, pada Minggu, 22 September 2013, siang hari saksi pergi ke kedai dan melihat ada acara pengobatan gratis yang diikuti antara 200-300 orang.
- Semua orang yang akan berobat diberi baju bergambar Join-Pas dan harus memakainya saat berobat.
- Acara tersebut dihadiri Kepala Desa bernama Kaleb Sianturi dan Camat bernama Parulian Sihombing yang meminta agar peserta pengobatan memilih Join-Pas karena telah memberikan banyak hal.
- Saksi berada di lokasi sejak pukul 13.00 siang hingga sekitar pukul 23.00 malam.
- Pengobatan diakhiri sekitar pukul 23.00 malam.
- Sekitar pukul 19.00 malam diadakan pesta memotong anjing sambil meneriakkan yel-yel Join-Pas, menyanyi, dan membagi uang.

#### **11. Erikson BM Sipayung**

- Saksi tinggal di Jalan Trembesi, Sidikalang.
- Saksi adalah PNS guru yang bertugas di SMPN 1 Sidikalang.
- Saksi dimutasi ke SMPN 2 Pegagan Hilir yang jaraknya sekitar 45 km dari rumah saksi.
- Pada 15 Agustus 2013 setelah pencabutan nomor urut, para kandidat berkonvoi keliling Sidikalang. Saksi dan teman saksi bernama Paris Sinaga berada di Jalan Sisingamangaraja saat melihat Johnny Sitohang mengacungkan dua jempol kepada warga dan saksi, namun saksi tidak membalas acungan jempol tersebut.
- Pada Agustus 2013, sebelum pencabutan nomor pasangan calon, Kepala Sekolah bernama James S memanggil para guru dan saksi serta mengatakan para guru harus memenangkan Pasangan Join-Pas. Saksi diam saja mendengar perintah tersebut.
- Setelah saksi menerima SK mutasi pada 23 Agustus 2013, saksi bertanya kepada Kepala BKD bernama Sigalingging mengenai alasan mutasi saksi tanpa peringatan, yang kemudian dijawab bahwa mutasi tersebut adalah perintah atasan.

#### **12. Ermalina Purba**

- Saksi tinggal di Jalan FL Tobing, Kelurahan Batang Benih, Kecamatan Sidikalang.

- Saksi adalah guru SMAN 1 Sidikalang dan dimutasi ke SMAN Silalahi yang jaraknya 75 km ke arah Danau Toba ditambah harus naik sampan, karena suami saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi diberitahu bahwa dirinya dimutasi pada 28 Agustus 2013 melalui surat yang disampaikan oleh Kepala Sekolah bernama Alben Sianturi, yang juga menanyakan apakah saksi pasti mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Kepala Sekolah mengatakan mengetahui bahwa suami saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Anak saksi di SMP Katolik Santo Petrus, Sidikalang, merasa ketakutan karena semua teman-teman dan guru-guru yang bertemu mengatakan kepada anak saksi bahwa mamak (ibu)nya akan dipindahkan karena bapaknya adalah Tim Sukses Nomor 4.
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dairi bernama Japait Sigalingging dalam pertemuan di gereja mengatakan kepada saksi bahwa saksi pasti pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena suami saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Dalam pemungutan suara saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena takut.
- Saksi telah 23 tahun menjadi guru di SMAN Sidikalang.
- Suami saksi bernama Stefanus Surbakti adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Dari SMAN 1 Sidikalang hanya saksi yang dimutasi.

### **13. Togar Tondang**

- Saksi adalah Pengawas Sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian saksi dimutasi ke SMAN 1 Pegagan Hilir menjadi guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan.
- Pada 1 Agustus 2013 saksi dipanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi bernama Naek Kamal Lumban Tobing yang mengatakan kepada saksi agar jangan menjelek-jelekkkan Bupati.
- Pada 13 Agustus 2013 istri saksi (PNS di RSUD Sidikalang) bercerita telah ditemui seseorang bernama Sitohang yang meminta agar istri dan saksi mendukung Pasangan Join-Pas.

- Pada 23 Agustus 2013 saksi dipanggil Kepala Dinas dan diberi SK mutasi bertanggal 14 Agustus 2013 menjadi guru pengajar di SMAN 1 Pegagan Hilir.
- Saksi menanyakan alasan mutais kepada Kepala Dinas namun tidak menerima jawaban yang jelas.
- Pada 10 Oktober 2013 pagi sebelum pemungutan suara, istri saksi mengajak saksi memilih Join-Pas karena takut dimutasi. Akhirnya saksi dan istri memilih Pasangan Join-Pas.

#### **14. Evin Hehem Manjungung Sihombing**

- Saksi tinggal di Dusun Buluduri, Desa Buluduri, Kecamatan Laeparira, Kabupaten Dairi.
- Pada bulan Agustus 2013 sebelum pemungutan suara, saksi meminta raskin kepada Kepala Desa bernama Sihombing tetapi tidak diberi.
- Pada pembagian raskin sebelumnya saksi selalu mendapat raskin, yang saat itu kepala desa belum ganti.
- Biasanya saksi mendapat raskin sebanyak 1 sak yang diganti saksi seharga Rp. 7.000,-
- Ada beberapa orang selain saksi yang tidak mendapat raskin.
- Kepala Desa mengatakan bahwa saksi tidak akan mendapat raskin jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **15. Sudirman Silalahi**

- Saksi tinggal di Hutaginjang, Desa Polling Anak-Anak, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi.
- Saksi terdaftar di tiga TPS di tiga kecamatan yang berbeda, yaitu di TPS 1 Desa Polling Anak-Anak, TPS 2 Gunung Sitember, dan TPS 1 Kecamatan Sitinjo.
- Saksi memilih hanya sekali di TPS 1 Desa Polling Anak-Anak.
- Istri saksi terdaftar di 10 TPS di delapan kecamatan yang berbeda. Namun istri saksi hanya menggunakan satu suara di TPS 1 Desa Polling Anak-Anak.
- Anak abang saksi bernama Theodor Silalahi terdaftar di TPS 1 Desa Polling Anak-Anak dan di TPS 1 Kecamatan Sitinjo, namun anak tersebut hanya memilih di TPS 1 Desa Polling Anak-Anak.

- Saksi melihat Johnny Sitohang di Pasar Sidikalang pada hari Sabtu, Agustus 2013, mengatakan kepada ibu-ibu yang ada di situ, “tidak dipilih pun, rumput dan batu bisa memenangkan Johnny Sitohang”.
- Pada 3 Oktober 2013, sekitar pukul 13.00, logistik untuk Kecamatan Silima Pungga-Pungga telah dikirim padahal saat itu masih masuk jadwal kampanye. Logistik tersebut disimpan di ruang Sekcam Silima Pungga-Pungga.
- PPK tidak ada di tempat sementara Panwaslu dan Polsek Silima Pungga-Pungga tidak mengetahui adanya kiriman logistik tersebut.
- Orang-orang yang ikut mengirim logistik, termasuk Maringan Sitorus pergi ketika melihat massa mulai berkerumun di kantor kecamatan.
- Logistik menginap semalam di kantor Sekcam kemudian besoknya dipindahkan ke kantor Sekretariat PPK. Selanjutnya PPK membuat surat permintaan maaf di atas meterai atas kesalahan KPU yang telah mengirimkan logistik sebelum waktunya.
- Saksi menemukan enam surat suara yang tercecer di belakang kantor kecamatan yang telah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi melaporkan surat suara yang tercecer kepada Panwaslu tetapi tidak ada tindak lanjut.
- Pada hari pemungutan suara, sekitar pukul 11.30, di TPS 3 Kelurahan Parongil, terdapat anggota PPS bernama Risma Boru Simanjuntak yang bekerja membagikan surat suara yang telah diberi nomor.
- KPPS TPS 3 Kelurahan Parongil di lokasi berjumlah lima orang, antara lain Berutu, Boru Manurung, dan lainnya. Hadir juga di TPS dimaksud saksi dari empat pasangan calon.
- Saksi melapor kepada Panwas Lapangan yang langsung datang ke TPS 3 Kelurahan Parongil dan kemudian dilakukan penundaan pemungutan suara menjadi 11 Oktober 2013 dan ditunda lagi menjadi 12 Oktober 2013.
- Saat diputuskan menunda pemungutan suara 10 Oktober 2013 sudah ada setengah pemilih yang telah memberikan suara.
- Penundaan pemungutan suara dilakukan untuk seluruh pemilih.
- Penundaan hanya dilakukan di TPS 3 Kelurahan Parongil.

#### **16. Dahlan Sianturi**

- Saksi tinggal di Jalan Rimo Bunga, Sitingjo, Kabupaten Dairi.

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Dairi dari Fraksi Gabungan Rakyat Bersatu.
- Dalam APBD 2012 dianggarkan wisata rohani sebesar Rp. 1 Milyar yang dimasukkan dalam dana bantuan sosial. Dana Rp. 1 Milyar tersebut dipergunakan juga untuk kegiatan agama lain.
- Saksi dan Fraksi Rakyat Bersatu menolak peruntukan Bansos untuk wisata rohani karena seharusnya Bansos untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bencana alam, jaminan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.
- Para pendeta berangkat ke Jerusalem sekitar 6-13 Mei 2012.
- Pada 20 September 2013 lalu para pendeta yang ikut ke Jerusalem membuat wadah doa bersama untuk mendoakan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bupati *incumbent*).
- Pengaruh gereja sampai ke pelosok daerah, dan di beberapa daerah pelosok pasangan *incumbent* menang.
- Bimtek yang dalam anggarannya diperuntukkan bagi Kepala Desa ke Yogyakarta pada Juni dan Oktober 2012, ternyata diikuti oleh kepala desa, kepala dinas, camat, dan Kapolsek Buntu Raja.
- Tahun sebelumnya tidak ada program Bimtek.
- Jargon “Bekerja Untuk Rakyat” yang dipergunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah motto Kabupaten Dairi.
- Motto “Bekerja Untuk Rakyat” adalah motto Pemerintah Kabupaten Dairi yang telah disetujui oleh DPRD.
- Pada pertemuan antara dua orang komisioner KPU, Panwaslu, dan masyarakat pada 4 Oktober 2013, KPU Kabupaten Dairi berjanji akan menyelesaikan permasalahan DPT dalam waktu 2x24 jam. Di tengah acara rapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Dairi, Wakapolres Dairi menjemput dua komisioner KPU Kabupaten Dairi yang ada di ruangan, yang kemudian keduanya meninggalkan ruangan.
- Muncul kerusuhan masa karena DPT dinilai tidak benar.
- Istri Dahlan adalah PNS bernama Vera Hutagalung.
- Istri Dahlan pergi apel pagi ke kantor membawa mobil saksi yang karena saksi adalah anggota partai politik, maka mobilnya ditempeli stiker partai politik dan oleh istri saksi diparkir di halaman kantor.

- pengesahan APBD ditolak oleh Fraksi Rakyat Bersatu, Fraksi Gabungan, dan Demokrat, yang dinyatakan dalam catatan akhir.
- Dari dana dalam APBD Kabupaten Dairi yang dipermasalahkan terdapat anggaran untuk studi banding DPRD Kabupaten Dairi sebanyak 4 kali.

#### **17. Pisser Agustinus Simamora**

- Saksi tinggal di Jalan Sitelu Nempu, Sidikalang.
- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Dairi dan menjadi Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pemicu kerusuhan di Kabupaten Dairi selama Pemilu adalah KPU Kabupaten Dairi.
- Pada 16 Juli 2013 saksi menyurati KPU Dairi untuk melaporkan adanya penggelembungan suara di DPS, namun KPU Dairi tidak menanggapi surat dimaksud.
- Pada 31 Juli 2013 dilakukan penetapan DPT dengan dihadiri oleh Muspida. Pada acara tersebut saksi mengajukan keberatan karena masih ada pemilih siluman.
- Saksi dan Tim sukses tidak pernah diberi *softcopy* DPT, melainkan hanya diberi *hardcopy*. Pihak yang diberi *softcopy* adalah Masyarakat Pecinta Pilkada Jujur pada 3 Oktober 2013.
- Pada 4 Oktober 2013 direncanakan untuk menyandingkan data-data dalam DPT dengan difasilitasi DPRD tetapi acara tidak dapat terlaksana karena KPU Dairi yang diwakili komisioner Surung Simanjuntak dan Asal Padang tidak membawa *softcopy* untuk disandingkan.
- Masyarakat protes karena acara tidak segera dilaksanakan, kemudian dua komisioner KPU Dairi ditarik keluar oleh Wakapolres Dairi.
- Pada 1 Juli 2013 saat pendaftaran di KPU Dairi, Pasangan Pemohon datang terlebih dahulu namun petugas KPU Dairi mengatakan bahwa sudah ada pasangan calon yang mengambil (*booking*) nomor terlebih dahulu.
- Berita Acara Rapat Pleno tertutup pada 14 Agustus mengenai penentuan pasangan calon yang mengikuti Pemilu tidak ada keterangan tempat rapat pleno.
- Dalam rapat pleno tanggal 15 Agustus 2013 mengenai penentuan nomor urut pasangan calon peserta Pemilu, saksi menginterupsi akan



menanyakan tempat pleno dilakukannya penetapan pasangan peserta Pemilukada.

- Pada 9 Oktober 2013 (sehari sebelum pemungutan suara) KPU Dairi mengeluarkan surat suara yang menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menunjukkan surat keterangan kepala desa atau lurah.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 11 November 2013, yang diserahkan pada persidangan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 November 2013, dengan uraian sebagai berikut:

Adapun jawaban Termohon dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilukada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2013 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013, Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013, dan terakhir Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013;

3. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 dan Nomor Urut Peserta Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 yakni berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, *juncto* Pengumuman Nomor 822/KPU-Kab-002.434790/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013;
4. Bahwa Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Dairi dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2013. Rapat dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu dan dilakukan secara terbuka. Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Dairi dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Dairi oleh Komisi Pemilihan Umum pada Hari Rabu tanggal 16 Bulan Oktober Tahun 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:
  - KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, SH selaku Pasangan Calon No Urut 1 memperoleh suara sebesar 53.729 (36,24%);
  - Passiona M. Sihombing dan Insanuddin Lingga, S.Sos, M.Si selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebesar 5.623. (3,79%);
  - Drs. Parlemen Sinaga, MM. dan Dr. H. Reinfil Capah, M. Kes. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebesar 41.529(28,02%);
  - Luhut Matondang dan Maradu Gading Lingga, SH. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebesar 47.345 (31,94%).
5. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi suara masing-masing Pasangan Calon tersebut diatas kemudian Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut

1 atas nama KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, SH sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013;

6. Bahwa Termohon beserta jajaran telah dan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersama-sama dengan Panwaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan Pemilukada sesuai amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat;
7. Bahwa Termohon hanya memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu untuk memberikan keterangan;
8. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, apabila dibaca secara keseluruhan Pemohon menguraikan dalil-dalilnya tidak secara terstruktur dan sistematis terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Hal ini terlihat dan tergambar dalam setiap halaman permohonan Pemohon sering kali terjadi pengulangan tuduhan yang pada substansinya sama;
9. Bahwa perlu Termohon sampaikan lebih kurang seminggu sebelum hari pemungutan suara tanggal 10 Oktober 2013, kondisi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Dairi kurang kondusif dikarenakan adanya demo massa yang berlangsung terus menerus setiap hari yang cenderung anarkis.

Pada hari pemungutan suara tanggal 10 Oktober 2013 karena telah terjadi demonstrasi tersebut, maka demi menjaga dan menjamin keamanan dan kondusifitas Kapolda Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Utusan Gubernur Asisten 1 dan Kepala Kesbangpol Pemprov Sumatera Utara turun dan memantau atau mengawasi hari pemungutan suara. Dan di seluruh tingkat TPS dikawal dan dijaga secara ketat oleh Kepolisian sehingga pemungutan suara diseluruh TPS dari 15 Kecamatan

berjalan dengan baik dan lancar, kecuali TPS 3 Kelurahan Parongil (penjelasan TPS 3 Kelurahan Parongil diuraikan dalam jawaban ini). Dengan pengawalan dan pengawasan ketat tersebut sangat kecil kemungkinan bagi siapapun untuk melakukan kecurangan. Hal ini dapat dibuktikan dari C3 (formulir keberatan saksi) seluruh saksi-saksi Pasangan Calon termasuk Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dan saksi mandat Pemohon menandatangani formulir C1-KWK.KPU diseluruh TPS Kabupaten Dairi demikian juga Panwas Lapangan hadir dan tidak ada temuannya mengenai pelanggaran saat pemungutan suara, terkecuali pada TPS 3 Kelurahan Parongil tersebut;

10. Bahwa Dalil pemohon halaman 9 sampai dengan halaman 18 serta halaman lainnya didalam permohonan terkait tentang persoalan Daftar Pemilih Tetap pada pokoknya adalah sebagai berikut :
11. Termohon dengan dibantu Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengacaukan data kependudukan Kabupaten Dairi, sehingga DPT dimanfaatkan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Penetapan DPT keliru karena bersumber pada DP4 yang keliru. Termohon melakukan perubahan DPT sampai dua kali, masing - masing yakni pertama berdasar Berita Acara Rapat Pleno Nomor 17/BA/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 dengan Jumlah Pemilih Tetap sebanyak 203.753 Jiwa dan kedua berdasar Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/BA/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 dengan Jumlah Pemilih Tetap sebanyak 203.910 Jiwa. Termohon melakukan koreksi DPT dimana ditemukan 687 orang nama ganda, hal itu berdasar Berita Acara Temuan Nomor 32/BA/X/2013, kemudian Termohon kembali melakukan kroscek DPT dimana ditemukan 233 nama pemilih ganda sebagaimana berdasar Berita Acara Nomor 48/BA/X/2013.

Berbagai bentuk temuan Pemohon DPT Manipulatif yakni NIK Ganda dan terdapat kemiripan nama, NIK dan Nama ganda, NIK tidak sesuai tata cara pembuatan NIK Kependudukan, nama ganda atau lebih dan tanggal lahir sama, NIK Kosong atau tidak lengkap, kasus khusus dengan nama sama, kemiripan nama, dan pemilih dibawah umur dan belum menikah, total keseluruhan jumlah pemilih bermasalah adalah 43.826 pemilih.

Kemudian dalam dalil Permohonan Pemohon halaman 15 angka 2 menyatakan di temukan dalam DPT TPS IX dan X Desa Batang Beruh tercantum daftar Nama Pemilih ada di 2 TPS.

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 9 sampai dengan halaman 18 serta halaman lainnya didalam permohonan terkait tentang persoalan DPT tersebut diatas tidaklah benar dan mengada-ada. Pemohon dalam uraian dalilnya tentang persoalan DPT dan Pemilih bermasalah tersebut baik mengenai NIK Ganda dan terdapat kemiripan nama, NIK dan nama ganda, NIK tidak sesuai tata cara pembuatan NIK Kependudukan, nama ganda atau lebih dan tanggal lahir sama, NIK Kosong atau tidak lengkap, kasus khusus dengan nama sama, kemiripan nama, dan pemilih dibawah umur dan belum menikah, tidak ada dijumpai dalam Peta Wilayah Kabupaten Dairi (alamat pemilih fiktif) dengan total keseluruhan jumlah pemilih bermasalah adalah 43.826 pemilih, hal itu tidak jelas dan tidak diuraikan secara rinci menguntungkan dan merugikan pasangan calon berapa. Persoalan DPT tersebut tidak mampu diuraikan Pemohon terjadi di TPS berapa, Desa apa, Kecamatan apa, dan apakah persoalan DPT dan pemilih bermasalah tersebut digunakan oleh siapa dan menguntungkan siapa dalam Pemilukada Kabupaten Dairi. Pemohon tidak menguraikan persoalan DPT dan pemilih bermasalah tersebut apakah mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara rinci dan bagaimana pergeseran suara tersebut apakah terjadi penggelembungan suara sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon di tingkat rekapitulasi TPS, PPS, PPK, dan KPU. Dan juga apakah TPS - TPS, Desa, atau Kecamatan yang dianggap Pemohon ada persoalan DPT tersebut, Pihak Pemohon ada mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi ditiap tingkat tersebut, hal itu tidak diuraikan oleh Pemohon. Dan Pemohon juga tidak ada melaporkan kepada Panwaslukada tentang adanya pemilih bermasalah dan persoalan DPT tersebut berkorelasi dengan adanya penggelembungan suara dan pemilih fiktif yang terjadi di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon.

Bahwa KPU Kabupaten Dairi telah mengajukan surat Nomor 327/KPU-Kab-002.434790/IV/2013 tanggal 22 April 2013 perihal Permintaan Agregat Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2013 yang ditujukan kepada Bupati Dairi

Dairi c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Dairi.

Bahwa penyusunan DPT dilaksanakan berdasarkan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang dibagikan untuk didata oleh PPDP, PPDP di bawah supervisi PPS akan mendata dan memilah data penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, menghapus yang telah meninggal dunia dan yang pindah alamat. Kemudian hasil pendataan DP4 tersebut disandingkan dengan DPT terakhir (DPT Pilgubsu).

Kemudian hasil pendataan PPDP tersebut oleh PPS direkapitulasi dan dijadikan DPS dan ditempelkan/diumumkan di tempat terbuka. Kemudian rekap DPT per desa direkap lagi oleh PPK, rekap PPK di tingkat Kecamatan direkap oleh Kabupaten. Terhadap proses penetapan DPT tersebut Termohon telah membuat Berita acara, mengundang seluruh pemangku kepentingan dalam pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013, dan seluruh peserta partai politik dimana hal itu dibuktikan dengan adanya Daftar Hadir penetapan DPT.

Bahwa dalam penyusunan dan perbaikan DPT, KPU Kabupaten Dairi senantiasa melibatkan PPDP, PPS dan PPK, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Rekapitulasi DPS, DPSHP sampai dengan DPT pada tingkat PPS dan PPK. Kemudian Berita Acara dan hasil pemutakhiran data tersebut disampaikan Kepada KPU Kabupaten Dairi untuk di ketik dan selanjutnya hasil ketikan tersebut di sampaikan kepada PPS melalui PPK untuk disahkan dan diumumkan.

KPU Kabupaten Dairi selalu dan senantiasa mengakomodir setiap masukan dan menindak lanjutinya serta memberikan Keputusan maupun Berita Acara tentang Penetapan DPT dan menyerahkan kepada Pasangan Calon, baik melalui Tim Sukses maupun diantar langsung ke Posko Pemenangan masing-masing.

Bahwa adanya perubahan DPT tersebut memang benar telah terjadi. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan perubahan DPT dapat dilakukan satu kali. DPT awal ditetapkan berdasar Berita Acara Rapat Pleno No.17/BA/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 dengan Jumlah Pemilih Tetap sebanyak 203.753 Jiwa. Kemudian terdapat Surat Panwaslu Kabupaten Dairi Nomor.413/PANWASLU-DAIRI/VIII/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 Perihal Rekomendasi Perbaikan DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Dairi yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Dairi untuk melakukan perbaikan atas temuan 207 nama pemilih ganda (terlampir) di Kecamatan Sitinjo.

Selanjutnya kemudian dilakukan perbaikan DPT satu kali yakni berdasar Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/BA/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 dengan Jumlah Pemilih Tetap sebanyak 203.910 jiwa. Termohon tidak pernah ada menetapkan DPT lebih dari satu kali atau pun melakukan perubahan berkali-kali sebagaimana dituduhkan Pemohon.

Termohon selalu berupaya untuk mengakomodir segala masukan terhadap persoalan DPT, kemudian Termohon melakukan pengecekan kembali data yang diterima dari Masyarakat Pecinta Pilkada Jurdil melalui perangkat Termohon baik PPS dan PPK. Adapun terhadap temuan pemilih ganda sebanyak 687 sebagaimana tertuang Berita Acara Temuan Nomor 32/BA/X/2013 dan temuan 233 pemilih ganda sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 48/BA/X/2013 adalah upaya Termohon untuk mengakomodir dan menindak lanjuti desakan Tim Pemenangan Pemohon dan Masyarakat Pecinta Pemilu Jurdil yang terkait adanya DPT ganda.

Pemohon tidak pernah melakukan Perubahan DPT sehubungan dengan hasil pengecekan tersebut karena DPT memang tidak bisa diubah lagi setelah penetapan terakhir berdasar Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/BA/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 dengan Jumlah Pemilih Tetap sebanyak 203.910 Jiwa. Termohon hanya melakukan pemberian tanda/pencoretan pada DPT agar KPPS tidak memberikan C6 (undangan memilih) lagi.

Bahwa perlu Termohon sampaikan kehadiran pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya pada hari Pemungutan Suara pada saat pemilu Dairi adalah sebesar 73,24% atau 149.360 pemilih dari Jumlah DPT sebanyak 203.910.

Bahwa dalam konteks Pemilu, tidak validnya data DPT merupakan salah satu persoalan yang muncul di hampir semua perkara perselisihan hasil Pemilu yang diadili di Mahkamah, bahkan persoalan tersebut juga melebar pada tidak validnya data DPS, data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), DPSHP Akhir, hingga data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang meskipun pada sebagian besar perkara Pemilu tidak dapat dibuktikan secara materiil bahwa hal tersebut memberi pengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon,

namun tidak dipungkiri bahwa pada kenyataannya persoalan tidak validnya data DPT, DPS, maupun DP4 tersebut tetap ada, setidaknya-tidaknya di wilayah - wilayah yang menjadi objek sengketa perselisihan hasil Pemilukada yang diadili di Mahkamah. Dalam banyak putusan perkara Pemilukada pula, Mahkamah telah berulang kali menyatakan bahwa persoalan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan data kependudukan yang masih belum selesai. Kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT, terutama terkait NIK, adalah karena kekurangsempurnaan pencatatan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Paragraf [3.16] Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 85/PUU-X/2012);

Bahwa apabila yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai pemilih yang tidak memiliki NIK dapat menggunakan hak pilihnya, dalil Pemohon demikian juga tidak beralasan menurut hukum sebab dapat atau tidaknya pemilih menggunakan hak pilih tidak dapat dinilai dari ketiadaan NIK, bahkan menurut pemilih yang tidak terdaftar dalam DP4, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DPT dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP dan KK atau identitas lainnya yang masih berlaku (Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 123/PHPU.D-XI/2013).

Bahwa terhadap temuan Pemohon sebagaimana dalam halaman 15 Angka 2 menyatakan di temukan dalam DPT TPS IX dan X Desa Batang Beruh tercantum Daftar Nama Pemilih ada di 2 TPS, hal itu tidak jelas siapa nama orang tersebut, dan apakah itu dipergunakan untuk memilih dan menguntungkan pasangan calon tertentu pada saat hari pemungutan suara dan apakah ada protes dan keberatan dari saksi mandat Pemohon di tingkat TPS IX dan TPS X tersebut. Dengan tidak adanya uraian fakta tersebut jelas dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak.

13. Dalil permohonan Pemohon halaman 19 angka 3 Tentang Perubahan Jadwal Dan Tahapan Dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Termohon berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi periode Tahun 2013-2019 selama proses tahapan Pilkada ini, telah dilakukan perubahan oleh



Termohon sebanyak 3 (tiga) kali yakni dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, dirubah dengan Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.433790/2013 tertanggal 24 April 2013 dan akhirnya dirubah lagi untuk ketiga kalinya dengan Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013. Perbuatan Termohon itu sangat jelas menunjukkan bahwa Termohon telah dengan sengaja secara struktural dan sistematis merubah Surat Keputusan tersebut untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon.

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam halaman 19 angka 3 tentang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi periode tahun 2013-2019 selama proses tahapan Pilkada ini, telah dilakukan perubahan oleh Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, hal itu tidak ada ditujukan untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu dalam Pemilukada Dairi Tahun 2013. Ada pun perubahan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 dikarenakan oleh Proses penyerahan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Dairi mengalami keterlambatan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Dairi juga terlambat menyerahkan DP4 tersebut ke KPU Kabupaten Dairi. Sehingga Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tidak sesuai lagi dengan jadwal sehingga perlu diadakan perubahan tahapan.
- b. Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 diubah dikarenakan oleh adanya pergantian Sekretaris, yang mana proses pejabat penggantinya sangat lambat, sehingga mengakibatkan proses pendanaan

untuk setiap pelaksanaan kegiatan terhambat, sehingga perlu diadakan perubahan tahapan;

- c. Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 diubah dikarenakan adanya masukan dari Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon dan Himbauan Panwaslu Kabupaten Dairi sesuai surat Nomor 334/PANWASLU-DAIRI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 hal Perpanjangan Waktu Rekapitulasi DPT Tingkat Kab. Dairi, sehingga perlu mengubah tahapan.
15. Bahwa Pemohon dalam halaman 22 angka 6 menyatakan Termohon telah dengan sengaja tidak memberikan penjelasan yang memadai terhadap ketentuan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang seharusnya dapat memilih dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan beralamat di tempat TPS tersebut berada. Hal ini terbukti dari Termohon baru mengeluarkan surat penjelasan terkait hal tersebut melalui Surat Nomor 1071/KPUKab-002.434790/X/2013 pada tanggal 7 Oktober 2013. Hal ini telah menyebabkan surat tersebut baru diterima pada tanggal 8 Oktober 2013 atau kurang dari 2 (dua) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Akibatnya banyak Pendukung Pemohon yang tidak mengetahui ketentuan tersebut dan akhirnya tidak melakukan Pencoblosan;
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 22 angka 6 diatas tentang tidak adanya penjelasan Termohon terhadap Surat Nomor 1071/KPUKab-002.434790/X/2013 pada tanggal 7 Oktober 2013, tidaklah benar dan mengada-ada. Fakta sesungguhnya adalah Surat Edaran Nomor 1071/KPUKab-002.434790/X/2012 terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan menggunakan KTP dan KK.
- Bahwa Surat tersebut benar dikeluarkan KPU Kabupaten Dairi pada tanggal 7 Oktober 2013, hanya untuk memperjelas dan mengingatkan KPPS, PPS dan PPK pada hari pemungutan suara, karena jauh sebelum hari pemungutan suara Keputusan MK tersebut sudah diserahkan kepada PPK, agar PPK dapat menerangkan dan mensosialisasikan Keputusan MK tersebut ke PPS dan KPPS saat melaksanakan Bimtek.

Bahwa KPU Kabupaten Dairi dalam setiap pertemuan baik Rapat Dengar Pendapat, Sosialisai, Bimtek maupun Rapat Pleno Rekap DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DPT senantiasa menerangkan dan mensosialisasikan Keputusan MK tersebut

17. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 23 angka 7 menyatakan Telah terjadi kecurangan di TPS IV Kelurahan Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tiga Lingga Kabupaten Dairi, Ketua KPPS bernama Baik Sembiring memperbolehkan Pemilih dari tempat lain untuk mencoblos di TPS IV meskipun tidak memiliki Surat Pindah untuk memilih. Atas pelanggaran ini, saksi Pemohon di TPS IV telah membuat surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
18. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 23 angka 7 tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Tidak ada kecurangan di TPS IV Palding Jaya Sumbul, Pemilih atas nama Sri Ulina datang memilih dengan membawa KK dan Keterangan Kepala Desa karena tidak terdaftar di DPT, tidak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
19. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 23 angka 8 menyatakan telah terjadi pelanggaran terkait dengan pendistribusian logistik pada tanggal 3 Oktober tanpa kejelasan siapa yang menerima dengan tanpa melibatkan Panwas Kecamatan Silima Pungga-Pungga. Logistik tersebut disimpan di kantor kecamatan, dan setelah dilakukan pengecekan oleh Pemohon, kondisi tersebut sudah rusak dan dalam keadaan tidak tersegel. Atas pelanggaran ini, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah mengajukan Pernyataan Keberatan saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
20. Bahwa dalil Pemohon halaman 23 angka 8 tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 pada pukul 12:45 wib, logistik telah sampai di Kecamatan Silima Pungga-Pungga tepatnya di Parongil dan diterima oleh anggota PPK Silima Pungga-Pungga tanoa ada Ketua PPK dan Panwaslu Kecamatan beserta pihak keamanan begitu juga dengan kotak box kertas suara yang berisi surat suara dalam keadaan rusak

dan ada yang tidak tertutup. Menurut KPU jumlah surat suara tersebut belum dihitung tetapi ada berita acara penerimaan dengan jumlah surat suara sebanyak 10.097 lembar. Pada esok harinya tanggal 04 Oktober 2013 pukul 14:47 wib logistik dikembalikan ke kantor KPU Kabupaten Dairi. Kemudian terdapat surat Panwaslu Kabupaten Dairi Nomor 021/PANWASLU-DAIRI/X/2013 tertanggal 05 Oktober 2013 Perihal Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan "Surat suara untuk kecamatan Silima Pungga Pungga masih berada didalam dumptruk milik Polres Dairi dan diparkir di halaman gedung sekretariat KPU Dairi, dan meminta agar KPU Kab Dairi menghitung ulang logistik tersebut". Kemudian pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 15:47 wib, logistik diantar kembali ke PPK Kecamatan Silima Pungga Pungga dengan jumlah surat suara sebanyak 10.078 lembar dan setelah dihitung secara kolektif ternyata jumlah surat suara sebanyak 10.065 lembar dengan kekurangan sebanyak 13 lembar, kemudian kekurangan surat suara tersebut tiba pada pukul 17:05 wib di PPK pada hari yang sama. Selanjutnya surat suara dihitung kembali oleh PPK bersama Panwas dan diketahui oleh masing-masing tim pemenang pasangan calon sesuai kebutuhan per TPS dan ternyata surat suara ada kelebihan sebanyak 28 lembar dengan rincian sebagai berikut : 1 lembar surat suara rusak dan 27 lembar surat suara layak pakai dan ditarik kembali oleh KPU Kabupaten Dairi. Setelah itu tidak ada lagi persoalan terkait distribusi logistik di Kecamatan Silima Pungga Pungga;

21. Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 23 dan 24 angka 1 menyatakan di temukan adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun mendapat Surat Undangan Untuk Memilih di TPS Desa Lau Bagot Kecamatan Tiga Lingga. Dan telah menggunakan hak pilihnya. Hal ini sebagaimana data temuan Panwas berdasarkan Formulir Temuan (Model A-1.1 KWK) Nomor 29/PANWAS.TL/2013. Peristiwa Ditemukannya No.287 TPS 1, Desa Lau Bau Bagot Kecamatan Tiga Lingga, Tidak terdaftar pada TPS I, tetapi menerima Model C6 KWK KPU, atas Nama

- 1) Lingga Sinulingga
- 2) Aman BR Sembiring

Dengan Saksi-saksi

- 1) Musri Pinem, alamat Jl. RA. Kartini No. 3 Lau Sireng

- 2) Rahmat Sinulingga, beralamat di Namu Buah
  - 3) Biston Sinaga, beralamat di Huta Ginjang
- Bukti-Bukti Ditemukan
- 1) Model FC C6 KWK KPU
  - 2) Model DPT TPS I, II, Desa Lau Bagot.
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 23 dan 24 angka 1 tidaklah benar menyatakan kedua pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT. Kedua nama tersebut terdapat dalam DPT. Pemilih atas nama Lingga Sinulingga dan Aman Br.Sembiring di dalam DPT memang ganda tetapi pemilih hanya mencoblos 1 kali di TPS 2 bukan di TPS 1 Lau Bagot;
23. Pemohon dalam permohonannya halaman 24 angka 2 menyatakan Ditemukannya Model C6-KWK.KPU, atas nama:
- 1) Dyfan Andrion Sitanggang, di TPS III Kelurahan Sileuleu Parsaoran, Nomor Unit 285;
  - 2) Jekron Sitanggang, di TPS III Kelurahan Sileuleu Parsaoran, Nomor Unit 286
- Bahwa kedua nama tersebut tercatat di DPT Awal tetapi di penetapan DPT Terakhir nama kedua orang tersebut tidak ada yaitu di Data pemilih Model A3.KWK-KPU, TPS III (tiga) Kelurahan Sileu-leu Kecamatan Sumbul, Padahal kedua nama tersebut mendapat undangan Model C6-KWK-KPU;
- Bahwa Pemilih atas nama tersebut di atas adalah bagian dari calon pemilih untuk Pemohon. Sehingga oleh Termohon atas kecurangannya yang sistematis Data atas nama 2 (dua) orang tersebut sengaja di hilangkan.
24. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 24 angka 2 tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Karena kedua orang tersebut Dyfan Andrion Sitanggang dan Jekron Sitanggang tidaklah hilang hak konstitusionalnya untuk memilih (*right to vote*), karena masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK sesuai Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 85/PUU-X/2012.
25. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Dalam Halaman 24 Angka 3 menyatakan Ditemukan adanya Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) yang terjadi di TPS 2 Kelurahan Lau bagot sebanyak 5 (lima) orang atas nama: Yanti Hutahean, Lydia Sihite, Edison Simanuling, Lilis Indrianti 0 Hutapea, Santi Pramita Hutapea; dan TPS 2

- Kelurahan Lau Sireme Kecamatan Teluk Lingga sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang masing-masing mendapatkan 2 (dua) Surat Undangan Untuk Memilih. Hal ini sebagaimana akan dikuatkan oleh saksi bahwa masing-masing nama tersebut telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali dengan memanfaatkan Surat Undangan tersebut;
26. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam halaman 24 angka 3 tersebut tidaklah benar. Dalil Pemohon di TPS 2 Kelurahan Lau bagot sebanyak 5 (lima) orang atas nama: Yanti Hutahean, Lydia Sihite, Edison Simanuling, Lilis Indrianti O Hutapea, Santi Pramita Hutapea, terhadap ke 5 (lima) orang nama tersebut tidak terdaftar di DPT TPS 2 Lau Sireme dan juga tidak hadir pada hari pemungutan suara. Dalil Pemohon di TPS 2 Desa Lau Sireme sebanyak 27 orang mendapatkan 2 (dua) surat undangan masing-masing tersebut tidak disebutkan identitasnya dan digunakan untuk memilih Pasangan Calon berapa dalam Pilkada Kabupaten Dairi. Pemohon tidak menguraikan apakah mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara rinci dan bagaimana pergeseran suara tersebut sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon. Dan juga apakah di TPS tersebut Pihak Pemohon ada mengajukan keberatan atau tidak pada saat hari pemungutan suara, hal itu tidak diuraikan oleh Pemohon.
27. Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 25 angka 4 menyatakan Diketemukannya bukti pemilih ganda yang oleh Pemilih telah digunakan untuk melakukan Pencoblosan di 2 (dua) TPS yang berbeda, yang salah satunya dilakukan di : 1. TPS V Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang atas nama Herberd Limbong Nomor Urut 274, alamat TPS SD Inpres Kalsim, 2. TPS 7 Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang atas nama Immanuel Sagala Nomor Unit 267, alamat TPS SD Perumnas Kalang Simbara, 3. TPS V Desa Kalsim Kecamatan Sidikalang Atas Nama Eva Ratna Sari Situmeang Nomor Urut 275, Alamat TPS Inpres Kalsim.
28. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam halaman 25 angka 4 tersebut tidaklah benar karena nama-nama tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.
29. Bahwa Pemohon dalam halaman 25 angka 6 mendalilkan ditemukan surat suara berserakan di pinggir jalan di Kecamatan Sidikalang dimasukkan dalam

- kardus, dan ditemukan surat suara sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
30. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 25 angka 6 tersebut tidak jelas surat suara mana yang dimaksud. Adanya surat suara berserakan dan tercoblos tersebut tidak jelas digunakan di TPS, Desa, dan Kecamatan mana. Adanya surat suara berserakan dimaksud mungkin terkait pada tanggal 8 Oktober 2013 telah terjadi keributan/kerusuhan massa yang mendobrak pintu kantor KPU Kabupaten Dairi dimana Kasus dan surat suara tersebut saat ini dalam penyidikan Kepolisian Resort Kabupaten Dairi, dan surat suara tersebut tidak ada dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Dairi;
  31. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 32 dan halaman 33 angka 4, angka 5, dan angka 6 pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih dibawah umur atas nama Katrina Evirita Siburian, Malem Min Marpaung, dan Henri Nasib Arianto Sianturi yang memilih pada saat hari pemungutan suara dalam Pemilukada Dairi.
  32. Bahwa dalil tersebut Pemohon dalam halaman 32 dan halaman 33 angka 4, angka 5, dan angka 6 tersebut sangat tidak jelas terjadi di TPS berapa, desa dan kecamatan apa. Lagi pula Pemohon tidak ada mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di TPS terkait adanya pemilih dibawah umur dan tidak ada melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Dairi tentang adanya pemilih dibawah umur tersebut, dan Termohon sampai dengan saat ini tidak ada menerima rekomendasi dari Panwaslukada terkait pelanggaran yang dimaksud Pemohon.
  33. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 33 angka 7 dan 8 pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih dibawah umur yang dipengaruhi oleh KPPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni bernama Erik Sagala memilih di TPS 3 Desa Perjuangan Sumbul dan Andhika Bhayangkara memilih di TPS IX Kelurahan Pegagan Julu I.
  34. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 33 angka 7 dan 8 tidaklah benar dan mengada-ada. Erik Sagala merupakan pemilih yang telah cukup umur untuk menggunakan hak pilihnya. Lagi pula Pemohon tidak ada mempersoalkan atau mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di TPS terkait adanya pemilih dibawah umur dan tidak ada melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Dairi tentang adanya pemilih dibawah umur tersebut, dan Termohon sampai

- dengan saat ini tidak ada menerima rekomendasi dari Panwaslukada terkait pelanggaran yang dimaksud Pemohon;
35. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 37 dan 38 angka 19, 20 dan 21 pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang mendapat 2 (dua) surat undangan memilih yaitu Berton Saedi Silaen dan Suharta Saraan mendapat undangan memilih di TPS 1 Desa Sempung Polling dan di TPS 1 Desa Berampu, Japerson Nababan memilih di 2 (dua) TPS yaitu TPS XXII (dua puluh tiga) Jl. Trikora Sidikalang dan di TPS XIII (tiga belas) Desa Huta Rakyat dan Herbed Limbong mendapat undangan memilih di TPS 4 Desa Kalang Simbara dan di TPS 5 Desa Kalang Simbara, dan Ronald Sianturi mendapat undangan memilih di TPS IV Desa Huta Rakyat dan di TPS V Desa Huta Rakyat;
  36. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam halaman 37 dan 38 angka 19, 20 dan 21 tidaklah jelas dan mengada-ada. Terhadap Pemilih memilih yang mendapat 2 (dua) surat undangan tersebut tidaklah jelas apakah kedua-dua dipergunakan atau hanya dipergunakan satu surat undangan saja. Dan apakah itu dimanfaatkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu, atau justru bisa jadi dipergunakan untuk memenangkan Pemohon. Lagi pula pemohon tidak ada mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di TPS terkait adanya 2 (dua) surat undangan pemilih tersebut dan tidak ada melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Dairi tentang adanya 2 (dua) surat undangan pemilih tersebut, dan Termohon sampai dengan saat ini tidak ada menerima rekomendasi dari Panwaslukada terkait pelanggaran yang dimaksud Pemohon.
  37. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 38 angka 24 pada pokoknya menyatakan terdapat kotak suara yang disimpan di rumah Kepala Desa;
  38. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam halaman 38 angka 24 tersebut tidaklah jelas kepala desa mana yang dimaksud. Pemohon hanya menyebutkan para pelapor sebanyak 7 orang yang beralamat di Kecamatan Lae Parira namun tidak ada nama desanya dan siapa nama kepala desa dimaksud. Lagi pula hal itu tidak jelas apakah perbuatan tersebut berkorelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan apakah ada kecurangan suara akibat adanya perbuatan kepala desa tersebut. Lagi pula pemohon tidak ada melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Dairi dan Termohon sampai dengan saat ini tidak ada menerima rekomendasi dari Panwaslukada terkait pelanggaran yang dimaksud Pemohon.



39. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 40 angka 27 pada pokoknya menyatakan adanya beberapa masyarakat bukan pendukung dan tidak memilih Nomor Urut 1, Termohon sengaja tidak membagikan undangan memilih meskipun tercatat di DPT.
40. Bawah terhadap dalil Pemohon halaman 40 angka 27 tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Pemohon tidak jelas menguraikan daerah desa dan kecamatan mana saja penduduknya tidak dibagikan surat undangan memilih.
41. Bahwa Pemohon dalam permohonan halaman 40 angka romawi X menyatakan Termohon dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Dairi tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Dairi. Termohon tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Dairi.
42. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam halaman 40 angka romawi X tersebut tidaklah menjadi persoalan dalam praktik persidangan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konsitusi. Mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 15/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 16/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 17/PHPU.D-XI/2013 ketiganya bertanggal 11 Maret 2013, telah menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah "keputusan atau berita acara rekapitulasi" Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013). Termohon dalam hal ini telah menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Dairi oleh Komisi Pemilihan Umum pada Hari Rabu tanggal 16 Bulan Oktober tahun 2013 yang menjadi objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konsitusi.
43. Bahwa Pemohon dalam halaman 42 angka 2 menyatakan Logistik di Parongil TPS 3 Parongil di mana pada tanggal 10 Oktober 2013 kertas suara ada dibuat

tanda pada kertas suara tersebut oleh oknum KPPS yang mengakibatkan pemungutan suara gagal. Pada tanggal 11 Oktober 2013 dilakukan lagi pemungutan suara kami tanyakan dari mana logistiknya ? tidak ada jawaban sementara C6 (surat panggilan memilih juga tidak jelas), pada waktu itu pemungutan suara gagal. Pemungutan suara ulang yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada Pasangan Calon Nomor 3 (Drs. Parlemen Sinaga, MMDr.H.Reifil Cafah, M.kes).

44. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 42 angka 2 tersebut pada hari pelaksanaan pemungutan suara di TPS III Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga terdapat Oknum KPPS membuat tanda penomoran pada kertas suara, sehingga pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut dinyatakan di ulang dan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2013. Dan seluruh saksi dan tim pemenang pasangan calon mengetahui adanya pemungutan suara ulang di TPS III Kelurahan Parongil tersebut.
45. Bahwa dalil Pemohon halaman 42 angka 3, halaman 44 angka 3 huruf e dan angka 4, halaman 45 angka 5 Tentang Pencetakan Dan Distribusi Logistik Pemilu pada Kabupaten Dairi Tahun 2013 menyatakan KPU Dairi tidak dapat memberi jawaban tentang berapa banyaknya logistik (kertas suara) yang dicetak. Pencetakan kertas suara didasarkan oleh jumlah DPT + 2,5% sementara DPT berubah-ubah berapa sebenarnya surat suara yang dicetak oleh KPU. Ditemukan surat suara berserakan dilapangan. Distribusi kertas suara tidak mengindahkan keamanan dari logistik tersebut, terbukti dari wadah suara yang didistribusikan kekecamatan berupa plastik kantong goni dan kardus.
46. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 42 angka 3, halaman 44 angka 3 huruf e dan angka 4, halaman 45 angka 5 tentang Pencetakan Dan Distribusi Logistik Pemilu pada Kabupaten Dairi Tahun 2013 tidaklah benar. Pengadaan Logistik dan Pencetakan Surat Suara Pemilu pada Dairi dilakukan sesuai standar Pengadaan Logistik Peraturan KPU Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010.

Bahwa jumlah Surat Suara yang dicetak sesuai dengan jumlah DPT Pemilukada Dairi yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2013 yaitu sejumlah 203.910 + 2,5%, sehingga jumlah keseluruhan Surat Suara yang dicetak sejumlah 209.150 lembar.

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 telah terjadi keributan yang mana massa yang mendobrak pintu kantor KPU Kabupaten Dairi dan mendobrak pintu ruangan tempat penyimpanan Surat Suara Cadangan untuk kebutuhan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 sehingga Surat Suara tersebut dan sebuah kotak suara sempat dirampas oleh massa, saat ini Surat Suara cadangan tersebut berada di Kepolisian Resor Dairi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam kerusuhan massa tersebut;

Bahwa pendistribusian Logistik dari KPU Kabupaten Dairi kepada seluruh PPK se-Kabupaten Dairi dilakukan selama 5 (lima) yaitu pada tanggal 1-5 Oktober 2013. Logistik Surat Suara disalurkan ke kecamatan dengan pengepakan dalam kardus, yang mana surat suara tersebut dalam kondisi baik diikat dengan karet dan dibungkus oleh plastik putih, sehingga keamanannya terjamin;

47. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 42 angka 4 menyatakan temuan di TPS IV Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang dimana pada saat pemungutan suara tanggal 10 Oktober 2013 ada yang sudah tercoblos pada Pasangan Nomor 1 (Join Pas), akan tetapi pada pleno rekapitulasi tanggal 16 Oktober 2013 tetap tidak ada jawaban dari KPU Dairi.
48. Bahwa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya halaman 42 angka 4 tidaklah benar dan mengada-ada. Fakta yang sebenarnya adalah surat suara bukan tercoblos akan tetapi robek/berlobang akibat tekanan jari bukan alat coblos, sehingga dikategorikan sebagai kertas suara rusak dan diganti seketika dengan surat suara baru. Kejadian sebenarnya adalah Ketua KPPS membagikan surat suara kepada setiap pemilih yang hadir pada saat itu, salah satu dari pemilih yang sudah memegang surat suara keluar dari bilik suara dan menyatakan surat suara telah dicoblos pada Paslon Nomor 1. Dan menunjukkan surat suara yang dipegangnya. Ternyata setelah dicek bersama panwas lapangan surat suara bukan dicoblos akan tetapi berlobang akibat tekanan jari.

49. Bahwa Pemohon dalam halaman 43 angka 5 menyatakan mempertanyakan surat edaran KPU dari tanggal 9 Oktober yang diterbitkan jam 19.00 wib malam dimana surat tersebut akan dipergunakan sebagai acuan pada tanggal 10 Oktober 2013 yang di mulai 17.00 Wib, tetap tidak mendapat jawaban dari KPU Dairi.
50. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam halaman 43 angka 5 tidaklah benar, faktanya Surat Edaran KPU tertanggal 9 Oktober hanya penegasan dan mengingatkan kembali PPK, PPS dan tentang KPPS Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan menggunakan KTP dan KK.
51. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 44 angka 3 huruf a menyatakan Pemilih yang berdomisili di Medan terdaftar di DPT an. Prana Sambo penduduk Jalan Jamin Medan terdaftar sebagai pemilih di TPS 2 Kelurahan Sidikalang.
52. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam halaman 44 angka 3 huruf a tidaklah benar dan mengada-ada. Fakta sebenarnya adalah DPT terhadap Pemilih atas nama Prana Sambo penduduk Jalan Jamin Ginting Medan tersebut tidak terdaftar dalam DPT TPS II Sidikalang;
53. Bahwa dalil permohonan pemohon halaman 44 angka 3 huruf b menyatakan Jumlah pemilih yang pindah TPS di Kecamatan Sidikalang mencapai 903 orang. Hal ini menjadi tanda Tanya besar kepada kami mengingat pemilih yang pindah sebanyak itu, terindikasi dimobilisasi secara sistemik karena diluar kebiasaan pemilu.
54. Bahwa dalil permohonan pemohon halaman 44 angka 3 huruf b tersebut tidaklah benar. Fakta sebenarnya adalah bukan pemilih pindah TPS, akan tetapi pemilih yang tidak ada di DPT tapi menggunakan KTP dan KK sesuai Keputusan MK, jumlah sebanyak 909 orang bukan 906 orang, termasuk sebanyak 25 suara yang berasal dari TPS *Mobile* (khusus).
55. Dalil permohonan Pemohon dalam halaman 44 angka 3 huruf c menyatakan Banyaknya pemilih ganda yang dibuktikan dengan surat panggilan kepada pemilih (C6,) seorang pemilih memiliki lebih dari satu surat undangan.
56. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon halaman 44 angka 3 huruf c tentang surat undangan kepada pemilih tersebut tidak jelas dan mengada-ada.

Pemohon tidak menguraikan surat undangan tersebut ada di TPS berapa, Desa dan Kecamatan apa. Sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

57. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam halaman 44 angka 3 huruf d menyatakan terdapat pemilih di TPS 1 Kelurahan Sidikalang yang menggunakan KK (Kartu Keluarga) *fotocopy* berstempel basah, dengan keanehan seorang tanpa identitas jelas memiliki KK (Kartu Keluarga) atas namanya sendiri tanpa memiliki anggota keluarga.
58. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon halaman 44 angka 3 huruf d tentang adanya pemilih menggunakan kartu keluarga tanpa memiliki anggota keluarga tersebut tidaklah benar. Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait pemilih menggunakan kartu keluarga tanpa memiliki anggota keluarga tersebut dan tidak ada melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Dairi dan Termohon sampai dengan saat ini tidak ada menerima rekomendasi dari Panwaslukada terkait pelanggaran yang dimaksud Pemohon.
59. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 45 angka 8 menyatakan seluruh KPPS dibentuk dan dilantik secara resmi oleh KPU. Mengapa dilakukan pergantian KPPS secara mendadak, Tim Pemenangan Pemohon juga mempertanyakan adanya penggantian KPPS secara tiba-tiba karena dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013. Apa dasar pemilihan dan dasar hukum KPU melakukan pergantian tersebut.
60. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam halaman 45 angka 8 tersebut tidak benar dan mengada-ada. Tidak benar adanya pergantian KPPS secara tiba-tiba karena tidak mendukung salah satu pasangan calon, pergantian KPPS hanya terjadi di TPS III Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga yang mana telah melakukan tindakan pemberian nomor pada surat suara, yang mengakibatkan terjadinya pemungutan suara ulang di TPS III Kelurahan Parongil tersebut.

Bahwa perlu Termohon sampaikan terhadap permohonan pemohon tidaklah ada kesesuaian antara posita dan petitum permohonannya. Sebagaimana dalam persidangan pembacaan permohonan Pemohon telah melakukan *renvoi* yaitu menghapus Petitum angka 6 dan tetap pada petitumnya angka 5 yaitu *memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang pada seluruh TPS di 15 Kecamatan pada Kabupaten Dairi dengan mengabaikan Perolehan*

*Pasangan Calon Nomor Urut 1.* Pemohon tidak ada memohon tentang dilakukannya pemungutan suara ulang dalam petitum permohonannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

- (1) *Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:*
  - a. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
  - b. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;*
  - c. *saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
  - d. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
  - e. *terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*
- (2) *Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.*
- (3) *Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.*
- (4) *Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi, hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.*

Bahwa di dalam posita permohonan Pemohon tidak ada satu pun dalil yang menguraikan berdasar pada fakta diharuskannya penghitungan suara ulang sebagaimana Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Oleh karena Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta dilakukannya penghitungan suara ulang, hal ini menunjukkan adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah kabur (*obscuur libel*), yakni antara posita dan petitum dalam permohonan pemohon tidak saling mendukung atau kontradiksi dan Pemohon tidak jelas tentang apa yang diminta.

Bahwa fakta-fakta yang telah Termohon sampaikan diatas sesungguhnya membuktikan bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Kabupatn Dairi Tahun 2013 telah bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;

Bahwa pemilu Kabupatn Dairi Tahun 2013 dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berlangsung secara luber dan jurdil sebagaimana yang tergambar di atas *a quo* tidak lepas dari upaya Termohon selaku penyelenggara pemilu untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan *legitimate*. Termohon telah bersikap profesional dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana Pemilu Kabupatn Dairi Tahun 2013. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya ternyata hanya didasarkan pada peristiwa yang diandaikan oleh Pemohon sendiri atau setidaknya adalah sebuah peristiwa berdiri sendiri tanpa disertai dengan bukti yang cukup kuat yang amat sangat menyakinkan (*beyond reasonable doubt*) atau setidaknya dengan bukti yang amat dipaksakan, seolah-olah apabila beberapa peristiwa itu terjadi, akan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi suara yang terbanyak. Oleh karena itu nyata-nyata dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi: Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-55 sebagai berikut:

1. T - 1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 tertanggal 28 Maret 2013
2. T - 2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013
  3. T - 3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 tertanggal 15 Juni 2013
  4. T - 4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013
  5. T - 5 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434790/ 2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013
  6. T - 6 Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten



- Dairi Tahun 2013 tertanggal 15 Agustus 2013
7. T - 7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Dairi oleh Komisi Pemilihan Umum pada Hari Rabu tanggal 16 Bulan Oktober Tahun 2013 (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Model DB 1 KWK.KPU *juncto* Lampiran Model DB 1 KWK.KPU *juncto* Model DB2-KWK.KPU
  8. T - 8 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 tertanggal 16 Oktober 2013
  9. T - 9 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 17/BA/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 tentang Penetapan DPT Se-Kabupaten Dairi Dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 dengan Jumlah Pemilih Tetap sebanyak 203.753 Jiwa
  10. T - 10 Fotokopi Daftar Hadir rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 31 Juli 2013 *juncto* Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor 730/KPU-Kab-002.434790/VII/2013 *juncto* Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor 731/KPU-Kab-002.434790/VII/2013, kedua surat tersebut tertanggal 29 Juli 2013 Perihal Undangan menghadiri rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 31 Juli 2013 yang ditujukan kepada Muspida Kabupaten Dairi, Panwaslu, dan Ketua Partai Politik dan Ketua dan Anggota PPK
  11. T - 11 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Dairi Nomor 413/PANWASLU-DAIRI/VIII/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 Perihal Rekomendasi Perbaikan DPT Pemilukada Kabupaten Dairi.
  12. T - 12 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/BA/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan DPT Se-Kabupaten Dairi Dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 dengan Jumlah Pemilih Tetap sebanyak 203.910 Jiwa

13. T - 13 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor 1043/KPU-kab.002.434790/IX/2013 tertanggal 01 Oktober 2013 Perihal Rapat Koordinasi yang ditujukan kepada Ketua PPK Se-Kabupaten Dairi yang bertujuan membahas temuan DPT Ganda *juncto* Daftar Hadir
14. T - 14 Fotokopi Berita Acara Temuan Nomor 32/BA/X/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 tentang Temuan Pemilih Ganda Pada Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 sebanyak 687 orang
15. T - 15 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor 1072/KPU-Kab-002.434790/ X/2013 tertanggal 07 Oktober 2013 Perihal Undangan pengecekan DPT Ditujukan Kepada PPK Se-Kab Dairi pada pokoknya berisi melakukan pengecekan kembali data yang diterima masyarakat Pecinta Pilkada Jurdil *juncto* Daftar Hadir Rapat tertanggal 07 Oktober 2013
16. T - 16 Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/X/2013 tertanggal 09 Oktober 2013 tentang Berita Acara Hasil *Cross Check* DPT Atas Dugaan Pemilih Ganda Pada Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 dengan temuan 233 pemilih ganda
17. T - 17 Fotokopi Tanda Terima dari KPU Kabupaten Dairi Formulir A8 KWK-KPU untuk Kecamatan Silima Pungga-Pungga tertanggal 03 Oktober 2013
18. T - 18 Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Dairi Nomor 021/PANWASLU-DAIRI/X/2013 tertanggal 05 Oktober 2013 Yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Dairi yang pada pokoknya menyatakan “Surat suara untuk kecamatan Silima Pungga Pungga masih berada didalam dumptruk milik Polres Dairi dan diparkir dihalaman gedung sekretariat KPU Dairi, dan meminta agar KPU Kab Dairi menghitung ulang logistik tersebut”
19. T - 19 Fotokopi Berita Acara Nomor 822/PANWASLU-DAIRI/X/2013 tertanggal 05 Oktober 2013 pada pokoknya berisi rekomendasi atas penyerahan logistik kepada PPK Kecamatan Silima Pungga-Pungga

20. T - 20 Fotokopi Berita Acara Nomor 25/PPK.SPP/X/2013 tertanggal 06 Oktober 2013 tentang Telah selesai diadakan penghitungan kertas suara Kecamatan Silima Pungga-Pungga Yang dihadiri Panwascam Silima Pungga-Pungga dan Seluruh Tim Pemenangan.
21. T - 21 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Pada Pemilukada Kabupaten Dairi Nomor 47/BA/X/2013 Antara KPU Kabupaten Dairi dengan PPK Kecamatan Silima Pungga-Pungga tertanggal 06 Oktober 2013 dan Tanda Terimanya
22. T - 22 Fotokopi Surat Pernyataan Permintaan Yang Menerangkan Proses Pendistribusian Logistik di Kecamatan Silima Pungga-Pungga tertanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh PPK Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan Diketahui oleh Panwascam Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan disaksikan oleh seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon
23. T - 23 Fotokopi Berita Acara tentang Diadakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Yang ditandatangani oleh KPPS TPS 3 Kelurahan Parongil, PPS Parongil, PPK Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Panwaslapangan Kelurahan Parongil, Panwascam Kecamatan Silima Pungga-Pungga, saksi mandat seluruh pasangan calon tertanggal 10 Oktober 2013
24. T - 24 Fotokopi Surat Tanda Terima dari Polres Dairi tertanggal 10 Oktober 2013 tentang serah terima 380 Surat Suara yang diambil oleh Gamal Purba (KPU Kabupaten Dairi) dari Polres Dairi untuk dipergunakan dalam Pemungutan Suara ulang di TPS 3 Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga
25. T - 25 Fotokopi Serah Terima Logistik Nomor 1098/KPU-Kab-002.434790/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 Yang Diserahkan KPU Kabupaten Dairi kepada PPK Kecamatan Silima Pungga - Pungga
26. T - 26 Fotokopi Surat PPS Kelurahan Parongil Perihal Undangan

- tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Seluruh Pasangan Calon yang pada pokoknya pemberitahuan dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 3 Kelurahan Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga pada tanggal 12 Oktober 2013
27. T - 27 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/206/X/2013/SU/DR/SPK tertanggal 28 Oktober 2013 Dengan Pelapor Sahat Lambok Siburian Atas Dugaan Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Satu Akta/Surat Dan Membuat Perasaan Tidak Menyenangkan
28. T - 28 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ketrina Evirita Siburian tertanggal 28 Oktober 2013
29. T - 29 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muliater Hutabalian Ketua PPS Desa Lau Bagot
30. T - 30 Fotokopi Surat Pernyataan Wagimin Ketua KPPS Desa Lau Sireme
31. T - 31 Fotokopi Deklarasi Pemilukada Damai Di Kabupaten Dairi Tahun 2013 tertanggal 21 September 2013 Yang ditandatangani oleh seluruh Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon dan Disaksikan oleh seluruh MUSPIDA Kabupaten Dairi
32. T - 32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Diari Tingkat Kecamatan Oleh PPK Kecamatan Sidikalang tertanggal 13 Oktober 2013 (Model DA-KWK.KPU) *juncto* Model DA 1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model DA1-KWK.KPU
33. T - 33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 9 Kelurahan/Desa Batang Beruh Kecamatan Sidikalang (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
34. T - 34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 10 Kelurahan/Desa Batang Beruh Kecamatan Sidikalang (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model

- C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
35. T - 35 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Di TPS IV Kelurahan/Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tiga Lingga
  36. T - 36 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Di TPS 1 Kelurahan/Desa Lau Bagot Kecamatan Tiga Lingga
  37. T - 37 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Di TPS 2 Kelurahan/Desa Lau Bagot Kecamatan Tiga Lingga
  38. T - 38 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Di TPS 2 Kelurahan/Desa Huta Barat Kecamatan Tiga Lingga
  39. T - 39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 5 Kelurahan/Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
  40. T - 40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 7 Kelurahan/Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
  41. T - 41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 4 Kelurahan/Desa Hutarakyat Kecamatan Sidikalang (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
  42. T - 42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 3 Kelurahan/Desa Parongil Kecamatan Silima Pungga-Pungga (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
  43. T - 43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 1 Kelurahan/Desa Sepung Polling Kecamatan Lae Parera (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
  44. T - 44 Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan/Desa Sileu-leu Parsaoran Kecamatan Sumbul

45. T - 45 Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan/Desa Perjuangan Kecamatan Sumbul
46. T - 46 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS IX (9) Kelurahan/Desa Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul
47. T - 47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 1 Kelurahan/Desa Berampu Kecamatan Berampu (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
48. T - 48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 2 (II) Kelurahan/Desa Sidikalang Kecamatan Sidikalang (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
49. T - 49 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 1 Kelurahan/Desa Sidikalang Kecamatan Sidikalang (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
50. T - 50 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 13 (XIII) Kelurahan/Desa Hutarakyat Kecamatan Sidikalang (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
51. T - 51 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS V (5) Kelurahan/Desa Hutarakyat Kecamatan Sidikalang (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
52. T - 52 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS VI/6 Kelurahan/Desa Kalang Simbara (Kalsim) Kecamatan Sidikalang (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
53. T - 53 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS IV/4 Kelurahan/Desa Kalang Simbara (Kalsim) Kecamatan Sidikalang (Model C-

- KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
54. T - 54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Di TPS 23 Kelurahan/Desa Sidikalang Kecamatan Sidikalang (Model C-KWK.KPU) *juncto* Model C1-KWK.KPU *juncto* Lampiran Model C1-KWK.KPU
55. T - 55 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 November 2013

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 November 2013, pada intinya sebagai berikut:

#### 1. Agel Siregar

- Saksi tinggal di Jalan Persada, Sidikalang.
- Saksi adalah Ketua PPK Sidikalang.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 13 Oktober 2013 pukul 10.00 hingga pukul 14.00.
- Saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor 3, dan Nomor 4.
- Panwascam juga hadir dalam rekapitulasi PPK dimaksud.
- Saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan secara lisan mengenai i) jadwal rekapitulasi tingkat PPK mengapa dilaksanakan hari minggu, yang kemudian dijelaskan oleh saksi bahwa hari minggu dipilih karena telah sesuai dengan jadwal tahapan pemilukada; ii) KPU berjanji akan menyelesaikan permasalahan DPT dalam 2x24 jam, yang dijawab saksi bahwa hal tersebut bukan kewenangan PPK; iii) suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 hilang 70 suara di Kelurahan Batang Beruh, yang kemudian PPK Sidikalang akan melakukan *cross-check* tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membawa C1-KWK.KPU.
- Saksi pasangan lain tidak ada yang mengajukan protes.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan dan menandatangani formulir keberatan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertanda tangan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pulang sebelum rekapitulasi selesai.

- Formulir DA1-KWK dibagikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 4, serta kepada Panwaslu.
- DPT Sidikalang berjumlah 35.556: pemilih yang menggunakan hak pilih 24.026; pemilih dari TPS lain 909; jumlah total pemilih 24.935; suara tidak sah 143; surat suara terpakai 24.935; surat suara tidak terpakai 11.571.
- Pemenang di Sidikalang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 8.009 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 7.744 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.635 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.404 suara.
- Terdapat 24 orang pemilih ganda di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Batang Beruh namun undangan yang dibagikan hanya satu undangan untuk masing-masing pemilih.
- Ada masyarakat yang menyampaikan adanya surat suara tercoblos sebelum pemungutan suara di TPS 4 Desa Huta Rakyat, yang setelah dicek ternyata surat suara tersebut rusak, bukan tercoblos sebelumnya. Kemudian surat suara tersebut diganti oleh KPPS.
- Ada kecurigaan terdapat pemilih dari luar daerah karena dalam formulir rekapitulasi tertulis pemilih dari TPS berjumlah 909. Setelah dicek ternyata jumlah tersebut adalah jumlah pemilih yang menggunakan KK dan KTP yang dituliskan dalam kolom pemilih dari TPS lain.

## **2. Oberlin Hutahuruk**

- Saksi adalah Anggota PPK Tiga Lingga.
- Rekapitulasi PPK Tiga Lingga dilaksanakan pada Minggu, 13 Oktober 2013 dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00.
- Pada saat pleno rekapitulasi hadir Panwaslu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 2 hadir saat pleno sudah berjalan.
- Saksi-saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis.
- PPK Tiga Lingga membawahi 14 PPS dan 61 TPS.
- Hasil rekapitulasi hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sementara saksi pasangan lain sudah pulang sebelum penandatanganan hasil rekapitulasi.



- Formulir hasil rekapitulasi hanya diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Panwaslu.
- Saksi hadir dalam Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten.
- DPT Kecamatan Tiga Lingga sejumlah 16.832; pemilih yang menggunakan hak pilih 12.786; suara sah 12.694; pemilih dari TPS lain 129; tidak sah 92; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5.011 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4.228; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 3.057; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 398 suara.
- Di TPS 4 terdapat pemilih bernama Sri Ulina Boru Ginting yang tidak terdaftar di DPT tetapi membawa kartu keluarga dan surat keterangan dari kepala desa.
- TPS 4 Desa Gunung Sayang terdapat pemilih bernama Sukma Singarimbun yang menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bukan penduduk setempat tetapi terdaftar dalam DPT, kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengisi formulir keberatan.
- Menurut surat keterangan kepala desa, Sukma Singarimbun adalah penduduk setempat (Desa Palding Jaya Sumbul).
- Aman Boru Sembiring terdaftar di TPS 1 dan TPS 2 Desa Lau Bagot, tetapi yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 2 Desa Lau Bagot dan undangan untuk memilih di TPS 1 telah ditarik oleh KPPS

### **3. Nurdin Simanjuntak**

- Saksi tinggal di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga.
- Saksi adalah Ketua PPK Silima Pungga-Pungga.
- Rekapitulasi PPK Silima Pungga-Pungga dilaksanakan pada Minggu, 13 Oktober 2013, sekitar pukul 10.00 hingga pukul 13.00.
- Saksi semua pasangan calon dan Panwaslu hadir.
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan lisan, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan secara tertulis.
- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah i) DPT belum diperbaiki; ii) pengiriman logistik harusnya ke sekretariat PPS bukan ke rumah; iii) adanya undangan/pemilih ganda; dan iv) pemilihan ulang di TPS 3 Parogil tidak ada berita acaranya.

- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah i) pendistribusian logistik pada 3 September 2013 tidak diterima oleh PPK dan tidak ada Panwaslu; ii) logistik dimaksud disimpan di kantor Camat Silima Pungga-Pungga dengan kondisi rusak/tanpa segel; iii) kemudian atas kesepakatan keempat pasangancalon, logistik dikembalikan ke KPU kabupaten.
- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah i) DPT belum diverifikasi ulang; ii) ada undangan bagi pemilih ganda; iii) pemungutan suara ulang di TPS 3 Parongil tidak sesuai prosedur.
- Di TPS 3 Desa Parongil dilakukan pemungutan suara ulang karena surat suara ditandai. Pemungutan suara tanggal 10 September ditunda menjadi 11 September 2013. Pemungutan suara 11 September 2013 ditunda lagi tidak ada saksi pasangan calon yang hadir, dan akhirnya dilaksanakan pada 12 September 2013 dengan saksi yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Panwas hadir pada 11 September 2013 dan merekomendasikan pemungutan suara ulang ditunda.
- DPT Desa Parongil adalah 357 pemilih dan yang memilih pada pemungutan suara ulang adalah 124 pemilih. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 78 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 14 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 28 suara; dan suara tidak sah 2.
- Pada 3 Oktober 2012 logistik telah dikirimkan oleh KPU Kabupaten kepada Kecamatan, tapi saksi tidak menerima langsung karena sedang rapat di kabupaten. Karena masyarakat tidak percaya pada kondisi surat suara maka logistik diperiksa bersama Muspida dan Panwaslu Kabupaten ternyata logistik masih utuh tanpa tercoblos sama sekali.

#### **4. Henri Sudirman Panjaitan**

- Saksi tinggal di Jalan Gereja, Kelurahan Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga.
- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Parongil.
- PPS Parongil membawahi 3 TPS.
- Anggota PPS Parongil adalah Beni Sihombing, Risma Simanjuntak.
- Pada hari pemungutan suara saksi mengawasi TPS 1, Beni Sihombing mengawasi TPS 2, dan Risma Simanjuntak mengawasi TPS 3.

- Saksi membenarkan keterangan saksi Nurdin Simanjuntak.

#### 5. Sahat Lambok Siburian

- Saksi adalah warga Dusun Lau Kinapan, Kecamatan Gunung Sitember.
- Pada Minggu, 27 Oktober 2013, setelah pemungutan suara anak saksi yang bernama Katrina Siburian dibujuk oleh gurunya yang bernama Rusmida Lumbantoruan dari SMAN 2 Sidikalang agar bersedia diajak ke notaris dan diajak memilih, kemudian diajak ke Jakarta.
- Anak saksi dijanjikan oleh gurunya akan mendapatkan beasiswa jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang; dan diberi uang Rp. 100.000,-
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Polisi pada 28 Oktober 2013.
- Anak saksi dibawa ke hadapan Notaris Hutapea di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Empat, Sidikalang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 11 November 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohonan Keberatan Terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II *a quo* (untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut "*Para Pemohon*"), kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Bahwa sebelum Pihak Terkait mengajukan bantahannya dalam perkara *a quo*, mohon terlebih dahulu Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi adalah merupakan pasangan *incumbent* yang memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dairi Periode Tahun 2009-2014.

Bahwa dalam Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2009 tersebut, pihak yang dikalahkan oleh Pasangan KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi adalah Parlemen Sinaga (*in casu* Pemohon II) yang juga merupakan pihak yang mengajukan Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi saat ini, dan bahkan pada periode yang sebelumnya juga mengajukan permohonan yang sama kepada

Mahkamah Konstitusi mengenai adanya kecurangan DPT, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa padahal Parlemen Sinaga ketika mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2009 yang lalu menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana beliau sendirilah yang membuat masukan mengenai DPT yang kemudian beliau permasalahan tersebut.

Bahwa pasangan KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi berdasarkan hasil survey mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi dan memang sangat populer di kalangan masyarakat Kabupaten Dairi, sehingga diprediksi oleh pasangan yang lain apabila KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi tetap maju dalam Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013, maka kemungkinan besar akan terpilih kembali.

Bahwa oleh karenanya, sejak awal banyak upaya penjegalan yang dilakukan terhadap pasangan KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, hal tersebut antara lain i) upaya pemborongan partai politik, sehingga ketika KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi hanya didukung oleh Partai Golkar saja, ii) banyak dilakukan demo untuk meminta agar menunda pelaksanaan Pilkada dan iii) terbukti bahwa dilakukan juga penjegalan yang diajukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) yang mempermasalahkan mengenai ijazah dari KRA Johnny Sitohang Adinegoro.

Bahwa padahal mengenai ijazah tersebut sudah pernah juga diajukan oleh Parlemen Sinaga pada sengketa Pilkada Kabupaten Dairi di Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2008, dan baik yang di Mahkamah Konstitusi RI tahun 2008 maupun DKPP RI Tahun 2013 sama-sama menyatakan permohonan *a quo* tidak diterima.

Bahwa selain itu, ada upaya penjegalan lain yaitu pada saat H-2 pencoblosan, massa yang kontra terhadap Pasangan KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, melakukan pencurian kertas suara yang ada di KPU Kabupaten Dairi dan melakukan pembakaran mobil dinas KPU Kabupaten Dairi serta pelemparan kantor KPU, kantor DPRD dan balai budaya, kemudian kertas suara tersebut di coblos pada tanda gambar pasangan KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, dan kemudian disebarluaskan berita bahwa pasangan KRA

Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi telah melakukan kecurangan karena telah mencoblos terlebih dahulu kertas suara.

Bahwa Permohonan PHPU saat ini-pun, terlihat adanya upaya dan itikad tidak baik dari para Pemohon, karena pada petitum permohonannya, para Pemohon meminta agar pasangan KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi didiskualifikasi dan dilakukan perhitungan ulang suara di seluruh TPS dengan mengabaikan perolehan suara dari pasangan KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi.

Bahwa dengan demikian, apabila dilakukan perhitungan suara ulang dengan mengabaikan perolehan suara dari pasangan KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, maka sudah dapat diketahui pemenangnya adalah Pasangan Nomor 4, yaitu Luhut Matondang dan Maradu Gading Lingga.

Bahwa oleh karenanya, jelas bahwa Pasangan Nomor 3; Parlemen Sinaga dan Reinfil Capah sama sekali tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan PHPU yang diajukan saat ini.

Bahwa dengan demikian, seharusnya permohonan PHPU tersebut demi hukum tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait mohon menyampaikan Jawaban dan Bantahan atas Permohonan PHPU para Pemohon sebagaimana dikemukakan di bawah ini :

**Pihak Terkait tidak ada melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil penghitungan suara dan merusak asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon *a quo* haruslah ditolak.**

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam Permohonan *a quo* sama sekali tidak benar, oleh karenanya haruslah ditolak dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

**Tidak ada pengacauan data kependudukan (DP4) yang menyebabkan adanya data pemilih tetap (DPT) ber-NIK ganda, DPT tidak ber-NIK, DPT dengan nama dan alamat ganda, serta DPT tidak valid, karena DP4 tersebut adalah merupakan data dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh Pemda Kabupaten Dairi, dan kemudian diserahkan kepada Termohon. Lagipula para Pemohon sendiri dalam permohonan *a quo* telah mengakui bahwa DP4 yang diserahkan oleh Pemda Kabupaten Dairi telah melalui proses verifikasi.**

2. Bahwa para Pemohon pada Permohonan *a quo* mendalilkan pada pokoknya bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon di 15 Kecamatan di seluruh Kabupaten Dairi dengan cara mengacaukan data kependudukan (DP4) sehingga menyebabkan adanya DPT ber-NIK ganda, DPT tidak ber-NIK, DPT dengan alamat nama dan alamat ganda, serta DPT tidak valid.
3. Bahwa dalil para Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sama sekali tidak ada pengacauan data kependudukan yang menyebabkan adanya DPT ber-NIK Ganda, DPT tidak ber-NIK, DPT dengan nama dan alamat ganda, serta DPT tidak valid.
4. Bahwa DPT yang dibuat oleh Termohon adalah mengacu kepada DP4 yang diterima oleh Pemda Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kemudian diserahkan kepada Termohon. Dengan demikian, tidak benar dalil Para Pemohon pada angka 9 halaman 10 Permohonan *a quo* yang menyatakan bahwa DP4 tersebut adalah merupakan strategi kecurangan Pihak Terkait untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Dairi, karena jelas bahwa DP4 tersebut bukan dibuat oleh Pihak Terkait, melainkan dibuat oleh Kemendagri.
5. Bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DP4) Pemda Kabupaten Dairi Bapak Ramses Situmorang juga tidak pernah menandatangani KTP dengan NIK ganda secara masif dan sistematis pada tanggal 3 Juni 2013.
6. Bahwa Pihak Terkait mohon akta atas pengakuan para Pemohon pada angka 10 halaman 10 permohonan *a quo*, karena para Pemohon sendiri telah mengakui bahwa DP4 yang diserahkan oleh Pemda Kabupaten Dairi telah melalui proses verifikasi. Oleh karenanya tidak benar dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa DP4 yang diberikan oleh Kemendagri kepada Pemda Kabupaten Dairi kemudian diserahkan kembali kepada Termohon adalah merupakan strategi kecurangan Pihak Terkait.
7. Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* haruslah ditolak dan Pihak Terkait mensomir para Pemohon untuk dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut yang menyatakan ada pengacauan data kependudukan di 15 Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Dairi.

**Pihak Terkait sama sekali tidak ada menyalahgunakan wewenang dengan cara menggunakan oknum struktural jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013, seandainya pun ada *-quod non-*, maka hal tersebut adalah merupakan spontanitas pribadi dari oknum tersebut dan diluar sepengetahuan dan kewenangan Pihak Terkait.**

8. Bahwa para Pemohon pada Permohonan *a quo* mendalilkan pada pokoknya bahwa Pihak Terkait telah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara menggunakan oknum struktural jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013.
9. Bahwa dalil Para Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak, karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara menggunakan oknum struktural jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013.
10. Bahwa lagipula Pihak Terkait telah mengeluarkan Surat Nomor 800/2588, tanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada seluruh jajaran PNS di lingkungan Kabupaten Dairi untuk bersikap netral

**Seandainya pun ada keterlibatan oknum Polisi dan TNI dalam upaya memenangkan Pihak Terkait *-quod non-*, maka hal tersebut adalah merupakan di luar sepengetahuan dan kewenangan Pihak Terkait serta merupakan spontanitas dari oknum Polisi dan TNI secara pribadi.**

11. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak terkait dengan institusi Kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia.
12. Bahwa kedua instansi tersebut adalah merupakan instansi negara yang bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh Pihak Terkait.
13. Bahwa seandainya pun ada keterlibatan oknum anggota polisi maupun TNI dalam upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013 *quod non*, maka hal tersebut adalah merupakan diluar sepengetahuan dan kewenangan Pihak Terkait serta merupakan spontanitas dari oknum polisi dan TNI secara pribadi.

14. Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.

**Tidak ada mobilisasi pelajar dan kampanye terbuka saat peresmian sarana dan prasarana pendidikan.**

15. Bahwa tidak benar ada mobilisasi pelajar SMK Negeri 1 Sidikalang untuk mengeluarkan pernyataan dukungan kepada Pihak Terkait.
16. Bahwa tidak benar ada kampanye terbuka yang dilakukan oleh Pihak Terkait saat peresmian sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi.
17. Bahwa Pihak Terkait mensomir para Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut.

**Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan uang kepada siapapun juga agar dipilih dalam Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013.**

18. Bahwa tidak benar Pihak Terkait membagi-bagikan uang pada saat kampanye di Kecamatan Tiga Lingga agar Pihak Terkait dipilih dalam Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013.
19. Bahwa Pihak Terkait mensomir Para Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut.

**Tidak ada kampanye terselubung maupun kampanye dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pihak Terkait yang dilakukan di rumah dinas, kantor camat, kantor lurah, maupun di fasilitas negara lainnya.**

20. Bahwa Pihak Terkait maupun tim suksesnya sama sekali tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk mengadakan kampanye terselubung guna mempengaruhi jajaran PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi agar memilih dan/atau memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013.
21. Bahwa seandainya pun ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait dengan oknum PNS tertentu, hal tersebut dilakukan bukan dalam kedudukan oknum tersebut selaku PNS, melainkan dalam kedudukannya selaku pengurus organisasi, dan pertemuan tersebut dilakukan secara terbuka, tidak dilakukan secara terselubung, serta tidak ada



mempengaruhi dan menakut-nakuti jajaran PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

22. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya juga mengundang secara resmi pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut.
23. Bahwa seandainya pun pihak-pihak yang hadir tersebut adalah merupakan PNS, maka kehadirannya dalam pertemuan tersebut adalah bukan dalam kapasitasnya sebagai PNS. Misalnya saja Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Dairi Bapak Julius Gurning yang diundang dalam pembentukan relawan Pasangan Calon Nomor 1 (*in casu* Pihak Terkait) dalam kedudukannya sebagai Ketua SOKSI Kabupaten Dairi, bukan sebagai Sekda Pemda Kabupaten Dairi.

**Tidak ada ancaman dari Pihak Terkait kepada jajaran PNS Pemda Kabupaten Dairi apabila tidak memilih dan memenangkan Pihak Terkait maka akan dimutasi oleh Pihak Terkait.**

24. Bahwa perlu ditegaskan oleh Pihak Terkait, bahwa mutasi dalam sebuah birokrasi adalah suatu sistem dan merupakan hal yang biasa dilakukan, oleh karenanya apabila ada PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Dairi yang di mutasi, itu adalah merupakan hal yang biasa sesuai dengan kebutuhan.
25. Bahwa selain itu juga, justru pada saat minggu tenang kampanye Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013 pada tanggal 6 Oktober 2013, Perak Maruli Hutagalung seorang PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Dairi dan merupakan istri dari Dahlan Sianturi seorang anggota DPRD Kabupaten Dairi dan juga Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 (*in casu* Pemohon I) pada saat apel pagi di depan Kantor Bupati Dairi dengan sengaja memarkirkan mobilnya dengan tanda gambar Pasangan Calon Nomor 3 dan mengajak para PNS untuk memilih Pasangan Calon No.3.
26. Bahwa apabila Pihak Terkait dan Tim Suksesnya telah melakukan kampanye terselubung dengan menakut-nakuti jajaran PNS di Pemda Kabupaten Dairi akan di mutasi apabila tidak mendukung Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013, maka seharusnya hal tersebut tentunya tidak akan terjadi.
27. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.

**Kehadiran PNS Pemda Kabupaten Dairi dalam kampanye Pihak Terkait adalah merupakan spontanitas dari PNS tersebut, bukan atas permintaan/ancaman dari Pihak Terkait dan di luar sepengetahuan Pihak Terkait, oleh karenanya hal tersebut adalah merupakan di luar kendali Pihak Terkait sehingga bukan-lah merupakan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait.**

28. Bahwa Pihak Terkait telah mengeluarkan Surat Nomor 800/2588, tertanggal 2 September 2013 kepada seluruh Kepala SKPD yang pada pokoknya menginstruksikan kepada seluruh PNS di Pemda Kabupaten Dairi agar bersikap netral dalam Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013.
29. Bahwa dengan demikian, kehadiran Camat Sitinjo Bapak Irwansyah Panjaitan, Camat Tanah Pinem, Kepala Desa Tumpak Raja dan Kepala Desa Tanah Pinem dalam kampanye Pihak Terkait adalah merupakan spontanitas dari pribadi yang bersangkutan, tanpa sepengetahuan Pihak Terkait dan di luar kendali dari Pihak Terkait, sehingga bukanlah merupakan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
30. Bahwa hal yang sama juga ternyata dilakukan oleh Para Pemohon, yaitu dengan melibatkan PNS dalam kampanye-nya, dimana oknum PNS di Bapemas Kabupaten Dairi yang bernama Belman Sembiring hadir dan turut serta dalam kampanye yang dilakukan oleh para Pemohon.
31. Bahwa selanjutnya, mengenai dalil para Pemohon mengenai adanya Kepala Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Dairi Haposan Situmorang yang mengumpulkan tenaga medis dan bidan di Puskesmas Hutarakyat tanggal 27 Agustus 2013 guna mendukung Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013 juga tidak benar.
32. Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengarahkan jajaran PNS di Pemda Kabupaten Dairi untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Dairi, apabila ada PNS yang mendukung Pihak Terkait, maka hal tersebut adalah merupakan spontanitas dari PNS tersebut, bukan karena adanya kampanye terselubung maupun ancaman yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

**Terbukti tidak ada intimidasi kepada jajaran PNS di Pemda Kabupaten Dairi, karena pada TPS-TPS yang mayoritas pemilihnya adalah PNS Pemda**

**Kabupaten Dairi, Pihak Terkait justru kalah dalam perolehan jumlah suara dengan para Pemohon**

33. Bahwa terbukti di TPS-TPS yang mayoritas pemilihnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Pihak Terkait justru kalah dalam perolehan jumlah suara dengan Para Pemohon, sehingga dengan demikian sama sekali tidak terbukti bahwa Pihak Terkait bersama dengan Tim Suksesnya mengadakan kampanye dan/atau pertemuan terselubung guna mengintimidasi jajaran PNS Pemda Kabupaten Dairi agar memenangkan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013.
34. Bahwa apabila Pihak Terkait dan Tim Suksesnya telah melakukan kampanye terselubung dengan mengintimidasi jajaran PNS di Pemda Kabupaten Dairi akan dimutasi apabila tidak memilih Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Dairi, maka sudah seharusnya perolehan jumlah suara Pihak Terkait di TPS-TPS yang mayoritas pemilihnya adalah PNS di Pemda Kabupaten Dairi melebihi perolehan suara para Pemohon, namun faktanya Pihak Terkait justru kalah.
35. Bahwa dengan demikian dalil permohonan para Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.

**Acara pengobatan gratis adalah merupakan program kerja rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dan dilakukan sebelum masa kampanye Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013.**

36. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa petugas kesehatan Puskesmas KM.11 Desa Silumboyah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu turut membantu Pihak Terkait dalam acara pengobatan gratis pada tanggal 22 September 2013 di Posko Pemenangan Pihak Terkait di Desa Tualang.
37. Bahwa acara pengobatan gratis tersebut adalah merupakan program kerja rutin Pemda Kabupaten Dairi sebagai implementasi dari Motto Pemda Kabupaten Dairi "Bekerja Untuk Rakyat".
38. Bahwa oleh karenanya, kehadiran petugas kesehatan Puskesmas KM.11 Desa Silumboyah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu turut membantu Pihak Terkait dalam acara pengobatan gratis pada tanggal 22 September 2013 di Desa Tualang adalah merupakan kewajiban dari petugas kesehatan tersebut

selaku PNS untuk membantu pelaksanaan program Pemda Kabupaten Dairi dalam memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat Kabupaten Dairi.

39. Bahwa selain itu, program pengobatan gratis tersebut juga dilakukan sebelum masa kampanye Pilkada Kabupaten Dairi.
40. Bahwa oleh karenanya, dalil Para Pemohon *a quo* tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.

**Tidak benar ada pemasangan baliho dan gambar Pihak Terkait di lingkungan sekolah sejak dikeluarkannya keputusan penetapan pasangan calon oleh Termohon**

41. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Termohon tentang Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013 ada pemasangan baliho dan gambar Pihak Terkait di lingkungan sekolah.
42. Bahwa Pihak Terkait mensomir para Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut.

**Mutasi PNS adalah merupakan hal yang biasa dilakukan dalam birokrasi pemerintahan, bukan perbuatan yang melanggar hukum melainkan perbuatan yang dilindungi oleh Undang-Undang, dan apabila ada mutasi, maka hal tersebut bukan dilakukan dalam rangka karena PNS tersebut tidak mendukung Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Dairi.**

43. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan adanya mutasi terhadap Drs. Togar Tondang, Hotma Sirait, S.Pd., dan Paris Sinaga, S.Pd., yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai bentuk intimidasi apabila tidak mendukung Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013.
44. Bahwa dalil para Pemohon *a quo* sangatlah tidak berdasarkan hukum, karena mutasi dalam jajaran birokrasi PNS adalah hal yang sangat wajar dan biasa dilakukan.
45. Bahwa oleh karenanya, Pihak Terkait mensomir para Pemohon untuk membuktikan bahwa mutasi yang dilakukan terhadap ketiga orang tersebut adalah merupakan intimidasi dari Pihak Terkait agar jajaran PNS di Pemda Kabupaten Dairi memilih dan memenangkan Pihak Terkait.

46. Bahwa apalagi Pihak Terkait telah dapat membuktikan bahwa di TPS-TPS yang mayoritas pemilihnya adalah merupakan PNS, perolehan jumlah suara yang diperoleh pihak terkait justru kalah dari perolehan jumlah suara dari para Pemohon.
47. Bahwa dengan demikian, seandainya pun benar ada intimidasi dari Pihak Terkait dengan melakukan mutasi terhadap ketiga orang tersebut untuk menakut-nakuti jajaran PNS di Pemda Kabupaten Dairi -*quod non*-, maka hal tersebut tidak-lah mempengaruhi jajaran PNS di Pemda Kabupaten Dairi, karena justru terbukti sebaliknya, di TPS-TPS yang mayoritas pemilihnya adalah PNS, perolehan jumlah suara dari Pihak Terkait justru kalah dari perolehan jumlah suara dari Para Pemohon.
48. Bahwa oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian haruslah ditolak.

**Seluruh akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris Binahar Hutapea, S.H. haruslah dikesampingkan, karena adanya dugaan memberi keterangan yang tidak benar dalam akta-akta pernyataan tersebut, sehingga sangat disangsikan kebenarannya.**

49. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan bahwa ada beberapa saksi-saksi para Pemohon yang membuat surat pernyataan dihadapan Notaris Binahar Hutapea, SH.
50. Bahwa akta pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Binahar Hutapea, SH tersebut haruslah dikesampingkan karena adanya dugaan memberi keterangan yang tidak benar sehingga sangat disangsikan kebenarannya.
51. Bahwa salah satu saksi para Pemohon yang membuat pernyataan dihadapan Notaris Binahar Hutapea, SH. tersebut yaitu Saudari Katrina Evirita Siburian telah membantah keterangannya yang terdapat didalam akta pernyataan tersebut.
52. Bahwa Katrina Evirita Siburian menerangkan pada pokoknya bahwa dia pada saat Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2013 memilih Pasangan Nomor 4 (*in casu* Pemohon I) karena dipaksa oleh Gurunya yang bernama Rusmida Lumbantoruan, dan kemudian setelah pilkada berlangsung saksi dipaksa dengan bujuk rayu untuk datang ke kantor notaris Binahar Hutapea, SH guna membuat pernyataan bahwa yang dipilih oleh saksi adalah Pasangan Nomor 1 dengan rayuan akan memperbaiki nilai rapor dan memberikan saksi beasiswa.

53. Bahwa atas hal tersebut orangtua saksi yang bernama Sahat Lambok Siburian telah melaporkan Rusmida Lumbantoran ke Polres Dairi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

54. Bahwa dengan demikian, kebenaran isi dari pernyataan-pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Binahar Hutapea, S.H. tersebut sangatlah disangsikan kebenarannya dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Para Pemohon *a quo* untuk seluruhnya;
2. Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1            Fotokopi Undangan Deklarasi Tim Relawan Pihak Terkait tanggal 7 Mei 2013
2. Bukti PT-2            Fotokopi Undangan Deklarasi Tim Relawan Pihak Terkait kepada Ketua SOKSI Kabupaten Dairi Bapak Julius Gurning
3. Bukti PT-3            Fotokopi Daftar hadir pada acara Deklarasi Tim Relawan Pihak Terkait
4. Bukti PT-4            Foto Belman Sembiring, PNS yang ikut berkampanye Pasangan Calon Nomor 3
5. Bukti PT-5            Foto mobil dari Perak Maruli Hutagalung
6. Bukti PT-6            Fotokopi Surat Nomor 800/2588, tertanggal 2 September 2013
7. Bukti PT-7            Fotokopi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VI/2008, tanggal 12 Januari 2009
8. Bukti PT-8            Fotokopi DKPP Nomor 105/DKPP-PKE-II/2013 dan No. 118/DKPP-PKE-II/2003 tanggal 27 September 2013
9. Bukti PT-9            CD rekaman video
10. Bukti PT-10         Fotokopi Surat Pernyataan Camat Sijinjo atas nama Irwansyah Putra Panjaitan

11. Bukti PT-11 Fotokopi Surat Pernyataan Camat Tanah Pinem atas nama Robert Hendra Ginting
12. Bukti PT-12 Fotokopi Surat kepada Menteri Dalam Negeri dari Bupati Dairi mengenai permintaan penyediaan data kependudukan yang telah dikonsolidasi/dibersihkan untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi (DP4)
13. Bukti PT-13 Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Tualang atas nama Kaleb Sianturi
14. Bukti PT-14 Fotokopi Surat Pernyataan Kepala UPT Puskesmas Kilometer 11
15. Bukti PT-15 Fotokopi Surat Permohonan untuk pengobatan gratis terhadap masyarakat Desa Tualang kepada Kepala Puskesmas KM 11
16. Bukti PT-16 Fotokopi Surat permohonan untuk pengobatan gratis terhadap masyarakat Desa Tualang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
17. Bukti PT-17 Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi
18. Bukti PT-18 Fotokopi Surat Pernyataan Julius Gurning

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 November 2013, pada inិតinya sebagai berikut:

#### **1. Ramses Situmorang**

- Saksi adalah Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dairi.
- Saksi menyerahkan DP4 kepada KPU Kabupaten Dairi pada 17 Mei 2013 sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kemendagri. DP4 berjumlah 233.919 pemilih.
- Penerbitan NIK dan KTP diawali dari pengisian formulir oleh pemohon (penduduk) yang kemudian diserahkan kepada aparat desa dan selanjutnya diserahkan ke kecamatan, selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi. Setelah dicek oleh

operator kemudian ditandatangani saksi dan selanjutnya secara berjenjang NIK diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.

- Pengajuan KTP mensyaratkan adanya KK.
- Data kependudukan diperoleh saksi dari Kemendagri dalam bentuk CD. Saksi tidak tahu apakah ada NIK ganda dalam data tersebut.

## **2. Haposan Situmorang**

- Saksi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi sejak 2012.
- Setiap satu bulan sekali saksi mendatangi Puskesmas secara bergiliran dalam rangka pembinaan, bukan dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi membawahi 18 Puskesmas.
- Pengobatan gratis dilakukan dalam rangka implementasi program Pemerintah Kabupaten Dairi sejak 2009.
- Pengobatan gratis di Desa Tualang pada 22 September 2013 siang sampai sore hari, dilakukan atas permintaan kepala desa.
- Pengobatan gratis dilaksanakan sejak 2009 dengan tempat bergiliran.
- Dalam program pengobatan tidak dilakukan bagi-bagi baju/kaos.
- Program pengobatan gratis dihentikan sementara sejak April 2013 karena persiapan Pemilukada. Namun bulan September 2013 dilakukan untuk Desa Tualang karena diminta oleh Kepala Desa.
- Saksi tidak hadir dalam kegiatan pengobatan gratis di Desa Tualang tersebut.

## **3. Jubel Sianturi**

- Saksi tinggal di Jalan Damai, Sidikalang.
- Saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Dairi sejak Juli 2013.
- Motto “Bekerja Untuk Rakyat” adalah motto Pemda Dairi 2009-2014 yang telah ada sejak 1 Oktober 2009 dan diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 mengenai visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Motto tersebut ditetapkan oleh Pemkab bersama DPRD.
- Sebagai implementasi dari motto tersebut, Bupati dan para pejabat berkunjung ke desa-desa melakukan gotong royong dan sosialisasi pertanian dan pendidikan serta pengobatan gratis hampir setiap dua minggu sekali.



- Tiga bulan sebelum masa kampanye, kegiatan tersebut dihentikan sementara.

#### **4. Japaet Sigalingging**

- Saksi tinggal di Jalan Cipta, Sidikalang.
- Saksi adalah Kepala BKD sejak 2010 hingga saat ini.
- Mutasi dilakukan tanpa ada kaitannya dengan Pemilukada.
- Sekda Dairi membuat surat instruksi agar PNS di Kabupaten Dairi netral dalam Pemilukada.
- Mutasi dilakukan terhadap Ermalina Purba karena SMA dimaksud belum memiliki guru bidang studi yang dipegang Ermalina Purba.
- Jarak sekolah yang baru dari pusat kota sekitar 40 km dan tidak perlu naik sampan karena ada jalan aspal di depan sekolah.
- Togar Tondang dimutasi menjadi pengajar karena kebutuhan sekolah.
- Sebelum minggu tenang, Bupati Dairi memimpin apel dan menegaskan agar PNS tetap netral dalam Pemilukada.
- Ada PNS yang menempelkan stiker pasangan calon peserta Pemilukada di mobil pribadinya.
- Bupati tidak pernah meminta PNS agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi tidak pernah mengatakan apapun kepada Ermalina Purba di gereja.

#### **5. Sabam Sibarani**

- Saksi tinggal di Jalan Pembangunan, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.
- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Dairi.
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah mengarahkan, menekan, maupun mengintervensi PNS agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Di Kecamatan Sidikalang, yang menjadi domisili mayoritas PNS, Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya menempati peringkat ketiga.

#### **6. Naik Lumban Tobing**

- Saksi tinggal di Jalan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.
- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

- Peresmian sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Siempat Nempu memang dihadiri Bupati tetapi tidak ada kampanye atau permintaan dukungan apapun.
- Pada saat itu belum ada pendaftaran bakal pasangan calon.
- Saksi pernah mengingatkan Togar Tondang agar tidak menjelek-jelekkkan Bupati.

#### **7. Marisi Sianturi**

- Saksi tinggal di Jalan Runding, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang.
- Saksi adalah Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Data penerima raskin tiap tahun mengalami pengurangan.
- Jumlah penerima raskin ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- Pemerintah Kabupaten Dairi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah pagu atau menambah/mengurangi nama-nama penerima raskin.
- Pembagian raskin tahun 2013 diawali bulan Maret dan seterusnya dibagikan rutin setiap bulan.
- Jatah raskin per bulan adalah 15 kg dengan harga Rp.1.600/kg.

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 15 November 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 November 2013, dan pada pokoknya menyatakan para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Dairi, bertanggal Enam Belas

bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas (Model DB KWK-KPU); Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, bertanggal 16 Oktober 2013; dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 50/BA/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, bertanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Dairi, bertanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas (Model DB KWK-KPU); Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, bertanggal 16 Oktober 2013; dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 50/BA/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, bertanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, bertanggal 14 Agustus 2013 (vide **bukti P-4** dan **bukti T-5**); dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434790/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013, bertanggal 15 Agustus 2013 (vide **bukti P-6** dan

**bukti T-6)**, Pemohon Pasangan Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4, serta Pemohon Pasangan Parlemen Sinaga-H. Reinfil Capah adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3;

Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, bertanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 17 Oktober 2013; Jumat, 18 Oktober 2013; dan Senin, 21 Oktober 2013, karena hari Sabtu, 19 Oktober 2013, dan Minggu, 20 Oktober 2013, bukan hari kerja.

[3.9] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 538/PAN.MK/2013, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pengajuan alat bukti para Pemohon yang diajukan setelah sidang pemeriksaan alat bukti ditutup. Bahwa pada hari Kamis, 14 November 2013, para Pemohon menyerahkan alat bukti tambahan berupa alat bukti bertanda P-7A sampai dengan P-75. Menurut Mahkamah, karena alat bukti tambahan tersebut diserahkan setelah selesainya sidang pemeriksaan terakhir, yaitu sidang hari Kamis, 14 November 2013, dan telah melewati tenggang waktu yang diberikan oleh Mahkamah maka alat bukti tambahan tersebut tidak akan dinilai dan/atau dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan DPT yang dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 didasarkan pada Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan Umum (DP4) yang keliru. Termohon juga melakukan perubahan dan menambah jumlah pemilih pada DPT hingga dua kali sehingga melanggar Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010.

Pada 3 Oktober 2013 Termohon menemukan 687 pemilih ganda dalam DPT dan pada 9 Oktober 2013 menemukan 233 pemilih bermasalah. Selain itu, Masyarakat Pencinta Pilkada Jurdil juga menemukan DPT bermasalah yaitu:

- NIK ganda/jamak dan terdapat kemiripan nama sebanyak 57 dengan pemilih bermasalah sebanyak 115;
- NIK ganda/jamak sebanyak 2.297 dengan pemilih bermasalah sebanyak 4827;
- NIK dan nama ganda/jamak sebanyak 193 dengan pemilih bermasalah sebanyak 387;
- NIK tidak sesuai tata cara pembuatan NIK sebanyak 7.902 dengan pemilih bermasalah sebanyak 7902;
- nama ganda/jamak dan tanggal lahir sama, dan minimal satu NIK kosong sebanyak 556 dengan pemilih bermasalah sebanyak 1.124;
- NIK kosong atau tidak lengkap sebanyak 27.810 dengan jumlah pemilih

bermasalah sebanyak 27.810;

- nama sama sebanyak 186 dengan pemilih bermasalah sebanyak 396;
- nama mirip sebanyak 615 dengan pemilih bermasalah sebanyak 1.240;
- pemilih di bawah umur dan belum menikah sebanyak 25 dengan pemilih bermasalah sebanyak 25;

**[3.12.1]** Pemohon telah melaporkan masalah NIK tersebut kepada Panwaslu dan KPU Kabupaten Dairi, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) NIK ganda berjumlah 5.152 pasang atau  $5.152 \times 2 = 10.304$  pemilih.  
Nama sama berjumlah 14.935 pasang atau  $14.935 \times 2 = 29.870$  pemilih.
- 2) NIK kosong berjumlah 12.813 pemilih.  
NIK bukan nama DPT berjumlah 308 pemilih
- 3) NIK bagi pemilih di bawah umur berjumlah 245 pemilih
- 4) DPT manipulatif dengan berbagai bentuk, antara lain:

No.	Nama Kasus Pelanggaran DPT	Jumlah Kasus	Jumlah Pemilih Bermasalah
1	NIK ganda atau lebih dan terdapat kemiripan nama.	57	115
2	NIK ganda atau lebih.	2.297	4.827
3	NIK dan Nama ganda atau lebih.	193	387
4	NIK tidak sesuai tata cara pembuatan NIK Kependudukan.	7.902	7.902
5	Nama ganda atau lebih dan tanggal lahir sama, dan minimal satu NIK Pemilih kosong.	556	1.124
6	NIK kosong atau tidak lengkap.	27.810	27.810
7	Kasus khusus dengan Nama yang sama.	186	396
8	Kasus khusus dengan kemiripan Nama.	615	1.240
9	Pemilih dibawah umur dan belum menikah.	25	25
	<b>Total Kasus</b>	39.641	43.826

Selain itu para Pemohon mendalilkan Termohon tidak memfungsikan PPK untuk merekapitulasi dan memutakhirkan DPS yang berasal dari PPS, sehingga data dari PPS langsung direkapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Dairi dan dikembalikan ke PPS untuk disahkan. Selain itu setelah penetapan DPT, Termohon melakukan penambahan DPS tanpa ada DPS Tambahan.



Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan ahli **Maruarar Siahaan** serta saksi **Pandapotan Napitupulu, Malem Min Marpaung, Henri Nasib Arianto Sianturi, Dahlan Sianturi, dan Pisser Agustinus Simamora**.

**[3.12.2]** Termohon pada pokoknya membantah dalil para Pemohon. Termohon menerangkan bahwa terhadap dalil mengenai adanya pemilih bermasalah dalam DPT Pemohon tidak menguraikan ataupun menjelaskan siapa yang memanfaatkan dan dimana dipergunakannya DPT bermasalah tersebut, serta pasangan calon mana yang dirugikan atau diuntungkan oleh masalah DPT dimaksud.

Menurut Termohon penyusunan DPT dilaksanakan berdasarkan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang kemudian didata dan dipilah oleh PPDP di bawah supervisi PPS. Hasil pendataan DP4 tersebut disandingkan dengan DPT terakhir (DPT Pilgub). Selanjutnya hasil pendataan PPDP direkapitulasi oleh PPS dan dijadikan DPS serta ditempelkan/diumumkan di tempat terbuka. Setelah itu, DPT setiap desa direkapitulasi oleh PPK, yang selanjutnya rekapitulasi PPK direkapitulasi oleh KPU Kabupaten.

DPT awal ditetapkan pada 31 Juli 2013 dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 203.753 jiwa. Kemudian Panwaslu Kabupaten Dairi menyampaikan rekomendasi agar Termohon melakukan perbaikan terhadap 207 nama pemilih ganda di Kecamatan Sitinjo.

Selanjutnya dilakukan perbaikan DPT pada 23 Agustus 2013 dengan jumlah pemilih tetap 203.910 jiwa. Termohon juga mengecek data yang diterima dari Masyarakat Pencinta Pilkada Jurdil.

Adanya temuan sejumlah 687 dan 233 pemilih ganda sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor.48/BA/X/2013 adalah upaya Termohon untuk mengakomodasi dan menindaklanjuti desakan Tim Pemohon dan Masyarakat Pencinta Pemilukada Jurdil terkait adanya DPT ganda.

Termohon menerangkan bahwa dapat atau tidak dapatnya pemilih menggunakan hak pilih tidak bisa dinilai dari ketiadaan NIK, karena pemilih yang tidak terdaftar dalam DP4, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan KK atau identitas lainnya yang masih berlaku.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda **T-9 sampai dengan T-16**.

**[3.12.3]** Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon mengenai adanya kekacauan DPT.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi **Ramses Situmorang**.

**[3.12.4]** Terhadap dalil Pemohon mengenai tidak akuratnya DPT serta akibat yang ditimbulkan oleh ketidakakuratan tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat penduduk yang berusia di bawah 16 tahun tetapi sudah terdaftar dalam DPT sebagai pemilih (vide keterangan saksi **Malem Min Marpaung** dan **Henri Nasib Arianto Sianturi**) dan ikut memilih dalam pemungutan suara. Hal demikian, menurut Mahkamah, adalah bentuk pelanggaran Pemilukada yang diakibatkan oleh adanya ketidakcermatan dalam penyusunan DPT. Namun demikian, adanya dua pemilih di bawah umur tersebut tidak dapat begitu saja membatalkan hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013, karena meskipun kedua saksi menerangkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas dasar paksaan/ancaman dan atas dasar pemberian uang Rp.20.000,-, akumulasi suara yang diterangkan oleh para saksi tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, seandainya pun hal demikian dianggap sebagai modus pemanfaatan DPT untuk memenangkan salah satu pasangan calon, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa peristiwa pemanfaatan pemilih di bawah umur terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara.

**[3.12.5]** Adapun terhadap dalil para Pemohon mengenai adanya ribuan data penduduk dalam DPT yang bermasalah, terutama mengenai NIK, nama, dan alamat, para Pemohon tidak membuktikan dalilnya lebih lanjut. Jika benar terdapat ribuan data penduduk yang salah dalam DPT, hal demikian seharusnya diperbaiki segera oleh pihak-pihak terkait DPT agar tidak menimbulkan kecurigaan atau keraguan terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013. Untuk mengantisipasi tidak sempurnanya pencatatan penduduk dalam DP4, yang berimbas terhadap DPT, Mahkamah kembali mengingatkan bahwa dalam putusan-

putusan terdahulu Mahkamah telah menyatakan bahwa penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun tidak tercatat dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), atau kartu identitas lain, yang menunjukkan bahwa pemilih bersangkutan adalah penduduk setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan surat suara berserakan di pinggir jalan di Kecamatan Sidikalang dengan kondisi sudah tercoblos untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi **Sudirman Silalahi**.

Termohon membantah dalil para Pemohon dan mengemukakan bahwa para Pemohon tidak menjelaskan surat suara yang ditemukan berserakan dan telah tercoblos tersebut dipergunakan di TPS, desa, dan kecamatan mana.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda **PT-9**.

Terhadap dalil para Pemohon dimaksud, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sudirman Silalahi, Mahkamah tidak memperoleh bukti bahwa surat suara tersebut telah dipergunakan di TPS tertentu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun demikian, menurut Mahkamah penemuan surat suara dimaksud harus ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (petahana) dibantu oleh pejabat dan PNS Pemerintah Kabupaten Dairi, antara lain i) Kabag KESRA Marisi Sianturi; ii) Camat Parbuluan Monang Habeahan; iii) Kepala Bappeda Jubel Sianturi; iv) Kepala BKD

Japaet Sigalingging; v) Ketua PPK Kecamatan Siempat Nempu; vi) Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pendidikan Dasar Jabalutan Rajagukguk; vii) Kepala Puskesmas Kecamatan Siempat Nempu Dewi Sialoho; viii) PNS Dinas Kesehatan Nitawati Sitohang; ix) Kepala SMPN Lae Parira Marulak Sianturi; x) Guru SMK 1 Lindawati Simanjuntak; xi) para Kepala Sekolah di Kecamatan Siempat Nempu; dan xii) Kepala SDN Laehole Boru Sianturi.

Keterlibatan para pejabat dan PNS Pemerintah Kabupaten Dairi dilakukan dalam pertemuan terbuka maupun pertemuan tertutup berkedok silaturahmi dan bantuan sosial dengan memanfaatkan rumah dinas, kantor camat, dan kantor lurah.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi **Irvan, Dahlan Sianturi, dan Posma Parlindungan Matondang.**

**[3.14.1]** Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon dan menerangkan tidak menggunakan oknum jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi untuk memenangkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda **PT-6** serta saksi **Jubel Sianturi, Japaet Sigalingging, Sabam Sibarani, dan Naik Lumban Tobing.**

**[3.14.2]** Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat kegiatan semacam wisata rohani untuk membiayai para pendeta ke Yerusalem (vide keterangan saksi **Dahlan Sianturi**) dan membiayai kegiatan pemuka agama lainnya, yang dananya diambil dari anggaran bantuan sosial. Terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa bantuan sosial bukanlah suatu kegiatan yang melanggar hukum, melainkan justru kegiatan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Para Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran hukum sehubungan dengan pembagian bantuan sosial tersebut, dan para Pemohon tidak dapat pula membuktikan adanya korelasi antara bantuan sosial tersebut dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Namun demikian, meskipun pemberian/pembagian bantuan sosial bukan perbuatan yang salah, akan lebih tepat jika bantuan sosial demikian dihentikan sementara selama berlangsungnya Pemilukada, kecuali bantuan sosial yang memang secara mendesak dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Mahkamah,

adanya indikasi bantuan sosial yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, harus diawasi oleh semua pihak dan para Pemohon sebaiknya melaporkan dugaan penyalahgunaan bantuan sosial tersebut kepada lembaga yang berwenang.

Di samping dalil mengenai penyalahgunaan bantuan sosial, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai adanya keterlibatan para pejabat dan/atau PNS Pemerintah Kabupaten Dairi dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan petugas kesehatan Puskesmas Km 11, Kelurahan Silumboyah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam acara pengobatan gratis pada tanggal 22 September 2013 di Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Tualang, Kecamatan Siempat Nempu Hulu. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Dairi.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi **Marolop Sihombing**.

Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda **PT-13 sampai dengan PT-16** serta saksi **Haposan Situmorang**.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, keterangan saksi Marolop Sihombing yang pada pokoknya menerangkan adanya pengobatan gratis disertai pembagian baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang wajib dipakai oleh peserta pengobatan gratis, telah dibantah oleh saksi Haposan Situmorang yang menerangkan bahwa pengobatan gratis di Desa Tualang dilakukan atas permintaan kepala desa dan tidak disertai pembagian baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap dalil tersebut, para Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi mutasi dan penonaktifan pejabat Kabupaten Dairi yang tidak berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu:

- Togar Tondang dimutasi dari jabatan Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi menjadi Guru pada SMAN I Pegagan Hilir;
- Hotma Sirait dimutasi dari jabatan Pengawas pada Dinas Pendidikan menjadi Guru SMPN I Silahisabungan;
- Paris Sinaga dimutasi dari jabatan Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi menjadi Guru SMPN 3 Pegagan Hilir;

Terhadap pelanggaran tersebut saksi para Pemohon dalam pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Dairi telah mengajukan keberatan tertulis.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan saksi **Erikson BM Sipayung, Togar Tondang, dan Ermalina Purba.**

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi **Japaet Sigalingging dan Naik Lumban Tobing.**

Dari tiga peristiwa mutasi yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah hanya menemukan satu peristiwa yang diajukan buktinya oleh para Pemohon, yaitu peristiwa mutasi PNS bernama Togar Tondang. Saksi Togar Tondang menerangkan bahwa mutasi dirinya dari jabatan pengawas sekolah menjadi guru Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan, tidak dilandasi alasan yang jelas. Sementara saksi Japaet Sigalingging menerangkan bahwa mutasi terhadap saksi Togar Todang dilakukan karena adanya kebutuhan tenaga pengajar.

Para Pemohon tidak menguraikan dan tidak membuktikan lebih lanjut dalil mengenai adanya mutasi PNS dalam kaitannya dengan upaya intimidasi untuk memenangkan Pihak Terkait. Namun demikian, Mahkamah menggarisbawahi kebijakan mutasi tersebut sebagai tindakan yang berpotensi untuk disalahgunakan dan/atau disalahpahami sehubungan dengan Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013 karena dilaksanakan bersamaan dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Dairi Tahun 2013. Untuk menjernihkan kesalahpahaman yang mungkin akan timbul, pihak-pihak yang terkait dengan mutasi tersebut harus

menghentikan sementara kebijakan mutasi selama tahapan PemiluKada belum selesai dilaksanakan, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum melalui lembaga yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bidan di Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi memperlakukan seorang perempuan dengan keji dan tidak manusiawi karena perempuan tersebut tidak mau berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan saksi **Rospita Rusti Sembiring**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah menilai keterangan saksi yang diajukan para Pemohon, karena tidak disertai oleh alat bukti lainnya, tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil dimaksud. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjanjikan akan memberikan bantuan beras untuk orang miskin (raskin) kepada masyarakat dengan permintaan agar berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Penerima raskin tersebut diantaranya adalah Evin Hehem Manjunjung Sihombing, Bunsono Silaban, dan Ranap Hutapea.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi **Evin Hehem Manjunjung Sihombing**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi **Marisi Sianturi**.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, keterangan saksi Evin Hehem Manjunjung Sihombing, meskipun benar saksi tidak mendapatkan pembagian raskin, namun karena keterangan saksi tidak disertai alat bukti lainnya, menurut Mahkamah keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan adanya upaya

terstruktur, sistematis, dan masif untuk memanfaatkan bantuan sosial berupa raskin demi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap pelanggaran terkait pelaksanaan Pemilukada, peraturan perundang-undangan telah menyediakan upaya hukum yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut lebih dini sehingga tidak menambah atau memperbesar kerugian atau potensi kerugian bagi para pihak. Upaya hukum dimaksud adalah berupa laporan/pengaduan kepada KPU kabupaten untuk masalah pelaksanaan tahap Pemilukada; laporan/pengaduan kepada Panwaslu untuk kasus pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh KPU kabupaten maupun pasangan calon peserta Pemilukada; laporan/pengaduan kepada penegak hukum terpadu (Gakkumdu) untuk pelanggaran yang terindikasi sebagai tindak pidana; dan laporan/pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk pelanggaran kode etik. Adanya laporan dan pengaduan tersebut dapat memudahkan Mahkamah untuk menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang selain dan selebihnya, karena tidak diuraikan secara rinci dan lagi pula tidak dibuktikan lebih lanjut oleh para Pemohon, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkannya.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 17.38 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian

Wibowo sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**